



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **ANGIN PRAYITNO AJI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/1 Desember 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Harapan I No. 5, RT. 3, RW. 1, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syaefullah Hamid, S.H., M.H., Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., dan Nurul Azmi, S.H., advokat pada Kantor Hukum SYAMSU HAMID & PARTNERS yang berkedudukan di Jl. Cilandak I No. 12A, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SK-SHP/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK RI) Cq.

Pimpinan KPK, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said, Kav. C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Burhanudin, S.H., M.H., Iskandar Marwanto, S.H., M.Hum., Indah Oktianti Sutomo, S.H., M.Hum., Ade Juang Nirboyo, S.H., Martin Septiano Tobing, S.H. dan Togi Robson Sirait, S.H., masing-masing selaku pegawai KPK beralamat di Jl. Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 37/HK.07.00/01-55/07/2021 tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel tanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel tanggal 16 Juni 2021, tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar pendapat Ahli;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 16 Juni 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus tanggal 16 Juni 2021 dengan register Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel. telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diperbaiki, sebagai berikut:

I. Dasar Filosofis Dan Tujuan Praperadilan;

1. Bahwa dasar filosofis dibuatnya lembaga praperadilan antara lain, bertujuan untuk mengawasi seluruh tindakan penegak hukum yang berorientasi kepada perampasan hak dan kemerdekaan Tersangka agar selama proses hukum berlangsung, seluruh tindakan penegak hukum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga perampasan hak, kemerdekaan dan kebebasan Tersangka dapat dilakukan seminimal mungkin dan tetap dalam koridor hukum;
2. Bahwa secara prinsipil, hukum acara pidana berisi tentang proses yang merupakan tindakan penegak hukum yang berorientasi pada pembatasan kemerdekaan dan kebebasan tersangka, dan prosedur yang merupakan pengaturan dan tindakan penegak hukum yang berorientasi pada perlindungan hak-hak tersangka. Setiap pelaksanaan proses oleh penegak hukum selalu melahirkan hak bagi tersangka atau Terdakwa guna melakukan pengawasan dan menjamin agar setiap proses yang dilakukan sesuai dengan hukum;
3. Bahwa meskipun hak Tersangka dan Terdakwa diatur dalam Bab VI KUHAP, namun hak-hak Tersangka sesungguhnya tidak terbatas pada hak-hak yang diatur dalam KUHAP tersebut. Pengaturan hak tersangka dalam Bab VI KUHAP tidak merepresentasikan seluruh hak yang dimiliki oleh Tersangka, tetapi hanya penegasan dari sebagian hak yang dimiliki oleh Tersangka. Hak-

Halaman 2 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak Tersangka lahir bersamaan atau setidaknya lahir sebagai akibat dari dilaksanakannya proses oleh penegak hukum termasuk dalam lingkup proses adalah penyidikan dan penetapan tersangka yang melahirkan hak-hak Tersangka untuk mengajukan praperadilan terhadap hak-hak yang dilanggar oleh penegak hukum selama proses berlangsung;

4. Bahwa praktik peradilan mengenai praperadilan telah menegaskan prinsip hukum di atas. Meskipun Pasal 77 KUHAP tidak mengatur penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, namun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tanggal 16 Februari 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015 telah memperluas objek dan kewenangan praperadilan sehingga meliputi penyidikan dan penetapan tersangka karena proses yang dilakukan selama penyidikan dan penetapan Tersangka bertentangan dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang dan oleh karenanya melanggar hak-hak Tersangka sebagaimana termaktub dalam pertimbangan Putusan No. 4/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL halaman 225-226 yang menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam pasal 77 jo. pasal 82 ayat (1) jo. pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah Lembaga Praperadilan”.

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel Tanggal 16 Februari 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel Tanggal 26 Mei 2015 diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut:

“Oleh karena penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap Hak Asasi Manusia maka seharusnya penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakan obyek yang

Halaman 3 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang Penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak Tersangka tidak kemudian diartikan bahwa Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindakan Pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai obyek pranata Praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai Manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, dalil PEMOHON mengenai penetapan Tersangka menjadi obyek yang diadili oleh pranata Praperadilan adalah beralasan menurut hukum.” (Putusan MK Hal. 105-106).;

6. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi penggunaan wewenang oleh aparat Penegak Hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum, dengan maksud dan tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi setiap Warga Negara (*in casu* PEMOHON);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, maka setiap tindakan penegak hukum yang dapat mengurangi hak-hak Tersangka, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyidikan dan penetapan Tersangka terhadap Pemohon merupakan objek praperadilan dan dapat diajukan dan diputus dalam lembaga praperadilan;

II. ALASAN PERMOHONAN:

A. PENYIDIKAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA TERMOHON TIDAK BERWENANG BERDASARKAN PASAL 11

Halaman 4 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



**UU No. 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU No. 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

1. Bahwa berdasarkan Surat No. B/58/DIK/00/23/02/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (selanjutnya disebut SPDP) (*Bukti P-1*) disampaikan kepada Pemohon hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat laporan dugaan tindak pidana berdasarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-01/Lid.02.00/22/01/2021 tanggal 21 Januari 2021;
- b. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti ke tahap penyidikan oleh Termohon sebagaimana dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprin.Dik) No. Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021;
- c. Dalam SPDP tertanggal 5 Mei 2021, Pemohon telah dinyatakan sebagai tersangka.

Adapun peristiwa yang dituduhkan kepada Pemohon adalah penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Pemohon selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan yang diberikan oleh Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT. Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016, Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak terkait dengan pemeriksaan PT. Bank Pan Indonesia, Tbk. tahun pajak 2016, dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT. Jhonlin Baratama tahun pajak 2016 dan 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Bahwa penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprin.Dik) No. Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 TIDAK SAH secara hukum karena Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019. Disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 19/2019 bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

Halaman 5 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



- a. *melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ atau;*
- b. *menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."*

Ketentuan ini memberikan pembatasan kewenangan yang tegas kepada Termohon dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Tugas-tugas penegakan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh Termohon terhadap Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara dan tindak pidana yang disangkakan berkaitan dengan kerugian keuangan negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dengan demikian, manakala terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh selain Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara dan tindak pidananya tidak berkaitan dengan kerugian keuangan negara, maka Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap dugaan tindak pidana tersebut. Jika Termohon tetap memaksakan diri untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 19/2019, maka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan menjadi tidak sah secara hukum;

3. Bahwa aturan acara pidana, baik itu KUHAP maupun UU No. 19 Tahun 2019, tidak menguraikan definisi yang tegas tentang Aparat Penegak Hukum. Namun demikian, definisi penegak hukum dapat disimpulkan dari KUHAP bahwa Aparat Penegak Hukum terdiri Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, angka 4, angka 6 dan angka 8 KUHAP. Termasuk dalam pengertian Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang secara khusus oleh UU;
4. Bahwa penyelidik, penyidik dan penuntut pada dasarnya adalah orang-orang yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dalam konteks Praperadilan ini, maka persoalan utamanya adalah apakah Pemohon selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas dan kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di bidang perpajakan? Kapasitas Pemohon selaku Direktur

Halaman 6 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dan Penagihan menjadi penting dalam perkara ini karena sangkaan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 dituduhkan kepada Pemohon dalam kapasitasnya selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;

5. Bahwa Pemohon selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan bukanlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), meskipun Pemohon pernah menjadi PPNS pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat II. Sebab, masa berlakunya telah berakhir secara hukum dan tidak ada pengangkatan kembali menjadi PPNS ketika Pemohon dimutasi menjadi Kepala Kantor Wilayah Jakarta Pusat sampai dengan saat ini, sehingga secara hukum sejak menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Jakarta Pusat, kemudian dimutasi menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dan terakhir menjadi Direktur Akstensifikasi dan Penilaian, Pemohon tidak lagi berkedudukan sebagai PPNS;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-14.AH.09.04 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanggal 25 Agustus 2011 (Bukti P- 2) disebutkan bahwa :

“Mengangkat Pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Penyidik Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak untuk wilayah kerja tersebut dalam lajur 5 dari Lampiran Keputusan ini”.

Bahwa dalam lajur 5 Lampiran termaktub wilayah kerja PPNS Pemohon adalah Provinsi Jawa Barat. Hal ini diperkuat dengan Berita Acara Sumpah tanggal 27 Februari 2012 (Bukti P- 3) yang menyebutkan bahwa:

“Pada hari Senin tanggal dua puluh Tujuh Februari Dua Ribu Dua Belas, saya dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-53.HN.05.01 Tahun 2005 tanggal 07 Oktober 2005 diangkat SEBAGAI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II”

Berdasarkan bukti tersebut, maka status PPNS Pemohon saat itu terikat dengan wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II, sehingga status PPNS tersebut tidak berlaku manakala Pemohon dimutasi ke luar wilayah Kanwil DJP Jawa Barat II;

Halaman 7 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa status Pemohon sebagai PPNS Daerah yang terikat dengan wilayah kerja tertentu juga terlihat dari pelantikannya yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011 (Bukti P- 5) yang menyebutkan bahwa:

“untuk pejabat PPNS yang ada di tingkat daerah oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Oleh karena Pemohon dilantik oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Barat, maka status PPNS Pemohon adalah PPNS Daerah yang terikat dengan wilayah kerjanya di Provinsi Jawa Barat sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-14.AH.09.04 Tahun 2011 (vide Bukti P- 2) dan Berita Acara Sumpah (vide Bukti P- 3);

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Bukti P-4) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011 (Bukti P-5), terdapat 2 (dua) hal yang menyebabkan lepasnya status PPNS. Pertama, terlepasnya status PPNS karena status PPNS-nya berakhir atau berhenti secara hukum, baik disebabkan perubahan struktur dan organisasi lembaga kementerian atau non kementerian maupun karena adanya mutasi. Kedua, lepasnya status PPNS karena diberhentikan. Tentang sebab lepasnya status PPNS karena berhenti secara hukum diatur dalam Pasal 3G Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (vide Bukti P-4), yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi pejabat PPNS baik antar unit di dalam kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian maupun antarkementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dasar hukum kewenangannya berbeda, pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS yang bersangkutan wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri*

Halaman 8 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur atau mutasi ditetapkan.

(2). Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS yang bersangkutan dapat mengajukan usul pengangkatan kembali pejabat PPNS dimaksud kepada Menteri;

9. Bahwa pengaturan serupa juga dipertegas kembali dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011 (**vide Bukti P- 5**) yang menyebutkan bahwa:

(1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi pejabat PPNS baik antar unit di dalam kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian maupun antarkementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dasar hukum kewenangannya berbeda, pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS yang bersangkutan wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.

(2). Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS yang bersangkutan mengajukan usul pengangkatan kembali pejabat PPNS dimaksud kepada Menteri”.

10. Dengan adanya mutasi pejabat PPNS antar unit di dalam Kementerian sebagaimana yang terjadi atas Pemohon yang dimutasi dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II menjadi Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat pada tahun 2015, maka diwajibkan adanya pengangkatan kembali atas Pemohon sebagai Pejabat PPNS (jika Pemohon hendak difungsikan kembali sebagai PPNS) karena Pemohon bertugas di wilayah baru yang tidak termaktub dalam Keputusan Menkumham yang menugaskan Pemohon sebagai PPNS di wilayah Jawa Barat II. Hal ini menunjukkan bahwa manakala Pemohon bertugas di Kantor Wilayah Jakarta Pusat, status PPNS Pemohon tidak berlaku sampai dengan dilakukannya pengangkatan kembali menjadi

Halaman 9 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



PPNS. Selama menjadi Kepala Kantor Wilayah Jakarta Pusat, Pemohon tidak pernah diangkat kembali menjadi PPNS, sehingga Pemohon bukanlah PPNS lagi pada saat itu;

11. Bahwa oleh karena pada tanggal 20 Mei 2016 Pemohon dimutasi dari jabatan Kepala Kantor Wilayah Jakarta Pusat menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 366/KMK.01/UP.11/2016 tertanggal 20 Mei 2016 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Bukti P- 6), maka berlaku Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 5 Tahun 2016 yang diundangkan dan berlaku pada tanggal 19 Januari 2016 (Bukti P- 7);
12. Bahwa mutasi Pemohon tersebut di atas termasuk dalam mutasi dalam lingkungan Kementerian yang didasarkan atas kewenangan dasar hukum yang berbeda yang diatur dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 5 Tahun 2016 (vide Bukti P - 7) yang menyebutkan bahwa:

"Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian atau pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda"

Dalam hal demikian, maka berlaku Pasal 13 sebagai berikut:

- (1) Pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian wajib melaporkan mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan mutasi ditetapkan.**
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS yang bersangkutan mengajukan usul pengangkatan kembali pejabat PPNS dimaksud kepada Menteri.

Adanya kewajiban untuk mengusulkan kembali pejabat PPNS menunjukkan bahwa pejabat-pejabat yang dimutasi, termasuk Pemohon, bukan pejabat PPNS sampai kemudian diangkat kembali oleh Menteri. Faktanya Menteri tidak pernah mengangkat kembali Pemohon menjadi PPNS sejak Pemohon bertugas di Kantor Wilayah Jakarta Pusat dan di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;

Halaman 10 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



13. Bahwa dalil Pemohon tentang lepasnya status PPNS karena mutasi dan diberhentikan juga dapat dilihat dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 5 Tahun 2016 (vide Bukti P - 7) yang mengatur bahwa:

“Pangkatan kembali Pejabat PPNS dilakukan dalam hal terjadi:

- a. **mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau**
- b. **penugasan kembali Pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.”**

Pengaturan tentang pengangkatan kembali sebagai PPNS menunjukkan bahwa pejabat yang telah mutasi atau diberhentikan bukanlah PPNS sehingga diperlukan pengangkatan kembali menjadi PPNS, jika hendak difungsikan kembali sebagai PPNS. Sangat tidak masuk akal jika pejabat yang masih menjadi PPNS diangkat kembali menjadi PPNS karena pengangkatan kembali hanya diperuntukkan bagi pejabat yang status PPNS-nya tidak berlaku lagi;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sejak Pemohon dimutasi menjadi Kepala Kantor Wilayah Jakarta Pusat, Pemohon tidak lagi menjadi PPNS. Begitupun ketika Pemohon dimutasi menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan kemudian menjadi Direktur Intensifikasi dan Penilaian, Pemohon bukan PPNS karena Pemohon tidak pernah diangkat kembali menjadi PPNS. Berdasarkan hal ini, setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang menyebabkan Pemohon bukan PPNS. Pertama, Pemohon tidak lagi bertugas di wilayah kerja DJP Kanwil Jawa Barat II, sehingga kewenangannya untuk menyandang status PPNS menjadi berakhir secara hukum. Kedua, status Pemohon sebagai PPNS berakhir secara hukum karena adanya mutasi jabatan dan Pemohon tidak pernah diangkat kembali menjadi PPNS karena mutasi tersebut;
15. Bahwa selain itu, Pemohon juga memenuhi syarat untuk diberhentikan secara hukum karena Pemohon tidak lagi bertugas di bagian yang mengurus teknis operasional penegakan hukum. Kapasitas Pemohon selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang tidak termasuk dalam Aparat Penegak Hukum terlihat jelas dalam Pasal 450 dan 451 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Bukti P-8) yang menyebutkan bahwa :

Halaman 11 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Pasal 450

“Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan”.

Pasal 451

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan”.

Kedua pasal tersebut kemudian dijelaskan secara lebih detil dalam Pasal 452 s/d Pasal 473 yang pada pokoknya mengatur tentang tata kerja Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak yang termasuk dalam lingkup administratif, yaitu pemeriksaan secara administratif dan penagihan secara administratif. TIDAK DITEMUKAN satu pasal pun dalam ketentuan-ketentuan tersebut yang mengatur kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Ketentuan di atas kemudian diubah dengan PMK No. 217/PMK.01/2018 (Bukti P-9). Namun pengaturan tentang Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan tidak mengalami perubahan dan dapat ditemukan dalam Pasal 490 s/d Pasal 513 PMK No. 217/PMK.01/2018 (vide Bukti P-9);

16. Bahwa kewenangan penyidikan merupakan kewenangan Subdirektorat Penyidikan yang berada di bawah Direktorat Penegakan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 484 PMK No. 234/PMK.01/2015 (vide Bukti P-8) yang menyebutkan bahwa:

“Seksi Penyidikan I, Seksi Penyidikan II, dan Seksi Penyidikan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan teknik penyidikan dan pelaksanaan serta melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan

Halaman 12 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan”.

Dari seluruh pegawai pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, hanya Subdirektorat Penyidikan pada Direktorat Penegakan Hukum beserta kelompok pejabat fungsionalnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang perpajakan. Oleh karenanya, tidak seluruh pegawai pajak berkedudukan sebagai penyidik yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan, tetapi hanya terbatas pada direktorat tertentu saja. Generalisasi bahwa seluruh pegawai pajak, termasuk dalam hal ini adalah Pemohon, sebagai PPNS adalah kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar hukum;

17. Bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, Surat Edaran Direktur Pajak No. SE-06/PJ/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Bukti P-10) menjelaskan dalam Lampirannya tentang mekanisme pelaksanaan penyidikan. Surat Edaran tersebut mengatur bahwa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), usulan penyidikan disampaikan kepada Direktorat Intelijen dan Penyidikan untuk ditelaah dan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang menunjuk tim penyidik karena berdasarkan PMK No. 206/PMK.01/2014 (Bukti P-11), kewenangan penyidikan berada di bawah Direktorat Intelijen dan Penyidik. Namun nomenklatur Direktorat Intelijen dan Penyidikan diubah menjadi Direktorat Penegakan Hukum berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 (*vide* Bukti P-8). Berdasarkan kedua PMK tersebut, tidak ada kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang nomenklaturnya tidak berubah dalam kedua PMK tersebut di atas. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan hanya berwenang melakukan tindakan pemeriksaan dan penagihan secara administratif;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak bukanlah PPNS yang berwenang untuk melakukan penyidikan di bidang perpajakan karena penyidikan menjadi kewenangan Subdirektorat Penyidikan pada Direktorat Penegakan Hukum. Ruang lingkup kewenangan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan hanya berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak. Baik pemeriksaan maupun penagihan, keduanya berada dalam lingkup kewenangan administratif, sehingga pemeriksaan

Halaman 13 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



dan penagihan pajak tidak dapat disamakan dengan penyidikan di bidang perpajakan. Keduanya bukanlah tindakan yang identik. Oleh karenanya, kedudukan Pemohon selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan bukanlah PPNS. Sebab kedudukan sebagai PPNS berlaku efektif secara hukum manakala seorang PNS yang diangkat menjadi PPNS itu ditunjuk sebagai penyidik yang melakukan penyidikan di bidang perpajakan. Sebaliknya, manakala seorang PNS tidak berada di bawah Direktorat atau Bagian yang menangani penyidikan, maka PNS tersebut bukanlah PPNS sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum & HAM (Permenkumham) No. 5 Tahun 2016 (vide Bukti P-7) yang menyatakan bahwa:

“Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. diberhentikan sebagai PNS;**
- g. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau**
- h. atas permintaan sendiri secara tertulis”.**

Pejabat PPNS yang telah diberhentikan dapat diangkat kembali manakala pejabat tersebut bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Permenkumham *a quo*. Berkaca kepada ketentuan tersebut di atas, maka kedudukan Pemohon selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan bukanlah PPNS karena kedudukan dan tugasnya TIDAK berkaitan dengan tugas-tugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

19. Bahwa dugaan tindak pidana yang ditujukan kepada Pemohon berkaitan dengan pemeriksaan pajak pada PT. Gunung Madu Plantations pada tahun pajak 2016, PT. Bank Pan Indonesia pada tahun pajak 2016 dan PT. Jhonlin Baratama pada tahun pajak 2016 dan 2017 sebagaimana yang tercantum dalam SPDP (*vide* Bukti P-1), bukan dalam kaitannya dengan penyidikan di bidang perpajakan. Oleh karenanya, kedudukan Pemohon selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tidak dapat *digeneralisasi* begitu saja sebagai PPNS. Lagi pula terhadap ketiga wajib pajak tersebut tidak pernah dilakukan penyidikan perpajakan, sehingga mengaitkan Pemohon dengan kedudukan PPNS sama sekali tidak relevan dalam perkara ini;
20. Bahwa sungguh pun jika Termohon menggunakan Kartu Tanda Pengenal PPNS yang disita dari Pemohon untuk membuktikan status Pemohon

Halaman 14 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



sebagai PPNS, maka Kartu tersebut tetap tidak mempunyai kekuatan hukum apapun untuk membuktikan keabsahan status PPNS Pemohon karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas nyata-nyata bahwa terdapat prosedur-prosedur pengangkatan kembali PPNS yang diabaikan, sehingga menyebabkan status PPNS Pemohon menjadi tidak berlaku lagi secara hukum. Kartu Tanda Pengenal PPNS HANYA dapat menjadi tanda keabsahan PPNS manakala seluruh prosedur yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan dipenuhi. Oleh karenanya ketentuan perundang-undangan tentang PPNS harus dipahami secara utuh dan tidak bisa hanya menyandarkan keabsahan PPNS dari Kartu Tanda Pengenal PPNS semata tetapi mengabaikan seluruh prosedur yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Sebaliknya, jika Pemohon tidak pernah diangkat kembali sebagai PPNS setelah dimutasi menjadi Kepala Kantor Wilayah Jakarta Pusat, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian serta ruang lingkup tugas Pemohon selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tidak berhubungan dengan teknis operasional penegakan hukum, maka Kartu tersebut tidak mempunyai arti apapun secara hukum karena Pemohon bukanlah PPNS ketika menduduki ketiga jabatan tersebut di atas;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon bukanlah pihak yang diberikan wewenang secara khusus oleh ketentuan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan. Oleh karenanya, Pemohon tidak tergolong sebagai Aparat Penegak Hukum. Dengan demikian, unsur "Aparat Penegak Hukum" yang menjadi dasar kewenangan Termohon untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Pemohon berdasarkan Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 tidak terpenuhi dan oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh Termohon menjadi tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan;
22. Bahwa terkait dengan kualifikasi Penyelenggara Negara, Penjelasan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara", adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

Halaman 15 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 1999 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah :

“Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ketentuan ini dijabarkan dalam Pasal 2 UU a quo yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Negara terdiri dari :

- a. **Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;**
- b. **Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;**
- c. **Menteri;**
- d. **Gubernur;**
- e. **Hakim;**
- f. **Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan**
- g. **Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Pengertian tentang “pejabat negara yang lain” dalam penjelasan Pasal 2 angka 6 menunjuk kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai *Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/ Walikota/madya;*

Sedangkan Penjelasan Pasal 2 angka 7 tersebut di atas dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 disebutkan bahwa “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :

- a. **Direksi, Komisariss, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;**
- h. **Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;**
- i. **Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;**
- j. **Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
- k. **Jaksa;**
- l. **Penyidik;**
- m. **Panitera Pengadilan; dan**

Halaman 16 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Pemimpin dan bendaharawan proyek;

Oleh karena Pemohon tidak termasuk Penyidik ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang disebutkan dalam ketentuan di atas, maka persoalannya sekarang adalah apakah jabatan Pemohon termasuk jabatan eselon I (satu) sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan di atas?

23. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 366/KMK.01/UP.11/2016 tertanggal 20 Mei 2016 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (vide Bukti P-6) yang mengatur mutasi Pemohon dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut bahwa Pemohon mendapatkan Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II.a. Kemudian pada tahun 2019, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 65/KMK.01/UP.11/2019 tertanggal 22 Januari 2019 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan (Bukti P-12) yang mengatur mutasi Pemohon dari jabatannya sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menjadi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Disebutkan juga dalam Surat Keputusan tersebut bahwa Pemohon mendapatkan Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II. a. Berdasarkan kedua Surat Keputusan tersebut dibuktikan bahwa Pemohon adalah Pejabat Eselon II yang tidak termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara;

24. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 secara tegas mengatur jenis jabatan yang termasuk dalam pengertian Penyelenggara Negara, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain kecuali hanya merujuk kepada apa yang telah disebutkan secara tegas dalam ketentuan tersebut. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa jabatan Pemohon tidak termasuk dalam jabatan-jabatan Penyelenggara Negara yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas. Dengan demikian, Pemohon bukanlah objek kewenangan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019;

25. Bahwa dalam konteks Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019, Pemohon tidak termasuk dalam kategori "orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara" karena sejatinya frasa "orang lain" ditujukan

Halaman 17 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



kepada pihak swasta, partikelir atau pihak-pihak yang tidak mempunyai jabatan yang diberikan oleh negara. Oleh karenanya, "orang lain" tersebut baru bisa disidik dan dituntut oleh Termohon manakala "orang lain" tersebut terlibat bersama-sama dengan Aparat Penegak Hukum dan Penyelenggara Negara yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal ini, maka subjek "orang lain" tidak dapat dikenakan terhadap Pemohon karena Pemohon bukanlah pihak swasta, partikelir ataupun pihak lain yang tidak mempunyai jabatan dari negara. Dalam perkara ini, Pemohon disangka melakukan dugaan tindak pidana berdasarkan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dalam kapasitasnya sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, Pemohon merupakan pihak yang menerima jabatan dari negara, meskipun Pemohon tidak termasuk sebagai Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara, dan oleh karenanya Pemohon tidak termasuk dalam subjek yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019;

26. Bahwa syarat kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 tidak terpenuhi secara hukum karena dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon adalah tindak pidana suap yang tidak berhubungan dengan kerugian negara. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprin.Dik) No. Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 disebutkan bahwa Pemohon disangka melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Ketiga ketentuan tersebut adalah tindak pidana korupsi yang berasal dari rumpun tindak pidana suap yang tidak mengatur "kerugian negara" dalam unsur deliknya. Adapun tindak pidana korupsi yang berasal dari rumpun kerugian negara hanya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Oleh karenanya tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Termohon untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berdasarkan Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019;
27. Bahwa berdasarkan asas legalitas dalam fungsi negatif yang diatur dalam Pasal 3 KUHAP terkandung prinsip hukum yang membatasi

Halaman 18 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



kewenangan penegak hukum dalam menggunakan cara-cara penegakan hukum dan terhadap siapa penegakan hukum itu dapat dilakukan. Penegakan hukum hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam aturan acara pidana, termasuk terhadap tindak pidana apa penegakan hukum itu dapat dilakukan. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” mengandung prinsip hukum yang melarang penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan menggunakan cara-cara yang tidak diatur dalam aturan acara pidana. Hal inilah yang menjadi asas umum dan soko guru dari hukum acara pidana yang berlaku bagi setiap penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terhadap seluruh tindak pidana baik itu tindak pidana umum, tindak pidana khusus maupun tindak pidana administratif. Sebab, asas umum dalam hukum acara pidana ini melandasi seluruh hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP dan undang-undang acara pidana yang tersebar di luar KUHP;

28. Bahwa Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 secara tegas mengatur syarat kewenangan Termohon dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa Termohon hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas perkara yang melibatkan Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara atau orang lain yang bersama dengan Aparat Penegak Hukum dan Penyelenggara Negara melakukan tindak pidana. Manakala seseorang yang diduga melakukan tindak pidana bukan Aparat Penegak Hukum dan Penyelenggara Negara, maka Termohon tidak berwenang untuk menyelidik, menyidik dan menuntut. Dalam perkara ini telah dibuktikan bahwa Pemohon bukanlah Aparat Penegak Hukum dan Penyelenggara Negara serta dugaan tindak pidananya tidak berkaitan dengan kerugian negara, maka berdasarkan asas legalitas dalam fungsi negatif yang terkandung dalam Pasal 3 KUHP, maka Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Pemohon;
29. Bahwa pembatasan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Termohon terhadap Penyelenggara Negara dalam Pasal 11 UU No. 19/2019 **tidak hanya berlaku terhadap dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b semata, tetapi berlaku juga terhadap tindak pidana korupsi lainnya yang**

Halaman 19 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



menyantumkan “penyelenggara negara” sebagai subjek deliknya, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pasal 12B UU No. 20/2001 Tentang Perubahan UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kata lain, Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang-orang yang bukan Penyelenggara Negara dengan dugaan tindak pidana berdasarkan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b dan Pasal 12B UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001. Dalam konteks perkara ini, Termohon tidak dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon yang tidak memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Negara baik dengan sangkaan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b maupun dengan Pasal 12B UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 karena seluruh tindak pidana tersebut mengatur Penyelenggara Negara sebagai subjek deliknya, sedangkan Pemohon bukanlah Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU;

30. Bahwa pelaksanaan hukum acara pidana, termasuk di dalamnya adalah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon harus didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan belaka sebagaimana Penjelasan Umum KUHAP yang menegaskan bahwa pelaksanaan hukum acara pidana mengacu kepada UUD 1945 yang berpandangan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam konteks penegakan hukum ini, maka penyelidikan dan penyidikan terhadap Termohon harus dilandasi kewenangan Termohon dalam Pasal 11 UU No. 19/2019. Untuk tujuan tersebut, Termohon seharusnya dan sepatutnya bertindak hati-hati dengan terlebih dahulu meneliti apakah Pemohon termasuk dalam Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara dan apakah tindak pidana yang disangkakan berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Namun faktanya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon hanya didasarkan pada kekuasaan belaka dan mengabaikan hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari keputusan Termohon untuk menaikkan pemeriksaan penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka, meskipun Termohon tidak memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019. Hal ini nyata-nyata

Halaman 20 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



melanggar prinsip dasar hukum acara pidana yang dianut dalam KUHP dan UU No. 19 Tahun 2019;

31. Bahwa pelanggaran terhadap kewenangan dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 tidak dapat dibiarkan karena hal itu akan memupuk kesewenang-wenangan penegak hukum dan menempatkan Pemohon sebagai korban dari kesewenang-wenangan tersebut. Untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangan tersebut, maka lembaga pengadilan yang menjadi pusat dari sistem peradilan pidana harus melakukan pengawasan dan koreksi terhadap penegakan hukum yang melanggar prosedur melalui lembaga praperadilan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL halaman 259 (Bukti P-13) bahwa:

“Menimbang, bahwa oleh karena itu adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut tetap bekerja pada ruang dan ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan”.

Fungsi kontrol dan pengawasan dari lembaga praperadilan merupakan instrumen penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang *fair*, adil dan modern karena sistem peradilan pidana semacam itu hanya dapat dicapai jika keputusan-keputusan penegakan hukumnya dapat diawasi dan dikoreksi, sehingga seluruh tindakan penegakan hukum dapat dipastikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam aturan acara pidana. Hal ini adalah tugas penting praperadilan;

32. Bahwa secara prinsipil, hak tersangka dan terdakwa dalam hukum acara pidana tidak terbatas pada hak-hak yang tertulis semata, tetapi juga mencakup hak-hak yang timbul sebagai konsekuensi dari dilakukannya tindakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, praperadilan tidak hanya berwenang untuk mengadili objek praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 82 KUHP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 (Bukti P-14), tetapi juga berwenang untuk mengadili permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka sepanjang hal itu bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak tersangka dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penegakan hukum. Prinsip dasar ini telah mendapatkan tempat dalam praktik

Halaman 21 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



peradilan dan menjadi ruh dari Praperadilan sebagaimana termaktub dalam pertimbangan Putusan No. 4/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL halaman 225-226 (Bukti P-15) yang menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam pasal 77 jo. pasal 82 ayat (1) jo. pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah Lembaga Praperadilan”.

Dengan demikian, praperadilan dapat mengadili ketidakabsahan penyidikan dan seluruh tindakan penyidik dalam proses penyidikan tersebut untuk memastikan apakah penyidikan dan keputusan-keputusan yang dibuat dalam penyidikan tersebut sah ataukah tidak sah secara hukum. Hal ini menjadi tugas Praperadilan dalam rangka memenuhi 2 (dua) tugas penting peradilan pidana, yaitu memberikan perlindungan hak tersangka dari kesewenang-wenangan penegakan hukum dan mencegah timbulnya kesewenang-wenangan tersebut;

33. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang mengadili permohonan ini untuk menyatakan bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dan keputusan-keputusan yang dihasilkan dari penyelidikan dan penyidikan tersebut TIDAK SAH karena Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019;

B. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 ANGKA 2 UU No. 8 TAHUN 1981 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 21/PUU-XII/2014

1. Bahwa dengan tidak sahnya penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon disebabkan Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019, maka seluruh tindakan penegakan hukum yang lahir dari penyidikan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada penetapan Pemohon sebagai tersangka dan penahanan terhadap Pemohon menjadi tidak sah secara hukum;

Halaman 22 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



2. Bahwa selain alasan tersebut di atas, penetapan Pemohon sebagai tersangka juga tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 (*vide* Bukti P-14).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP dinyatakan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa penyidikan mengandung 2 (dua) hal yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. Pertama, pengumpulan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dalam penyidikan yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Hanya dengan alat bukti yang ditemukan pada saat penyidikan, seseorang dapat ditetapkan menjadi tersangka. Kedua, pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka;

Sementara itu berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 (*vide* Bukti P-14) dinyatakan bahwa:

“penyidik dalam rangkaian tindakan penyidikan melakukan suatu proses pengumpulan bukti yang dengan penyidik tersebut kemudian penyidik menemukan tersangka dalam satu tindak pidana sehingga tidak serta merta penyidik menemukan tersangka sebelum melakukan pengumpulan bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal a quo”

Pendapat Mahkamah tersebut menegaskan makna dan cara kerja penyidikan dan penetapan tersangka. Dengan kata lain, penetapan tersangka tidak dapat dilakukan tanpa sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang dikumpulkan di tingkat penyidikan. Adapun alat bukti yang dikumpulkan sebelum penyidikan atau setelah penetapan tersangka, tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan tersangka. Dalam konteks permohonan ini, penetapan Pemohon sebagai tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang dikumpulkan oleh Termohon pada saat penyidikan dan sebelum penetapan tersangka;

3. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/58/DIK.00/23/02/2021 tanggal 5 Februari 2021 (*vide* Bukti

Halaman 23 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



P-1) disebutkan bahwa penyidikan dimulai pada tanggal 4 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprin.Dik) No. Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suatu hadiah atau janji yang dilakukan oleh Pemohon. Namun selang sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 5 Februari 2021, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana tertulis dalam SPDP tersebut di atas. Proses tersebut menimbulkan pertanyaan apakah dimungkinkan dalam waktu sehari Termohon mengumpulkan alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan apakah dalam tahap penyidikan, Termohon telah memanggil Pemohon untuk dimintai keterangan sebelum ditetapkan sebagai tersangka? Sangat mustahil Termohon dapat mengumpulkan alat bukti dalam waktu sehari. Lantas alat bukti apa yang digunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka?;

4. Bahwa dugaan tentang penetapan Pemohon sebagai tersangka yang tidak disertai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti diperkuat dengan pernyataan komisioner KPK, Alexander Marwata, pada tanggal 2 Maret 2021 di beberapa media bahwa penyidik sedang mengumpulkan alat bukti, sebagaimana berikut:

- a. Dalam berita Sindonews Online tanggal 2 Maret 2021 yang berjudul "KPK Tengah Mengusut Kasus Suap Pajak Miliaran di Kemenkeu", Komisioner KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa "Kita sedang penyidikan betul, tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yang sedang kita lakukan" (<https://nasional.sindonews.com/read/352002/13/kpk-tengah-mengusut-kasus-suap-pajak-miliaran-di-kemenkeu-1614686584>) (Bukti P-16a). Hal ini membuktikan bahwa tanggal 2 Maret 2021 belum ditemukan 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, tetapi Pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 5 Februari 2021 tanpa didasari 2 (dua) alat bukti;
- b. Dalam berita Kompas Online tanggal 3 Maret 2021 yang berjudul "KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Rupiah Terkait Pajak, Begini Modusnya", Komisioner KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa "**nanti kalau sudah alat buktinya cukup, tentu akan kami ekspos. Ekspos kepada teman-teman wartawan. Biar teman-**

Halaman 24 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



teman penyidik sekarang bekerja sehingga buktinya cukup kuat” (<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/03/13135411/kpk-usut-dugaan-suap-puluhan-miliar-rupiah-terkait-pajak-begini-modusnya>) (**Bukti P-16b**). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa alat bukti yang dimiliki oleh Termohon belum cukup meskipun sudah 26 (dua puluh enam) hari setelah penetapan tersangka terhadap Pemohon. Oleh karenanya, sangat kuat dugaan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan atas sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti;

5. Bahwa lazimnya Termohon mengumpulkan alat bukti melalui tindakan penggeledahan dan penyitaan, termasuk alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Namun faktanya Termohon baru melakukan penggeledahan dan penyitaan dari rumah Pemohon setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon sebagai berikut:
 - a. Penggeledahan pada tanggal 10 Februari 2021 di rumah Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor Sprin.Dah/11/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 (Bukti P-17a) yang dilaksanakan pada tanggal yang sama berdasarkan Berita Acara Penggeledahan tertanggal 10 Februari 2021 (Bukti P-17b);
 - b. Penggeledahan pada tanggal 11 Februari 2021 di rumah Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor Sprin.Dah/10/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 9 Februari 2021 (Bukti P-18a) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Berita Acara Penggeledahan tertanggal 11 Februari 2021 (Bukti P-18b). Dalam penggeledahan ini Termohon menyita beberapa barang yang diduga terkait dengan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima yang ditandatangani salah satu Penyidik, yaitu Fiki N. Ardiansyah (Bukti P-19);
 - c. Penggeledahan terhadap PT. Bank Pan Indonesia (Bank Panin) di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam berita media online berjudul “Kasus Suap di Ditjen Pajak, KPK Geledah Kantor Pusat Bank Panin, yang diterbitkan secara online pada tanggal 23 Maret 2021 dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/24/10182461/kasus->

Halaman 25 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



[suap-di-ditjen-pajak-kpk-geledah-kantor-pusat-bank-panin](#) (Bukti P-20);

- d. Penggeledahan terhadap PT. Gunung Madu Plantations di Lampung pada tanggal 25 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam berita media online berjudul “KPK Geledah Kantor PT Gunung Madu Plantation dalam Kasus Pajak” diterbitkan secara online dalam <https://nasional tempo.co/read/1445998/kpk-geledah-kantor-pt-gunung-madu-plantation-dalam-kasus-pajak> (Bukti P-21);
- e. Penggeledahan terhadap PT. Jhonlin Baratama di Kalimantan pada tanggal 18 Maret 2021 dan tanggal 9 April 2021 sebagaimana tercantum dalam berita media online berjudul “KPK Kembali Geledah PT Jhonlin Baratama” diterbitkan secara online pada tanggal 9 April 2021 dalam <https://nasional tempo.co/read/1450901/kpk-kembali-geledah-pt-jhonlin-baratama> (Bukti P-22)

Sungguhpun Termohon menggunakan barang-barang yang disita tersebut sebagai alat bukti terkait dengan dugaan tindak pidana, barang-barang tersebut tidak terhitung sebagai alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka karena dikumpulkan setelah penetapan tersangka. Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak menggunakan alat bukti berupa barang-barang sitaan tersebut di atas;

6. Bahwa jika merujuk kepada Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 (*vide* Bukti P-14) yang telah mengubah frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang digunakan dalam penyidikan untuk menetapkan tersangka, maka Termohon tidak dapat menetapkan orang sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 (*vide* Bukti P-14) halaman 98 disebutkan pada bahwa:

“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya”

Dengan Putusan MK tersebut di atas, maka seluruh frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” yang

Halaman 26 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



terdapat dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP serta Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 harus merujuk kepada alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

7. Bahwa khusus tentang keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa "*keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*". Berdasarkan ketentuan ini, maka keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti hanyalah keterangan yang saksi nyatakan di muka persidangan, sedangkan keterangan saksi yang dinyatakan di luar persidangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterangan saksi yang dinyatakan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti. Dalam kerangka permohonan ini, maka keterangan saksi di tingkat penyelidikan dan penyidikan tidak tergolong sebagai alat bukti yang dapat digunakan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
8. Bahwa oleh karena keterangan saksi diperoleh di tingkat penyelidikan dan penyidikan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal 44 ayat (2) UU No. 30/2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 19/2019 dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 (*vide* Bukti P-14) serta tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilaksanakan setelah penetapan Pemohon sebagai Tersangka, maka patut diduga bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan atas sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan aturan acara pidana di atas. Tidak terpenuhinya syarat-syarat hukum acara pidana dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka menyebabkan penetapan tersangka menjadi tidak sah dan harus dibatalkan.
9. Bahwa selain tidak adanya alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Pemohon juga tidak pernah diperiksa oleh Termohon pada tanggal 4-5 Februari 2021. Pemohon hanya pernah diminta keterangan pada tanggal 1 September 2020 sebagaimana dalam Surat No. R-740/22/08/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 (*Bukti P-23*). Dengan demikian, pemeriksaan tersebut terjadi sebelum diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tersebut di atas;

Halaman 27 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



10. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka patut diduga bahwa tidak ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Terlebih lagi sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprin.Dik) No. Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka, Pemohon tidak pernah diperiksa sebagaimana yang diwajibkan oleh Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 (*vide* Bukti P-14). Dengan tidak terpenuhinya prosedur penetapan tersangka, maka penetapan tersangka tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan;

C. PENAHANAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH KARENA TERMOHON TIDAK BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON JUGA TIDAK SAH;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 20 dan seterusnya dalam KUHAP dapat dipahami bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa. Oleh karena keabsahan dari suatu penahanan bergantung kepada keabsahan penyidikan, penetapan tersangka dan prosedur penahanannya;
2. Bahwa oleh karena penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah secara hukum karena Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 dan begitu pula dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon terhadap Pemohon juga tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 8/1981 tentang KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, maka secara mutatis mutandis Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan No Sprin.Han/24/DIK.01.03/01/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 (Bukti P-24) menjadi tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan;

D. PENYITAAN TIDAK SAH KARENA DILAKUKAN TERHADAP OBJEK YANG TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA YANG DISANGKAKAN;

1. Bahwa dengan tidak sahnya penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon disebabkan Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019, maka seluruh tindakan penegakan hukum yang lahir dari penyidikan

Halaman 28 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan penggeledahan dan penyitaan menjadi tidak sah secara hukum;

2. Bahwa selain alasan tersebut, berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor Sprin.Dah/11/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 (*vide* Bukti **P-17a**) yang dilaksanakan pada tanggal yang sama berdasarkan Berita Acara Penggeledahan tertanggal 10 Februari 2021 (*vide* Bukti **P-17b**) dan Penggeledahan pada tanggal 11 Februari 2021 di rumah Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor Sprin.Dah/10/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 9 Februari 2021 (*vide* Bukti **P-18a**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Berita Acara Penggeledahan tertanggal 11 Februari 2021 (*vide* Bukti **P-18b**), serta Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin.Sita/121/DIK.01.05/20-23/04/2021 (**bukti P-25a**) yang dimuat dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 25 Mei 2021 (**bukti P-25b**) menunjukkan adanya waktu yang cukup bagi Termohon untuk menilai barang-barang yang senyatanya memiliki atau tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, yang selanjutnya dapat atau tidak dapat disita oleh Termohon;
3. Bahwa Pasal 47 UU No. 19/2019 yang mengganti Pasal 47 ayat (2) UU No. 30/2002 tidak mengenyampingkan ketentuan KUHAP tentang penyitaan, sehingga ketentuan Pasal 47 UU No. 19/2019 tunduk kepada Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang mengatur kriteria-kriteria barang yang dapat disita. Adapun objek yang dapat dilakukan penyitaan hanya sebatas pada barang-barang yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, yaitu

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. ***benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;***
- b. ***benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;***
- c. ***benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;***
- d. ***benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;***
- e. ***benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yang dilakukan.***

Halaman 29 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Ketentuan tersebut membatasi kewenangan Termohon dalam menentukan barang-barang yang dapat atau tidak dapat disita olehnya. Dengan kata lain, katagori barang-barang yang tidak termasuk dalam pasal tersebut harus mendapatkan perlindungan secara hukum dari tindakan perampasan secara paksa dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pihak manapun, termasuk Termohon. Oleh karenanya, ketentuan barang-barang yang dapat disita dan proses penyitaan haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepastian hukum pada tahapan penyidikan dapat terjaga dengan baik dan hak asasi yang dilindungi tetap dapat dipertahankan;

4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin.Sita/121/DIK.01.05/20-23/04/2021 yang dimuat dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 25 Mei 2021 Termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang, antara lain:
 - a. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon 2 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atas nama Dr.Angin Prayitno Aji dengan jabatan baru selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
 - b. 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - c. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan 1>Nama Jabatan: Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
 - d. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan PMK.234/PMK.01/2015.
 - e. 1 (satu) bundel surat dari Prudential tanggal cetak 17 Januari 2020 dengan nomor polis 23189736 dengan bertanggung ANGIN PRAYITNO AJI,DRS,MA.
 - f. 1 (satu) bundel surat dari Prudential tanggal cetak 18 Januari 2020 dengan nomor polis 38944223 dengan bertanggung AJENG KARTIKAAYU PUTRI.
 - g. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 0091691, nomor rekening 139801001352503 atas nama RINA RAHARDIANI.

Halaman 30 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 0091729, nomor rekening 139801000040501 atas nama RINA RAHARDIANI.
- i. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 9671313, nomor rekening 139801001500504 atas nama RINA RAHARDIANI.
- j. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 19643995, nomor rekening 139801001914509 atas nama RINA RAHARDIANI.
- k. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 19251210.
- l. 1(satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 34382938.
- m. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 34383781.
- n. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 2303883, nomor rekening 035901011633504 atas nama DRS.ANGIN PRAYITNO AJI.
- o. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AA 2388191, nomor rekening 1220001129066 atas nama RINA RAHARDIANI QQ AJENG KARTIKAAYU P.
- p. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AD 3939897 nomor rekening 1220006303427 atas nama RINA RAHARDIANI.
- q. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AD 7194135 nomor rekening 1220005541894 atas nama RINA RAHARDIANI.
- r. 1(satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan nomor buku TP 2456524 nomor rekening 0549739479 atas nama RINA RAHARDIANI.
- s. 1(satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan nomor buku TB 2948219 nomor rekening 0205014852 atas nama Ibu RINA RAHARDIANI.
- t. 1 (satu) buah tas kulit wama hitam yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) buah amplop wama putih PT Wolfsburg Auto Indonesia yang didalamnya terdapat:

Halaman 31 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tindisan Tanda Penyerahan Kendaraan Merk:Volkswagen,Type:Polo 1.2 AT, Nomor Rangka:WVWZZZ60ZHT134065, Nomor Mesin:CBZK31984, Wama; Hitam Metalik,. Tgl.Sales Order.19. Aug-2017.
 - 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyeter RISKY SYAPUTRA dengan nomor rekening 3863019881,nama pemilik rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyeter LUQMAN dengan nomor rekening 3863019881,nama pemilik rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp 45.500 000.00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1(satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyeter FATAHILLAH dengan nomor rekening 3863019881, nama pemilik rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp 50.000 000,00(lima puluh juta rupiah).
 - 1(satu) lembar asli tanda terima dari PT Wolfsburg Auto Indonesia kepada Bp.AJI dengan keterangan DP ke-2 Pembelian 1 Unit VW Polo 1.2 AT wama hitam sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26/09/2017.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175031601092681, nama Kepala Keluarga SUCIPTO HADY SISWANTO.
- 2) 1 (satu) buah anak kunci mobil W wama hitam dengan label HT134065.
 - 3) 1(satu) lembar asli kartu Garansi 3M Autofilm Nomor 57528, nama Bpk.AJI dengan tanggal pemasangan 27-9-2017.
 - 4) 1 (satu) buah asli Buku VW Owners Manual Polo, Polo Sedan, Vento, Ameo, Edition 11.2016.
 - 5) 1 (satu) buah asli Buku VW Service Schedule.
 - 6) 1(satu) buah asli Buku VW RCD 330G.
- u. 1 (satu) unit Hard Disk merk Fujitsu, model: MUA2500BH,kapasitas 500GB,SN:K900T9B2GMUA yang berasal dari laptop merk Toshiba Satellite U505-S2970,SN:X9078754R.

Halaman 32 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa di antara barang yang disita terdapat barang-barang di bawah ini:
- a. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 2303883, nomor rekening 035901011633504 atas nama DRS.ANGIN PRAYITNO AJI.
 - b. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 0091691, nomor rekening 139801001352503 atas nama RINA RAHARDIANI.
 - c. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 0091729, nomor rekening 139801000040501 atas nama RINA RAHARDIANI.
 - d. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 9671313, nomor rekening 139801001500504 atas nama RINA RAHARDIANI.
 - e. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 19643995, nomor rekening 139801001914509 atas nama RINA RAHARDIANI.
 - f. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AA 2388191, nomor rekening 1220001129066 atas nama RINA RAHARDIANI QQ AJENG KARTIKAAYU P.
 - g. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AD 3939897 nomor rekening 1220006303427 atas nama RINA RAHARDIANI.
 - h. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AD 7194135 nomor rekening 1220005541894 atas nama RINA RAHARDIANI.
 - i. 1(satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan nomor buku TP 2456524 nomor rekening 0549739479 atas nama RINA RAHARDIANI.
 - j. 1(satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan nomor buku TB 2948219 nomor rekening 0205014852 atas nama Ibu RINA RAHARDIANI.

Keseluruhan barang tersebut merupakan rekening yang dimiliki Pemohon dan isteri Pemohon untuk menerima gaji-gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Isteri sebagai dokter. Rekening tersebut juga digunakan untuk pembayaran-pembayaran kebutuhan rumah tangga, mengirim uang ke anak-anak Pemohon dan untuk membayar biaya pendidikan anak-anak Pemohon. Selain itu, terdapat 1

Halaman 33 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



(satu) bundel surat Prudential tanggal cetak 18 Januari 2020 dengan nomor polis 38944223 dengan bertanggung AJENG KARTIKA AYU PUTRI yang merupakan asuransi pendidikan anak Pemohon yang saat ini masih aktif. Hal ini menunjukkan tindakan Termohon yang tidak melakukan penilaian terhadap barang-barang yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, sehingga penyitaan yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Padahal, ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP selain memberikan pengaturan terhadap barang-barang yang dapat disita, juga memberikan penjelasan bahwa barang-barang yang tidak masuk dalam katagori pasal tersebut tidak dapat disita dan oleh karenanya sudah semestinya harus segera dikembalikan kepada pemilik yang sah. Namun oleh karena barang-barang tersebut tetap disita, maka tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon menjadi TIDAK SAH dan melampaui batas kewenangannya;

6. Bahwa dilihat dari Surat Perintah Penggeledahan Nomor Sprin.Dah/11/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 (*vide* Bukti **P-17a**) yang dilaksanakan pada tanggal yang sama berdasarkan Berita Acara Penggeledahan tertanggal 10 Februari 2021 (*vide* Bukti **P-17b**) dan Penggeledahan pada tanggal 11 Februari 2021 di rumah Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor Sprin.Dah/10/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 9 Februari 2021 (*vide* Bukti **P-18a**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Berita Acara Penggeledahan tertanggal 11 Februari 2021 (*vide* Bukti **P-18b**), serta Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin.Sita/121/DIK.01.05/20-23/04/2021 (**bukti P-25a**) yang dimuat dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 25 Mei 2021 (**bukti P-25b**), maka terdapat jeda waktu 104 (seratus empat) hari bagi Termohon untuk melakukan analisis terhadap barang-barang yang digeledah dan selanjutnya disita, sehingga Termohon hanya melakukan penyitaan atas barang-barang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Termohon yang dibolehkan dengan tindakan penyitaan terhadap seluruh barang yang digeledah. Padahal, barang-barang itu bukanlah barang yang berhubungan dengan tindak pidana, tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana, tidak dihasilkan dari tindak pidana, tidak digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana dan hal lain yang ditentukan

Halaman 34 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP. Oleh karena penyitaan ini melanggar Pasal 39 ayat (1) KUHP jo. Pasal 47 UU No. 19/2019, maka penyitaan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan;

7. Bahwa terdapat barang yang dikuasai secara tidak sah oleh Termohon karena barang yang diambil oleh Termohon dalam penggeledahan tidak tercantum sebagai barang sitaan dalam Berita Acara Penyitaan dan sampai saat ini belum dikembalikan kepada pemiliknya yang sah oleh Termohon. Adapun barang-barang tersebut berupa:

- a. Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1958 (seribu Sembilan ratus lima puluh delapan) lembar senilai Rp195.800.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Jika demikian, maka penguasaan Termohon atas barang tersebut adalah penguasaan yang tidak sah dan oleh karenanya Termohon harus mengembalikannya kepada Pemohon;

8. Bahwa oleh karena tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP, maka penyitaan yang didasarkan pada Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin.Sita/121/DIK.01.05/20-23/04/2021 yang dimuat dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 25 Mei 2021 secara mutatis mutandis menjadi tidak sah dan sepatutnya Termohon segera mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya yang sah;

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim yang mengadili permohonan ini untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprin.Dik) No. Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20

Halaman 35 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 dengan peristiwa sebagaimana tercantum dalam Sprindik tersebut TIDAK SAH dan TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM;

3. Menyatakan bahwa tindakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprin.Dik) No. Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dengan peristiwa sebagaimana tercantum dalam Sprindik tersebut TIDAK SAH dan TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM;
4. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dalam rangka penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprin.Dik) No. Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dengan peristiwa sebagaimana tercantum dalam Sprindik tersebut TIDAK SAH dan TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM;
5. Menyatakan bahwa Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Sprin.Han/24/DIK.01.03/01/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 TIDAK SAH dan TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan Pemohon dan mengeluarkannya dari tahanan;
7. Menyatakan bahwa seluruh tindakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin.Sita/121/DIK.01.05/20-23/04/2021 yang dimuat dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 25 Mei 2021 dan/atau tindakan penyitaan lainnya dalam perkara ini TIDAK SAH dan TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir masing-masing kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 36 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN MERUPAKAN MATERI POKOK PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalil-dalil permohonan permohonan Bagian II Huruf A pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa Pemohon selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan bukanlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), meskipun Pemohon pernah menjadi PPNS pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat II. Sebab, masa berlakunya telah berakhir secara hukum dan tidak ada pengangkatan kembali menjadi PPNS ketika Pemohon dimutasi menjadi Kepala Kantor Wilayah Jakarta Pusat sampai dengan saat ini, sehingga secara hukum sejak menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Jakarta Pusat, kemudian dimutasi menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dan terakhir menjadi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, Pemohon tidak lagi berkedudukan sebagai PPNS (posita Bagian IIA angka 5 halaman 6-7).*
- *....Sebab kedudukan sebagai PPNS berlaku efektif secara hukum manakala seorang PNS yang diangkat menjadi PPNS itu ditunjuk sebagai penyidik yang melakukan penyidikan di bidang perpajakan. Sebaliknya, manakala seorang PNS tidak berada di bawah Direktorat atau Bagian yang menangani penyidikan, maka PNS tersebut bukanlah PPNS sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum & HAM (Permenkumham) No. 5 Tahun 2016 ... dst (posita Bagian IIA angka 18 halaman 13-14).*
- *Bahwa Pemohon bukan merupakan Penyelenggara Negara karena Pemohon merupakan Pejabat Eselon II, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang semula Pemohon menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Jakarta Pusat menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (posita Bagian IIA angka 22-33 halaman 16-23).*
- *Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang-orang yang bukan Penyelenggara Negara dengan dugaan tindak pidana berdasarkan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b dan Pasal 12B*

Halaman 37 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 (posita Bagian IIA angka 29 halaman 20).

Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Apabila dicermati dalil-dalil permohonan Praperadilan tersebut telah memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang seharusnya disampaikan Pemohon dalam pembelaan (*pledooi*) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi merupakan dalil-dalil yang telah memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang seharusnya disampaikan Pemohon dalam pembelaan (*pledooi*) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pembuktian dan penilaian unsur-unsur tindak pidana korupsi diperiksa dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi **yang** merupakan **wewenang mutlak/absolut** dari Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya Pengadilan (***special court***) yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi ditegaskan dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) dan Pasal 2 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU PENGADILAN TIPIKOR), sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8 UU 48/2009:

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 27 UU 48/2009

- (1) *Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.*
- (2) *Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.*

Penjelasan Pasal 27 UU 48/2009

- (1) *Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, **pengadilan tindak***

Halaman 38 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

(2) *Cukup jelas.*

Pasal 2 UU PENGADILAN TIPIKOR

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum

Pasal 5 UU PENGADILAN TIPIKOR

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 5 UU PENGADILAN TIPIKOR, **maka pemeriksaan atas unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON telah memasuki materi pokok perkara yang** merupakan wewenang mutlak/absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya pengadilan khusus (*special court*) yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi **dengan susunan Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU PENGADILAN TIPIKOR.**

Lembaga Praperadilan bukan lembaga yang berwenang menentukan layak/tidaknya suatu perkara ke tahap pemeriksaan sidang Pengadilan dan hanya melakukan pemeriksaan formil. Penentuan layak/tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke sidang Pengadilan merupakan kewenangan Penuntut Umum.

Oleh karena itu, Hakim Praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai materi pokok perkara tindak pidana korupsi, apalagi pemeriksaan dalam persidangan Praperadilan hanya diberi waktu 7 (tujuh) hari serta dilakukan oleh Hakim Tunggal.

Kewenangan lembaga Praperadilan yang terbatas melakukan pengawasan secara horizontal sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 227/K/Kr/1982 tentang Praperadilan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa wewenang Pengadilan Negeri merupakan wewenang pengawasan horisontal"

Lingkup kewenangan Praperadilan telah ditentukan dalam KUHAP yaitu memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau permintaan rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur ddalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

Halaman 39 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Pasal 1 angka 10 KUHP

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu **penangkapan** dan atau **penahanan** atas permintaan tersangka atau keluarganya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian **penyidikan** atau penghentian **penuntutan** atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan **ganti kerugian** atau **rehabilitasi** oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Pasal 77 KUHP

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya **penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan**;
- b. **Ganti kerugian atau rehabilitasi** bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas lingkup kewenangan praperadilan mencakup **sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan**.

Mahkamah Agung RI pun telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan Praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PERMA 4/2016 yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya **penetapan tersangka hanya menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara** dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena **pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil**.

Adapun PERMA 4/2016 Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) berbunyi:

- 1) ...
- 2) *Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara**.*
- 3) ...

Halaman 40 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



4) *Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.*

5) ...

Berdasarkan KUHAP dan PERMA 4/2016 yang diuraikan di atas, maka dalil-dalil Pemohon telah nyata-nyata memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Pemohon.

Selanjutnya dalil-dalil permohonan Praperadilan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon termasuk pembuktian "penyelenggara negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 huruf a, dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TIPIKOR) maupun kewenangan KPK berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) merupakan **dalil-dalil yang telah memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon**, yang seharusnya **disampaikan pada pemeriksaan di persidangan pokok perkara** pada pengadilan tindak pidana korupsi sebagai hak Pemohon untuk melakukan pembelaan (*pledooi*).

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon dan penilaian kausalitas bukti-bukti haruslah diperiksa, diadili dan diputus pada persidangan pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Bab XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Pasal 145 s/d Pasal 232 KUHAP dengan Majelis Hakim yang berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang sebagaimana ketentuan Pasal 26 UU PENGADILAN TIPIKOR.

Pemeriksaan, pembuktian dan penilaian atas unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon menjadi lingkup kewenangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan merupakan lingkup kewenangan Praperadilan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal dengan acara pemeriksaan yang cepat dan sederhana, diperiksa dan diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Halaman 41 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Hakim Praperadilan dalam perkara *a quo* yang memeriksa, mengadili, dan memutus materi permohonan yang telah memasuki materi pokok perkara tindak pidana korupsi.

Lingkup pemeriksaan Praperadilan yang tidak memasuki materi pokok perkara telah dikuatkan dalam beberapa putusan praperadilan yang secara diantaranya sebagai berikut:

- **Putusan Nomor: 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 Agustus 2016 (Pemohon RYAN SEFTRIADI, anak dari terdakwa ROHADI, halaman 82)**
"Menimbang bahwa tentang penafsiran apakah yang disangkakan oleh tersangka Rohadi adalah Gratifikasi atau Penyuapan, Hakim Praperadilan tidak mempunyai kompetensi untuk mempertimbangkannya karena hal tersebut sudah memasuki pembuktian materi pokok perkara."
- **Putusan Nomor: 37/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 April 2018 (Pemohon atas nama ASRUN, halaman 40-41)**
"Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut diatas, hal itu mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18 PK/PID/2009 yang pada pokoknya menggariskan bahwa semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan lembaga praperadilan;
- **Putusan Nomor: 119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Januari 2016 (Pemohon atas nama R.J. LINO, halaman 208-209)**
"Menimbang bahwa terhadap saksi Mohammad Rosyidi Usman, Marsito, keduanya menerangkan tentang keadaan pelabuhan sebelum ada pengadaan quay crane container (QCC) ..., yang keterangan saksi mana bukan lagi menerangkan tentang materi Praperadilan tetapi sudah berkaitan dengan pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang merupakan perkara pokok, sehingga Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi tersebut dan mengesampingkannya....dst
- **Putusan Nomor: 121/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Oktober 2016 (Pemohon atas nama DR. SITI FADILAH SUPARI, SP.JK (K), halaman 57-58)**
Menimbang, bahwa paska putusan Mahkamah Konstitusi RI.No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016, yang menentukan

Halaman 42 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



bahwa terhadap perkara praperadilan atas obyeknya tentang tidak sahnya penetapan tersangka, sistem pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil, yaitu tentang adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara (vide Pasal 4 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (2) sehingga dengan demikian Hakim tidak boleh melakukan pengujian atas isi dan keabsahan alat bukti yang Filosofinya bersifat tertutup dan rahasia dan merupakan otoritas peradilan pidana ketika persidangan pokok perkara yang mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti tersebut;

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN PEMOHON SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD), KARENA DIDASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG KELIRU, TIDAK BENAR, TIDAK BERALASAN, DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

B. DALAM POKOK PERKARA

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan, maka selanjutnya Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan terkait pokok perkara yang pada pokoknya:

- Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban/tanggapan ini.
- Seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban/tanggapan Termohon.

1. KRONOLOGIS PENETAPAN TERSANGKA

Sebelum memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyampaikan kronologis penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagai berikut:

TAHAP PENYELIDIKAN

- 1) Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-95/01/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020 berawal dari laporan pengaduan masyarakat serta ditambah informasi dan data dari hasil pengumpulan bahan dan keterangan/data/informasi yang diperoleh Tim Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK bekerjasama dengan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya (KITSDA) pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI (*join pulbaket*) yang dituangkan dalam Laporan

Halaman 43 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Pengumpulan Bahan dan Keterangan Nomor LHP 039-2020 tanggal 4 September 2020 tentang Dugaan Korupsi Pemeriksaan Pajak oleh Tim Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019, yang pada pokoknya:

- Rekayasa/pengaturan pemeriksaan pajak atas beberapa Wajib Pajak (WP) dilakukan secara sistematis dan berjenjang mulai dari tim pemeriksa sampai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) yang dijabat oleh ANGIN PRAYITNO AJI dimulai dari pengusulan pemeriksaan pajak baik atas inisiatif tim (*bottom up*) maupun *top down* (dari Direktur, Kasubdit dsb) untuk mendapatkan keuntungan dari WP tersebut dengan pembagian *komitmen fee* 50% untuk tim pemeriksa dan 50% untuk struktural termasuk ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur P2.
- Diperoleh pengakuan adanya penerimaan uang setara senilai Rp12.585.094.420,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) oleh **salah satu** anggota tim pemeriksa pajak terkait pemeriksaan beberapa Wajib Pajak.
- **Disimpulkan adanya dugaan korupsi pemeriksaan pajak yang melibatkan tim Direktorat Pemeriksa dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2019 dengan potensi kerugian negara akibat rekayasa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh ANGIN PRAYITNO AJI, DKK tergolong signifikan dan menyangkut Wajib Pajak yang potensial.**

Hasil pengumpulan bahan dan keterangan disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat melalui Nota Dinas Nomor 140/PM.01.00/40-43/09/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Pelimpahan hasil pengumpulan bahan dan keterangan sebagai bahan penyelidikan atas dugaan korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 sd 2019 yang dilampiri dengan Laporan Pengumpulan Bahan dan Keterangan tertanggal 4 September 2020.

- 2) Dalam tahap penyelidikan, Termohon mendapatkan fakta-fakta yang berasal dari data-data, laporan, dan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pemeriksaan pajak pada Direktorat

Halaman 44 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 s/d 2019.

- 3) Penyelidik meminta data-data wajib pajak kepada Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan telah memberikan data-data wajib pajak yang disampaikan melalui **Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-954/MK.3/2020 tanggal 17 Oktober 2020** perihal Izin Memberikan Keterangan dan/atau Bukti Tertulis dengan lampiran Daftar Wajib Pajak yang Data dan Informasi Pepajakannya Dapat Diberikan dan/atau Diperlihatkan Berdasarkan Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor R-1853/40.01.01/01-22/09/2020, dilampiri data wajib pajak secara lengkap termasuk diantaranya **data wajib pajak a.n. PT GUNUNG MADU PLANTATIONS, PT BANK PAN INDONESIA TBK, PT JHONLIN BARATAMA.**
- 4) Penyelidik Termohon telah melakukan serangkaian tindakan dalam tahap penyelidikan diantaranya mengumpulkan data, informasi, dan surat/dokumen sebagai bukti permulaan yang berjumlah **lebih dari 2 (dua) alat bukti** berupa **surat/dokumen, keterangan, petunjuk**, antara lain:
 - a. **surat/dokumen** yang berjumlah lebih dari 500 (lima ratus) dokumen;
 - b. **keterangan** dari 48 (empat puluh delapan) orang yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, **TERMASUK KETERANGAN DARI PEMOHON (ANGIN PRAYITNO AJI);**
 - c. **petunjuk** berupa bukti elektronik diantaranya server, media penyimpanan data elektronik, uang/barang;
- 5) Penyelidik Termohon telah memperoleh sejumlah dokumen/surat/ bukti elektronik/uang/barang yang telah dituangkan dalam Surat Tanda Penerimaan Dokumen/Uang/Barang Titipan, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Surat Tanda Penerimaan Uang/Barang Titipan Nomor STPU-40/22/8/2020 tanggal 27 Agustus 2020 (FEBRIAN).
 - b. Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-363/22/09/2020 tanggal 1 September 2020 (YUDI SUTIANA GARDAYUDIA).
 - c. Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-365/22/09/2020 tanggal 1 September 2020 (R.M. WAHYU SANTOSO).
 - d. Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-361/22/09/2020 tanggal 1 September 2020 (IRAWAN).

Halaman 45 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-360/22/08/2020 tanggal 1 September 2020 (ADI PRANA PRIBADI).
 - f. Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-388/22/8/2020 tanggal 8 September 2020 (RIANHUR SINURAT).
 - g. Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-408/22/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 (DESSY ANWAR).
 - h. Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-411/22/10/2020 tanggal 2 Oktober 2020 (FIKA FATMAWATI).
 - i. Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-435/22/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 (RIANHUR SINURAT).
 - j. Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK- 443/22/8/2020 tanggal 20 Oktober 2020 (NUGRAHA RONALDO SABANG S).
 - k. Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-477/22/11/2020 tanggal 3 November 2020 (FIKA FATMAWATI).
 - l. Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-27/22/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 (TEH CHOO PONG)
- 6) Data dan informasi yang telah diperoleh dalam tahap penyelidikan berupa data/dokumen/surat/elektronik/uang/barang lainnya, diantaranya:
- a. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Mutasi jabatan Eselon II di Lingkungan DJP Kementerian Keuangan (mutasi ANGIN PRAYITNO AJI dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan).
 - b. Petikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 65/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan (pemberhentian ANGIN PRAYITNO AJI sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan mengangkat ANGIN PRAYITNO AJI sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian).
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-61.AH.09.01 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (ANGIN PRAYITNO AJI dengan jabatan Kepala Kanwil DJP Jawa Barat, wilayah kerja seluruh Indonesia)
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-241/PJ/2018 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani

Halaman 46 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT PAKPAHAN selaku Direktur Jenderal Pajak, Ketua Komite adalah DIREKTUR PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN (ANGIN PRAYITNO AJI), lingkup penugasan Komite adalah penentuan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak secara nasional.

- e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2019 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani ROBERT PAKPAHAN selaku Direktur Jenderal Pajak, DIREKTUR EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN (ANGIN PRAYITNO AJI) selaku salah satu anggota Komite, lingkup penugasan Komite adalah penentuan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak secara nasional.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-585/PJ/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2019 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani ROBERT PAKPAHAN selaku Direktur Jenderal Pajak, DIREKTUR EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN (ANGIN PRAYITNO AJI) selaku salah satu anggota Komite, lingkup penugasan Komite adalah penentuan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak secara nasional.
- g. Nota Dinas Nomor : ND-596/PJ.04/2018 tanggal 15 Agustus 2018 berikut lampiran Daftar Susunan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
- h. Nota Dinas Nomor : ND-733/PJ.04/2018 tanggal 3 Oktober 2018 berikut lampiran Daftar Susunan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
- i. Berita Acara Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Nomor : BA-01/KPPTP/218 tanggal 11 Desember 2018 beserta lampiran.
- j. Daftar transaksi Valas atas nama Deden Suhendar, Fika Fatmawati, Lukas periode 2014 sd 2019.

Halaman 47 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Faktur pembelian valas Dollarasia Money Changer Nomor 24418.KG902B00053 sejumlah USD 1,000 dengan jumlah Rp13.720.00 dan sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp156.150.000 kepada Deden Suhendar tanggal 24 April 2018.
- l. Faktur penjualan valas Dolarasia Money Changer tanggal 24 Januari 2018 kepada Bp Deden dengan kode USD 1 keterangan valas dolar USD Pec 10 bagus/seri L jumlah 227.10, kurs Rp13.340 dan jumlah rupiah Rp3.049.953.000 (tiga milyar empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- m. Surat Perintah (SP2) No. PRIN-159/PJ.4/RIS.SIS/2017 Tanggal 09 Oktober 2017 (untuk melakukan pemeriksaan di Bidang Perpajakan terhadap Wajib Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS. Tujuan Pemeriksaan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak).
- n. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 072/PJ.0401/2017 Tanggal 18 Desember 2017. Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan Lapangan, nama Wajib Pajak PT GUNUNG MADU PLANTATIONS, Tahun Pajak April 2016 s.d. Maret 2017.
- o. Surat Ketetapan Pajak (SKPKB) PT GUNUNG MADU PLANTATIONS Tahun Pajak 2016 sebesar Rp19.821.610.000,-
- p. Surat Perintah (SP2) No. PRIN-188/PJ.4/RIS.SIS/2017 Tanggal 6 Desember 2017 (untuk melakukan pemeriksaan di Bidang Perpajakan terhadap Wajib Pajak PT BANK PAN INDONESIA TBK Masa/Tahun Pajak 2016. Tujuan Pemeriksaan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak)
- q. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-77/PJ.0401/2018 Tanggal 13 Agustus 2018. Jenis Pemeriksaan: Analisa Risiko Secara Manual Hasil Analisis Kantor Pusat (top-down) PT BANK PAN INDONESIA TBK
- r. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PT BANK PAN INDONESIA TBK Tahun Pajak 2016 sebesar Rp303.001.545.700,-
- s. Surat Perintah (SP2) No. PRIN-64/PJ.4/RIS.SIS/2019 Tanggal 22 Maret 2019 (untuk Melakukan Pemeriksaan di Bidang Perpajakan terhadap Wajib Pajak PT JHONLIN BARATAMA Masa /Tahun Pajak 2016. Tujuan Pemeriksaan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak).

Halaman 48 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Surat Perintah (SP2) No. PRIN-65/PJ.4/RIS.SIS/2019 Tanggal 22 Maret 2019 (untuk Melakukan Pemeriksaan di Bidang Perpajakan terhadap Wajib Pajak PT JHONLIN BARATAMA Masa /Tahun Pajak) 2017. Tujuan Pemeriksaan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak.
- u. Surat Nomor : S-00121/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 hal: Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP, dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan Selaku Kasubdit Pengendali Mutu Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PT JHONLIN BARATAMA Tahun Pajak 2016 (ditandatangani ANGIN PRAYITNO AJI).
- v. Surat Nomor : S-00142/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 hal: Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP, dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan Selaku Kasubdit Pengendali Mutu Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PT JHONLIN BARATAMA Tahun Pajak 2017 (ditandatangani ANGIN PRAYITNO AJI).
- w. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-67/PJ.0401/2019 tanggal 25 Juni 2019. Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan Khusus berdasarkan analisis risiko secara komputerisasi/DSPP dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan (Wajib Pajak PT JHONLIN BARATAMA) Tahun Pajak 2016.
- x. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PT JHONLIN BARATAMA Tahun Pajak 2016 sebesar Rp70.682.283.224,-
- y. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-68/PJ.0401/2019 tanggal 25 Juni 2019. Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan Khusus berdasarkan analisis risiko secara komputerisasi/DSPP dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan (Wajib Pajak PT JHONLIN BARATAMA) Tahun Pajak 2017.
- z. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PT JHONLIN BARATAMA Tahun Pajak 2017 sebesar Rp59.992.548.069,-
- aa. 1 (satu) unit server dengan jenis Network Attached Server berwarna abu-abu.dengan tulisan lenovo EMC²
- bb. 1 (satu) Buah Media Penyimpan Data merk WD My Passport Model Ultra, SN / IMEY : WYK 1E157MAMN (hardisk).

Halaman 49 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- cc. Sejumlah uang dalam bentuk mata uang Rp, USD, SGD, dinar diantaranya (satu) buah amplop coklat berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dengan total SGD150.000 (seratus lima puluh ribu dollar Singapura).
- dd. Sejumlah logam mulia diantaranya 1 (satu) buah dompet berwarna emas berisikan emas kepingan seberat 10Ogr (seratus gram) sebanyak 20(dua puluh) keping dengan berat total 2000gr (dua ribu gram).
- 7) Penyelidik Termohon telah mengundang/memanggil melalui surat dan meminta keterangan 48 (empat puluh delapan) orang yang masing-masing telah dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, diantaranya:
- DADAN RAMDANI, dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 31 Agustus 2020.
 - WAWAN RIDWAN, diantaranya dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 31 Agustus 2020, tanggal 10 September 2020 dan 23 November 2020.
 - YULMANIZAR als DEDEDEN SUHENDAR, diantaranya dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 3 September 2020 dan tanggal 30 September 2020.
 - IRAWAN, dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 1 September 2020.
 - FEBRIAN, diantaranya dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 27 September 2020 dan 28 September 2020.
 - AGUS SUSETYO, dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 1 September 2020.
 - VERONIKA LINDAWATI, dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 14 Oktober 2020.
 - RYAN AHMAD RONAS, dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 2 Oktober 2020.
 - AULIA IMRAN MAGHRIBI, dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 12 Oktober 2020.
- 8) Termohon telah meminta keterangan terhadap sejumlah orang yang terkait dengan perkara *aquo* dalam tahap penyelidikan dan keterangan tersebut bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan bukti-bukti berupa dokumen/surat, petunjuk, bukti elektronik,

Halaman 50 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



serta bukti-bukti lainnya yang pada pokoknya menerangkan keterlibatan dan peran Pemohon (ANGIN PRAYITNO AJI) yang menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, dkk dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji yang diberikan oleh RYAN AHMAD RONAS dan AULIA IMRAN MAGHRIBI selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT GUNUNG MADU PLANTATIONS tahun pajak 2016, VERONIKA LINDAWATI selaku kuasa wajib pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT BANK PAN INDONESIA, Tbk tahun pajak 2016, dan AGUS SUSETYO selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016 dan 2017, dengan **kasus posisi** secara singkat sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 2016, ANGIN PRAYITNO AJI mulai menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan, diantaranya menandatangani Instruksi Pemeriksaan (IP) dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Selain itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-241/PJ/2018 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2018 tanggal 27 September 2018, **Direktur P2 menjabat sebagai Ketua Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat, yang memiliki tugas salah satunya menetapkan daftar sasaran prioritas pemeriksaan (DSPP).**
- b. ANGIN PRAYITNO AJI membentuk tim pemeriksa yang berada di bawah Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pengendali, yaitu Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan, DADAN RAMDANI terdiri dari WAWAN RIDWAN selaku Supervisor, Tim Pemeriksa ALFRED SIMANJUNTAK selaku Ketua Tim, YULMANIZAR dan FEBRIAN selaku Anggota Tim Pemeriksa.
- c. Setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) kali pemberian uang oleh Wajib Pajak (WP) yang diperiksa, diantaranya PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (PT. GMP), PT BANK PAN INDONESIA (PT. BANK PANIN), DAN PT JHONLIN BARATAMA (PT. JB)., sebagai berikut:
WP PT. Gunung Madu Plantations (PT. GMP)

Halaman 51 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperiksa berdasarkan Surat Perintah (SP2) No: PRIN-159/PJ.04/RIS.SIS/2017, tanggal 09 Oktober 2017.
- AULIA IMRAN MAGHRIBI, RYAN AHMAD RONAS, dkk. (Konsultan Pajak Foresight), selaku Kuasa untuk mewakili dan mendampingi PT. GMP selama dilakukan pemeriksaan oleh Dit P2 Ditjen Pajak, meminta temuan tim pemeriksa agar temuan berupa hubungan istimewa antara PT GMP dengan anak perusahaannya PT REDJOSARI BUMI terkait harga jual distributor tidak perlu ditindaklanjuti, kemudian dilakukan negosiasi dan disepakati untuk perhitungan nilai SKP PT GMP tahun pajak 2016 menjadi sebesar Rp15 - 20 miliar, sebagai gantinya akan disiapkan kompensasi kepada Tim Pemeriksa dan Struktural sebesar Rp15 miliar.
- YULMANIZAR melaporkan secara berjenjang kepada ANGIN PRAYITNO AJI melalui WAWAN RIDWAN dan DADAN RAMDANI. Permintaan tersebut disetujui oleh ANGIN PRAYITNO AJI.
- Tim Pemeriksa menyusun SPHP dengan nilai kurang bayar sesuai permintaan PT GMP melalui konsultan pajak dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No: 72//PJ.0401/2017 tanggal 18 Desember 2017. Berdasarkan LHP tersebut, tanggal 21 Desember 2017 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKPKB) PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016 sebesar Rp19.821.610.000,00.
- Sekitar awal tahun 2018, dikarenakan kompensasi pengaturan nilai SKP belum dibayarkan oleh PT. GMP dan Foresight, ANGIN PRAYITNO AJI memerintahkan WAWAN RIDWAN untuk menagihnya, dan kemudian disampaikan kepada Foresight melalui YULMANIZAR.
- RYAN AHMAD RONAS (Foresight Consulting) memberikan uang sejumlah **Rp15 Miliar** melalui jalan darat dari Lampung, kemudian diterima oleh YULMANIZAR dan ditukarkan menjadi mata uang Dollar di Money Changer Dolarasia di Jalan Gajah Mada Jakarta. Selanjutnya **senilai Rp7,5 Miliar diberikan kepada ANGIN PRAYITNO AJI** dan DADAN RAMDANI, dan senilai Rp7,5 Miliar diberikan kepada WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN.

Halaman 52 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WP PT. Bank Pan Indonesia (PT. Bank Panin)

- Diperiksa atas tahun pajak 2016, berdasarkan Surat Perintah (SP2) No: PRIN-188/PJ.04/RIK.SIS/2017, tanggal 06 Desember 2017.
- VERONIKA LINDAWATI (Komisaris pemegang saham pengendali/ PT. PANIN FINANCIAL) selaku pihak yang mewakili PT. Bank Panin, meminta agar perhitungan pajak SKP menghasilkan jumlah Rp300 Miliar saja, dengan kompensasi berupa uang sejumlah Rp25 Miliar kepada Tim Pemeriksa dan Penanggung Jawab, dan akan diberikan 1 (satu) minggu setelah terbit LHP.
- YULMANIZAR melaporkan secara berjenjang kepada ANGIN PRAYITNO AJI melalui WAWAN RIDWAN dan DADAN RAMDANI. Permintaan tersebut disetujui oleh ANGIN PRAYITNO AJI.
- Tim Pemeriksa menyusun SPHP dengan nilai kurang bayar sesuai permintaan PT Bank Panin, setelah PT Bank Panin menerima hasil pemeriksaan, kemudian Tim Pemeriksa menerbitkan LHP No: 77/PJ.0401/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
- Berdasarkan LHP tersebut, tanggal 29 Agustus 2018 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PT Bank Panin untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp303.001.545.700,00.
- Sebulan kemudian, ANGIN PRAYITNO AJI memerintahkan WAWAN RIDWAN untuk menagih uang kompensasi yang dijanjikan PT. Bank Panin, dan kemudian disampaikan kepada VERONIKA LINDAWATI melalui YULMANIZAR.
- VERONIKA LINDAWATI mendatangi Ruang Fungsional Pemeriksa Pajak Dit P2 Ditjen Pajak untuk menemui WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, dan YULMANIZAR, serta menyerahkan amplop yang berisi uang sebesar SGD500,000.00 atau kira-kira senilai Rp5 Miliar sebagai kompensasi pengaturan nilai SKP PT. Bank Panin. VERONIKA LINDAWATI juga meminta maaf karena hanya bisa memberikan **komitmen sebesar SGD500,000.00. Uang SGD500,000.00 tersebut selanjutnya diserahkan seluruhnya oleh WAWAN RIDWAN kepada DADAN RAMDANI dan ANGIN PRAYITNO AJI.**

Halaman 53 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WP PT. Jhonlin Baratama (PT. JB)

- Diperiksa berdasarkan Surat Perintah (SP2) No: PRIN-64/PJ.04/RIK.SIS/2019, tanggal 22 Maret 2019 untuk tahun pajak 2016, dan PRIN-65/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 22 Maret 2019 untuk tahun pajak 2017.
- AGUS SUSETYO (Konsultan Pajak Susetyo Suharto Advisory) selaku pihak yang mewakili dan mendampingi PT. JB meminta agar perhitungan pajak SKP menghasilkan jumlah Rp10 Miliar saja, dengan kompensasi berupa uang sejumlah Rp30 Miliar kepada Tim Pemeriksa dan Penanggung Jawab.
- YULMANIZAR melaporkan secara berjenjang kepada ANGIN PRAYITNO AJI melalui WAWAN RIDWAN dan DADAN RAMDANI. Permintaan tersebut disetujui oleh ANGIN PRAYITNO AJI.
- Bahwa **meskipun ANGIN PRAYITNO AJI per bulan Januari 2019 sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur P2, namun kesepakatan sudah terjadi pada saat ANGIN PRAYITNO AJI masih menjabat.**
- Tim Pemeriksa menyusun SPHP dengan nilai kurang bayar sesuai permintaan PT. JB melalui konsultan pajak, setelah PT JB menerima hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa menerbitkan LHP No: 67/PJ.0401/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan LHP No: 68/PJ.0401/2019 tanggal 25 Juni 2019. Berdasarkan LHP tersebut, pada tanggal 8 Juli 2019 diterbitkan SKP PT Jhonlin Baratama tahun pajak 2016, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp70.682.283.224,00. Sedangkan untuk tahun pajak 2017, pada tanggal yang sama diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) untuk tahun pajak 2017 sebesar Rp59.992.548.069,00.
- Sebulan kemudian, AGUS SUSETYO mulai menyerahkan uang kompensasi atas pengaturan nilai SKP PT. JB sebesar **Rp30 Miliar** kepada YULMNIZAR dalam 5 (lima) kali pemberian, sebagai berikut:
 - a) Pemberian ke-1 sekitar akhir bulan Juli 2019 sebesar SGD1,000,000.00 atau setara Rp10 Miliar, dilakukan di dalam ruang kerja kantor AGUS SUSETYO di Gedung

Halaman 54 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Setiabudi Atrium Lantai 2 Suite 209A, Kuningan, Jakarta Selatan.

- b) Pemberian ke-2 sekitar awal bulan Agustus 2019 sebesar SGD500.000.00 atau setara Rp5 Miliar, dilakukan di Lobby Gedung Setiabudi Atrium.
 - c) Pemberian ke-3 sekitar akhir bulan Agustus 2019 sebesar SGD500.000.00 atau setara Rp5 Miliar, dilakukan di dalam mobil milik AGUS SUSETYO yang diparkir di area Electronic City.
 - d) Pemberian ke-4 sekitar awal bulan September 2019 sebesar SGD500,000.00 atau setara Rp5 Miliar, dilakukan di Lobby Gedung Setiabudi Atrium.
 - e) Pemberian ke-5 sekitar akhir bulan September 2019 sebesar SGD500,000.00 atau setara Rp5 Miliar, dilakukan di dalam mobil milik AGUS SUSETYO yang diparkir di area Electronic City.
- Bahwa terhadap uang-uang dimaksud, **senilai SGD1,500,000.00 diberikan kepada ANGIN PRAYITNO AJI dan DADAN RAMDANI**, dan senilai SGD1,500,000.00 dibagikan kepada Tim Pemeriksa yang lain.
- 9) **TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMANGGILAN KEPADA PEMOHON (ANGIN PRAYITNO AJI) MELALUI SURAT KPK NOMOR R-740/22/08/2020 TANGGAL 28 AGUSTUS 2020 DAN MEMINTA KETERANGAN YANG BERSANGKUTAN (ANGIN PRAYITNO AJI) TELAH DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN TANGGAL 2 SEPTEMBER 2020.**
- 10) Berdasarkan **bukti permulaan yang cukup berjumlah lebih dari 2 (dua) alat bukti** berupa **surat/dokumen, keterangan, dan petunjuk** antara lain: **surat/dokumen** yang berjumlah lebih dari 500 (lima ratus) dokumen, keterangan dari 48 (empat puluh delapan) orang yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan termasuk Pemohon (ANGIN PRAYITNO AJI), **petunjuk** berupa bukti elektronik diantaranya server dan hardisk, serta uang/barang yang diperoleh Penyelidik Termohon di tahap penyelidikan, selanjutnya Penyelidik Termohon melaporkan hasil penyelidikan kepada Pimpinan Termohon, melakukan gelar perkara, dan menuangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Pemeriksaan

Halaman 55 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019 Nomor: LHP-01/Lid.02.00/22/01/2021 tanggal 21 Januari 2021.

11) Selanjutnya Penyelidik Termohon membuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) Nomor: LKTPK-01/LID.02.00/22/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang pada pokoknya : **telah ditemukan bukti permulaan yang cukup** terjadinya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh:

- ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Ditjen Pajak
- DADAN RAMDANI selaku Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan.
- WAWAN RIDWAN selaku Supervisor Tim Pemeriksa.
- ALFRED SIMANJUNTAK selaku Ketua Tim Pemeriksa.
- YULMANIZAR selaku Anggota Tim Pemeriksa.
- FEBRIAN selaku Anggota Tim Pemeriksa.

Penerimaan hadiah atau janji tersebut diberikan oleh:

- RYAN AHMAD RONAS dan AULIA IMRAN MAGHRIBI selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016.
- VERONIKA LINDAWATI selaku kuasa wajib pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT Bank Pan Indonesia, Tbk (Bank Panin) tahun pajak 2016.
- AGUS SUSETYO selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT Jhonlin Baratama tahun pajak 2016 dan 2017.

yang dipersangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan terhadap perbuatan tersebut **dapat dilakukan penyidikan.**

TAHAP PENYIDIKAN

12) Berdasarkan **bukti permulaan** yang cukup berjumlah lebih dari 2 (dua) alat bukti berupa **surat/dokumen, keterangan, dan petunjuk** antara lain: **surat/dokumen** yang berjumlah lebih dari 500 (lima ratus)

Halaman 56 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



dokumen, keterangan dari 48 (empat puluh) orang termasuk Pemohon (ANGIN PRAYITNO AJI) yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, **petunjuk** berupa bukti elektronik diantaranya server dan hardisk serta uang/barang yang diperoleh Penyelidik Termohon di tahap penyelidikan, maka selanjutnya penanganan perkara ditingkatkan ke **TAHAP PENYIDIKAN** dengan menerbitkan **Surat Perintah Penyidikan** yang merupakan perintah kepada sejumlah Penyidik Termohon untuk melakukan PENYIDIKAN dugaan Tindak Pidana Korupsi, yaitu : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/03/DIK.00/01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/03a.2021/DIK.00/01/04/2021 tanggal 15 April 2021 (perubahan/tambahan personil), untuk penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suatu hadiah atau janji yang dilakukan oleh **Tersangka ANGIN PRAYITNO AJI** selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan yang diberikan oleh RYAN AHMAD RONAS dan AULIA IMRAN MAGHRIBI selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT GUNUNG MADU PLANTATIONS tahun pajak 2016, VERONIKA LINDAWATI selaku kuasa wajib pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT BANK PAN INDONESIA, Tbk tahun pajak 2016, dan AGUS SUSETYO selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016 dan 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

13) Penyidik Termohon telah memberitahukan kepada Pemohon dan atasan Pemohon perihal dimulainya penyidikan melalui :

- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/58/DIK.00/23/02/2021 tanggal 5 Februari 2021 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, ditujukan kepada PEMOHON.
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/878/DIK.00/01-23/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 perihal

Halaman 57 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, ditujukan kepada Menteri Keuangan selaku atasan Tersangka.

- 14) Penyidik Termohon melakukan serangkaian tindakan dalam tahap penyidikan diantaranya mengumpulkan bukti-bukti berjumlah lebih dari 2 (dua) alat bukti berupa **surat/dokumen, keterangan, dan petunjuk** antara lain: **surat/dokumen** yang berjumlah lebih dari 1000 (seribu) dokumen, keterangan lebih dari 60 (enam puluh) saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, **petunjuk** berupa barang elektronik yang berjumlah lebih dari 50 (lima puluh) diantaranya handphone, media penyimpanan data (flashdisk dan hardisk), dokumen elektronik, laptop, serta sejumlah uang/barang.
- 15) Penyidik Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di tahap penyidikan yang dituangkan dalam **Berita Acara Pemeriksaan Saksi, diantaranya:**
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 22 April 2021 a.n. DADAN RAMDANI
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 22 April 2021 a.n. WAWAN RIDWAN
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 April 2021 dan tanggal 15 April 2021 a.n. YULMANIZAR als DEDEN SUHENDAR
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 22 April 2021 a.n. IRAWAN FEBRIAN diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 Februari 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 1 Maret 2021
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 5 Mei 2021 a.n. AGUS SUSETYO
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 26 April 2021 a.n. VERONIKA LINDAWATI
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 5 Mei 2021 a.n. RYAN AHMAD RONAS
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Mei 2021 a.n. AULIA IMRAN MAGHRIBI
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 27 Mei 2021 a.n. YULMANIZAR Als DEDEN SUHENDAR
- 16) Keterangan saksi-saksi yang diperiksa dalam tahap penyidikan bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian dengan bukti-bukti

Halaman 58 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperoleh Termohon yang menunjukkan peranan dan keterlibatan Pemohon (ANGIN PRAYITNO AJI) selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suatu hadiah atau janji yang diberikan oleh RYAN AHMAD RONAS dan AULIA IMRAN MAGHRIBI selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT GUNUNG MADU PLANTATIONS tahun pajak 2016, VERONIKA LINDAWATI selaku kuasa wajib pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT BANK PAN INDONESIA, Tbk tahun pajak 2016, dan AGUS SUSETYO selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016 dan 2017. Kedudukan Pemohon (ANGIN PRAYITNO AJI) sebagai Ketua Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat, yang memiliki tugas salah satunya menetapkan daftar sasaran prioritas pemeriksaan (DSPP). Beberapa saksi-saksi telah mengakui adanya penerimaan dan pembagian komitmen fee yang diberikan wajib pajak PT GUNUNG MADU PLANTATION, PT BANK PAN INDONESIA maupun PT JHONLIN BARATAMA.

17) PENYIDIK TERMOHON TELAH MELAKUKAN PEMANGGILAN KEPADA PERMOHON UNTUK DIDENGAR KETERANGANNYA SEBAGAI TERSANGKA, SEBAGAI BERIKUT :

- Termohon telah melakukan panggilan melalui Surat Panggilan Nomor Spgl/2392/DIK.01.00/23/04/2021 tanggal 27 April 2021 (ANGIN PRAYITNO AJI) namun Syamsu Hamid & Partners selaku Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan permohonan penundaan melalui Surat Nomor 06/SHP-APA/IV/2021 tanggal 29 April 2021.
- Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 4 Mei 2021 a.n. ANGIN PRAYITNO AJI.
- Pada agenda pemeriksaan selanjutnya Termohon mengajukan permohonan bon tahanan melalui Surat KPK Bon Tahanan Nomor Bontah/412/DIK.01.03/23/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 ditujukan kepada Kepala Rutan Jakarta Timur Cabang KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon.
- Pemeriksaan lanjutan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 25 Mei 2021 a.n. ANGIN PRAYITNO AJI.

Halaman 59 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Penyidik Termohon berdasarkan kewenangan yang dimilikinya secara **pro Justitia** telah melakukan tindakan penggeledahan di beberapa lokasi berdasarkan izin Dewan Pengawas KPK dan surat perintah penggeledahan, diantaranya:

- a. Surat Permohonan Izin Penggeledahan Nomor: R/158/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 5 Februari 2021.
- b. Surat Izin Penggeledahan Dewas KPK Nomor: 009/DEWAS/DAH/02/2021 tanggal 8 Februari 2021.
- c. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin.Dah/10/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 9 Februari 2021.
- d. Berita Acara Penggeledahan tanggal 11 Februari 2021, berlokasi di Jl. Harapan I No. 5 RT 03 RW 01 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara (RINA RAHARDIANI).
- e. Surat Permohonan Izin Penggeledahan Nomor: R/176/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 9 Februari 2021.
- f. Surat Izin Penggeledahan Dewas KPK Nomor: 010/DEWAS/DAH/02/2021 tanggal 9 Februari 2021.
- g. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin.Dah/11/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 10 Februari 2021.
- h. Berita Acara Penggeledahan tanggal 11 Februari 2021, berlokasi di Jl. Kayuputih Selatan I/47 RT.06 RW 006 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (ANGIN PRAYITNO AJI).

19) Penyidik Termohon berdasarkan kewenangan yang dimilikinya secara **pro Justitia** telah melakukan tindakan penyitaan berdasarkan izin Dewan Pengawas KPK dan surat perintah penyitaan, sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Izin Penyitaan Nomor: R/827/DIK.01.05/20-23/03/2021 tanggal 31 Maret 2021
- b. Surat Izin Penyitaan Dewas KPK Nomor: 126/DEWAS/SITA/04/2021 tanggal 6 April 2021
- c. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/122/DIK.01.05/20-23/04/2021 tanggal 7 April 2021
- d. Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2021 (ANGIN PRAYITNO AJI)
- e. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB/735/DIK.01.05/23/05/2021
- f. Berita Acara Penyitaan tanggal 12 April 2021 (FEBRIAN)
- g. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB/531/DIK.01.05/23/05/2021

Halaman 60 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20) Bukti-bukti yang diperoleh di tahap penyidikan diantaranya:

- Petikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Mutasi jabatan Eselon II di Lingkungan DJP Kementerian Keuangan (mutasi ANGIN PRAYITNO AJI dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan).
- Petikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 65/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan (pemberhentian ANGIN PRAYITNO AJI sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan mengangkat ANGIN PRAYITNO AJI sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian).
- Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-61.AH.09.01 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (ANGIN PRAYITNO AJI dengan jabatan Kepala Kanwil DJP Jawa Barat, wilayah kerja seluruh Indonesia)
- Kartu Pengenal PPNS a.n. Angin Prayitno Aji.
- 1 (satu) buah kantong plastik putih dengan tulisan "Alfamart berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli tindisan Aplikasi Pengiriman Uang Rupiah dari Bangkok Bank dengan pengirim PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung ke Bank Mandiri Cab. Bandar Jaya dengan penerima PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Nomor Rekening 114-00-88-00001-6 tanggal 22 Januari 2018 sejumlah Rp.15.000.030.000,00 (lima belas milyar tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar asli tindisan Aplikasi Pengiriman Uang Rupiah dari Bangkok Bank dengan pengirim PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung ke Bank Mandiri Kc. Jakarta Thamrin dengan penerima PT Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Nomor Rekening 103-00-90-61814-7

Halaman 61 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2018 sejumlah Rp.5.000.030.000,00 (lima milyar tiga puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1140088000016 atas nama Gunung Madu Plantations periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2018.
- Dokumen Elektronik dengan nama File Laptop Sekre lantai 15 ex-Alfred S.adl yang memiliki nilai Hash MD5: 4468bacb 1ff41040c9849d 1af401466e dan SHA1: ff1f39f654f53ee6bb82be52f038d6c4a37b027c, Berasal dari Laptop ex Alfred Simanjuntak yang digunakan oleh Sekre Lantai 15 KPDJP. Disimpan dalam media penyimpanan jenis SDHC kapasitas 32 GB dengan SN: BM19932809890
- 1 (satu) unit laptop merk Dell, model: P56F, nomor tipe: P56F002, S/N: FH9HTN2.
- 1 (satu) unit server dengan jenis Network Attached Server berwarna abu-abu dengan tulisan lenovo EMC²

21) Penyidik Termohon berdasarkan kewenangan yang dimilikinya secara **pro Justitia** telah melakukan tindakan penahanan terhadap diri Pemohon sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/24/DIK.01.03/01/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 selama 20 (dua puluh) hari terhitung tanggal 4 Mei 2021 sd 23 Mei 2021.
- b. Berita Acara Penahanan tanggal 4 Mei 2021.
- c. Surat KPK Nomor: B/109/DIK.01.03/23/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Penahanan a.n. Tersangka ANGIN PRAYITNO AJI, ditujukan kepada Keluarga ANGIN PRAYITNO AJI.
- d. Surat KPK Nomor: R/423/DIK,01.03/23/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 Perihal Permohonan Titip Rawat Tahanan a.n. Tersangka ANGIN PRAYITNO AJI
- e. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: 25/TUT.00.03/24/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung tanggal 24 Mei 2021 sd 2 Juli 2021
- f. Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 21 Mei 2021.
- g. Berita Acara Penolakan Penandatanganan Atas Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 21 Mei 2021.

Halaman 62 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Surat KPK Nomor: B/202/DIK.01.03/23/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan a.n. ANGIN PRAYITNO AJI, ditujukan kepada Keluarga ANGIN PRAYITNO AJI.
- i. Surat KPK Nomor: R/541/DIK.01.03/23/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan a.n. ANGIN PRAYITNO AJI, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- j. Penetapan Nomor: 74/Tah.Pid.Sus/TPK/VI/2021/PN.Jkt.Pst. untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 3 Juli 2021 sd tanggal 1 Agustus 2021.
- k. Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 1 Juli 2021.
- l. Surat KPK Nomor: B/240/DIK.01.03/23/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan a.n. ANGIN PRAYITNO AJI, ditujukan kepada Keluarga ANGIN PRAYITNO AJI.

22) **Pada saat persidangan Praperadilan ini berlangsung, Penyidik Termohon masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi.**

2. PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP DIRI PEMOHON DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TELAH DIDAHULUI PEMERIKSAAN PEMOHON SEBAGAI CALON TERSANGKA

Dalil-dalil permohonan Bagian II Huruf B pada pokoknya sebagai berikut:

- *Penetapan Pemohon sebagai tersangka juga tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 /PUU-XI/2014 (posita Bagian II. B angka 2 halaman 23)*
- *Bahwa dugaan tentang penetapan Pemohon sebagai tersangka yang tidak disertai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti diperkuat dengan pernyataan komisioner KPK, Alexander Marwata, pada tanggal 2 Maret 2021 di beberapa media bahwa penyidik sedang mengumpulkan alat bukti ... dst (posita Bagian II. B angka 4 halaman 24)*
- *... lazimnya Termohon mengumpulkan alat bukti melalui tindakan penggeledahan dan penyitaan, termasuk alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Namun faktanya Termohon baru melakukan penggeledahan dan penyitaan dari rumah Pemohon setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Sungguhpun Termohon menggunakan barang-barang yang disita tersebut sebagai alat bukti terkait dengan dugaan tindak pidana, barang-barang tersebut tidak*

Halaman 63 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



terhitung sebagai alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka karena dikumpulkan setelah penetapan tersangka (posita Bagian II. B angka 5 halaman 25, 27)

- Bahwa khusus tentang keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, maka Pasal 185 ayat (1) KUHP mengatur bahwa "keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Berdasarkan ketentuan ini, **maka keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti hanyalah keterangan yang saksi nyatakan di muka persidangan, sedangkan keterangan saksi yang dinyatakan di luar persidangan termasuk tetapi tidak terbatas pada keterangan saksi yang dinyatakan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti. Dalam kerangka permohonan ini, maka keterangan saksi di tingkat penyelidikan dan penyidikan tidak tergolong sebagai alat bukti yang dapat digunakan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka** (posita Bagian II. B angka 5 halaman 25, 27)
- Bahwa oleh karena keterangan saksi diperoleh di tingkat penyelidikan dan penyidikan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, Pasal 44 ayat (2) UU No. 30/2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 19/2019 dan Putusan MK No. 21 / PUU-XI1/2014 (vide Bukti P-14) serta tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilaksanakan setelah penetapan Pemohon sebagai Tersangka, maka patut diduga bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan atas sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan aturan acara pidana di atas ...dst tersangka (posita Bagian II. B angka 8 halaman 28)
- ...sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprin.Dik) No. Sprin.Dik/03/DIK.00.01 /02/2021 tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka, Pemohon tidak pernah diperiksa sebagaimana yang diwajibkan oleh Putusan MK No. 21 /PUU-XII/2014 (vide Bukti P-14) ... dst (posita Bagian II.B angka 10 halaman 28)

Terhadap dalil-dalil tersebut, TERMOHON memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 UU KPK, TERMOHON adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi melakukan

Halaman 64 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tersebut berpedoman pada pada KUHAP dan UU TIPIKOR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KPK yang berbunyi:

“Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

2) Sebagai konsekuensi hukum atas ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU KPK tersebut maka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku (KUHP) dan berdasarkan UU TIPIKOR, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa UU KPK adalah UU khusus (*lex Specialis*) yang mengesampingkan pemberlakuan KUHP dan UU TIPIKOR (*lex generalis*) manakala diatur ketentuan yang sama.

3) Berkaitan dengan penetapan tersangka, maka KUHP telah mengatur bahwa penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan sebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHP yang berbunyi:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

4) Sejalan dengan KUHP, Mahkamah Agung mengatur bukti permulaan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk penetapan tersangka sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) selengkapnya berbunyi:

Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.



- 5) Ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti serta tersangka dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Sementara itu berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK maka dikarenakan perkara yang ditangani oleh KPK dikhususkan perkara tindak pidana korupsi maka penyelidikan yang dilakukan KPK tidak sekedar menemukan peristiwa pidana tetapi juga sudah menemukan bukti permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Penyelidik KPK dituntut lebih bekerja keras, lebih cermat dan memiliki kemampuan penyelidikan yang lebih dibandingkan penegak hukum lain untuk menemukan bukti permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.

Pasal 44 UU KPK

- (1) *Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (2) *Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.*
- (3) *Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.*
- (4) *Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan*

Halaman 66 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



(5) ...

6) Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) UU KPK maupun Pasal 1 angka 14 KUHAP menggantungkan patokan waktu untuk menetapkan seseorang berstatus hukum sebagai Tersangka pada syarat (*voorwaarde*) atau "*condition*" (*term*) : **ditemukan atau berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup**, sehingga untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka "waktu/momennya" digantungkan pada **sejak ditemukannya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti** sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) UU KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

7) Bahwa bukti permulaan yang cukup menurut Pasal 44 ayat (2) UU KPK, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai dengan jenis alat bukti yang disebut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 26 A UU TIPIKOR. Ketentuan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184 ayat (1) KUHAP

"Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa."

Pasal 188 ayat (2) KUHAP

"Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa."

Ketentuan alat bukti yang sah dalam KUHAP diperluas dalam Pasal 26 A UU TIPIKOR yang mengategorikan hasil atas penyadapan atau perekam pembicaraan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagai pelaksanaan kewenangan TERMOHON berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk **petunjuk**.

Pasal 26 A UU TIPIKOR berbunyi:

Halaman 67 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna”

8) KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan yang cukup” tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal 17 KUHAP, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP maka kemudian Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 memutuskan dalam pertimbangannya bahwa menafsirkan bukti permulaan yang cukup tersebut harus memenuhi syarat minimum dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Bahwa selain adanya bukti permulaan yang cukup, Mahkamah Konstitusi juga menentukan adanya pemeriksaan “calon tersangka”. Adapun mengenai persoalan praktek hukum, apakah seseorang yang dijadikan Tersangka diperiksa terlebih dahulu baik sebagai saksi maupun sebagai orang yang memberikan keterangan, hal itu sangat tergantung pada interpretasi dalam penegakkan hukum yang merupakan ranah praktis oleh penegak hukum. Dikarenakan dalam hukum acara pidana (KUHP) TIDAK DIKENAL terminologi “calon tersangka”, maka tidak mungkin Penyelidik atau Penyidik dalam meminta keterangan untuk membuat Berita Acara Permintaan Keterangan Calon Tersangka. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap calon tersangka pada tahap penyelidikan baik dalam kapasitas sebagai saksi maupun sebagai orang yang memberikan

Halaman 68 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



keterangan harus dimaknai sebagai pemeriksaan calon Tersangka sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi, sehingga keterangannya juga merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada dasarnya sejalan dengan Pasal 44 UU KPK yang pada pokoknya untuk menentukan seseorang (calon tersangka) menjadi Tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang dapat diperoleh pada tahap penyelidikan.

- 9) Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU KPK, apabila Penyelidik TERMOHON telah menemukan bukti permulaan yang cukup yakni terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, maka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, TERMOHON dapat dan berwenang menetapkan seseorang sebagai Tersangka, dan selanjutnya Penyelidik TERMOHON melakukan penyidikan.
- 10) Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK maka TERMOHON meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan dan selanjutnya mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan menyebutkan nama tersangkanya **setelah** menemukan 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup.
- 11) Proses menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi **sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dilakukan pada tahap penyelidikan**. Itulah sebabnya dalam meningkatkan penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan maka Termohon harus memperoleh **bukti permulaan** sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti terlebih dahulu yang menunjukkan adanya suatu peristiwa pidana dan siapa pelakunya (calon tersangka), sehingga ketika ditingkatkan pada tahap penyidikan telah diketahui calon tersangkanya. Dengan telah menemukan bukti permulaan dan tidak hanya sekedar menemukan peristiwa pidana di tahap penyelidikan merupakan salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum, karena tindakan yang dilakukan sudah lebih terarah. Hal tersebut merupakan **kekhususan yang dimiliki TERMOHON yang diatur dalam UU KPK** yang menerapkan fungsi *trigger mechanism* dalam pemberantasan korupsi. Oleh karenanya sangat berdasar apabila dalam tahap akhir penyelidikan, Penyelidik TERMOHON sudah dapat menentukan calon tersangkanya, karena sudah menemukan peristiwa pidana

Halaman 69 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



serta ditemukan 2 (dua) atau lebih jenis alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP dan PERMA 4/2016.

- 12) Selanjutnya **di awal penyidikan TERMOHON telah dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka (sebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHP jo Pasal 44 ayat (3) UU KPK)**. Penetapan tersangka di awal penyidikan yang dilakukan TERMOHON menjamin kepastian hukum, dari sisi tersangka hal ini menjamin kepastian hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak tersangka sedangkan dari sisi Penyidik TERMOHON maka hal ini menjamin kepastian hukum dalam melakukan upaya-upaya paksa dan tindakan pemeriksaan sudah terarah kepada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka.
- 13) Tindakan Penyidik TERMOHON untuk memperoleh dan mengumpulkan bukti-bukti baik surat/dokumen, bukti elektronik, dan bukti lain baik dengan melakukan pengeledahan maupun penyitaan serta meminta keterangan dari saksi/ahli di tahap penyidikan dilakukan untuk melengkapi bukti permulaan yang telah diperoleh di tahap penyelidikan. Jadi bukti-bukti yang diperoleh di tahap penyidikan bukan lagi untuk menetapkan tersangka, karena penetapan tersangka dilakukan berdasarkan **bukti permulaan yang dalam perkara ini TERMOHON telah memperoleh lebih dari 2 (dua) alat bukti pada tahap penyelidikan**. Bahwa sejumlah orang yang telah diminta keterangannya di tahap penyelidikan yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan kemudian dipanggil dan diperiksa kembali di tahap penyidikan, jadi orang-orang yang sama dan memberikan keterangan yang sama hanya saja dalam tahap penyidikan maka Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat bersifat "*pro justitia*". Demikian pula dengan bukti surat/dokumen/elektronik/ uang/barang yang diperoleh di tahap penyelidikan dan telah dituangkan dalam Surat Tanda Penerimaan Dokumen/Elektronik atau Surat Tanda Penerimaan Uang, kemudian di tahap penyidikan dilakukan penyitaan terhadap surat/dokumen/elektronik/ uang/barang tersebut. Selain itu Penyidik juga mencari dan mengumpulkan bukti-bukti lain termasuk bukti-bukti yang diperoleh dari pengeledahan serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain sesuai perkembangan penanganan perkara.

Halaman 70 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



14) Penanganan perkara oleh TERMOHON dalam dimana berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang dalam perkara ini lebih dari 2 (dua) alat bukti berupa surat/dokumen, keterangan, dan petunjuk antara lain: surat/dokumen yang berjumlah lebih dari 500 (lima ratus) dokumen, keterangan dari 48 (empat puluh) orang termasuk "calon tersangka" PEMOHON (ANGIN PRAYITNO AJI) yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, petunjuk berupa bukti elektronik diantaranya server dan hardisk serta uang/barang yang diperoleh Penyelidik TERMOHON di tahap penyelidikan, kemudian penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA pada tahap PENYIDIKAN selanjutnya dalam tahap penyidikan terus mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi (sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam KRONOLOGIS PENETAPAN TERSANGKA, BAGIAN II. B.1) telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku baik KUHAP, UU KPK, prosedur/ketentuan yang berlaku di KPK serta peraturan perundang-undangan.

15) Bahwa terdapat lebih dari 60 (lima puluh) putusan Praperadilan yang menguatkan tindakan TERMOHON dalam menetapkan tersangka pada awal penyidikan yang didasarkan oleh bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti adalah SAH karena telah dilakukan sesuai dengan KUHAP (vide Pasal 1 angka 14), UU KPK, prosedur operasi baku/ketentuan KPK dan peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya:

- Putusan Nomor 51/Pid Pra/2021/PN Jkt Sel tanggal 22 Juni 2021 (Pemohon atas nama SRI WAHYUMI MARIA MANALIP)
- Putusan Nomor 43/Pid Pra/2021/PN Jkt Sel tanggal 8 Juni 2021 (Pemohon atas nama R.J. LINO)
- Putusan Nomor 140/Pid Pra/2020/PN Jkt Sel tanggal 22 Desember 2020 (Pemohon atas nama BUDIMAN SALEH)
- Putusan Nomor 11/Pid Pra/2020/PN Jkt Sel tanggal 16 Maret 2020 (Pemohon atas nama REZKY HERBIYONO, NURHADI, HIENDRA SOENJOTO)

Halaman 71 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor 161/Pid Pra/2019/PN Jkt Sel tanggal 21 Januari 2020 (Pemohon atas nama **REZKY HERBIYONO, NURHADI, HIENDRA SOENJOTO**)
- Putusan Nomor: 126/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 November 2019 (Pemohon atas nama **I NYOMAN DHAMANTRA**, halaman 113, 118 sd 124)
- Putusan Nomor: 73/Pid.Prap/2017/ PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2017 (Pemohon atas nama **SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG**, halaman 263 s.d. 270);
- Putusan Nomor: 118/Pid.Prap/ 2017/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Nopember 2017 (Pemohon atas nama **IRFAN KURNIA SALEH**, halaman 212 s/d 213);
- Putusan Nomor: 112/Pid.Prap/2016/ PN.Jkt.Sel. tanggal 29 Agustus 2016 (Pemohon atas nama **HAFIYAH**, halaman 57 s/d 60);
- Putusan Nomor: 121/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Oktober 2016 (Pemohon atas nama **DR. SITI FADILAH SUPARI, SP.JK (K)**, halaman 57-58, 60-61)
- Putusan Nomor: 119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Januari 2016 (Pemohon atas nama **R.J. LINO**, halaman 208-209, 213-214)
- Nomor: 107/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel. tanggal 1 Desember 2015 (Pemohon atas nama **RUDYANTO**, halaman 104 s.d 107);
- Putusan Nomor: 55/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Juli 2015 (Pemohon atas nama **Dr. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDIN, MM.**,halaman 81 s.d 84);

16) Bahwa dalil-dalil Pemohon berkaitan alat bukti didasarkan pada pemahaman yang keliru terhadap pemaknaan Pasal 184 KUHP dan Pasal 185 KUHP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dalil-dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum dan memiliki standar ganda karena dalil-dalilnya di satu sisi menyebut bukti yang diperoleh di tahap penyelidikan dan penyidikan diakui sebagai alat bukti namun untuk keterangan saksi ditahap penyelidikan dan penyidikan tidak diakui sebagai alat bukti. Tentunya jika hanya keterangan saksi yang disampaikan di tahap persidangan saja yang disebut sebagai alat bukti, maka Pemohon telah keliru dalam memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

Halaman 72 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XVII/2014 halaman 109-110 yang memutuskan bahwa nomenklatur “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” serta “bukti cukup” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal 17 KUHAP dan Pasal 21 KUHAP dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Demikian maka pemaknaan ini dikorelasikan dengan minimal jumlah alat bukti untuk menentukan “kecukupannya” dalam hal penetapan tersangka (Pasal 1 angka 14 KUHAP), penangkapan (Pasal 17 KUHAP) dan penahanan (Pasal 21 ayat (1) KUHAP), yang merujuk Pasal 184 KUHAP dimana terdapat 5 (lima) jenis alat bukti yaitu *keterangan saksi*, *keterangan ahli*, *surat*, *petunjuk*, *keterangan terdakwa*. Demikian tidak dimaksudkan untuk menentukan kapan kecukupan tersebut diperoleh, karena jika keterangan saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti hanya pada tahap persidangan sebagaimana dalil-dalil Pemohon maka penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan tidak dapat didasarkan pada alat bukti keterangan saksi dan hanya 4 (empat) jenis alat bukti yang diakui dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. **Dalil-dalil dan pemahaman Pemohon yang keliru dan menyesatkan ini harus dikesampingkan.**

DEMIKIAN MAKA PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON BERDASAR BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) ALAT BUKTI DAN TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP DIRI PEMOHON (CALON TERSANGKA) ADALAH SAH MENURUT HUKUM.

3. TERMOHON BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalil-dalil permohonan Bagian II Huruf A pada pokoknya sebagai berikut:

- *Penyidikan terhadap Pemohon tidak sah secara hukum karena Termohon tidak berwenang berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (posita Bagian II A angka 3 halaman 4).*
- *Bahwa Pemohon selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan bukanlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), meskipun Pemohon pernah menjadi PPNS pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor*

Halaman 73 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Wilayah Jawa Barat II. Sebab, masa berlakunya telah berakhir secara hukum dan tidak ada pengangkatan kembali menjadi PPNS ketika Pemohon dimutasi menjadi Kepala Kantor Wilayah Jakarta Pusat sampai dengan saat ini, sehingga secara hukum sejak menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Jakarta Pusat, kemudian dimutasi menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dan terakhir menjadi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, Pemohon tidak lagi berkedudukan sebagai PPNS (posita Bagian IIA angka 5 halaman 6-7).

-Sebab kedudukan sebagai PPNS berlaku efektif secara hukum manakala seorang PNS yang diangkat menjadi PPNS itu ditunjuk sebagai penyidik yang melakukan penyidikan di bidang perpajakan. Sebaliknya, manakala seorang PNS tidak berada di bawah Direktorat atau Bagian yang menangani penyidikan, maka PNS tersebut bukanlah PPNS sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum & HAM (Permenkumham) No. 5 Tahun 2016 ...dst (posita Bagian IIA angka 18 halaman 13-14).
- Bahwa Pemohon bukan merupakan Penyelenggara Negara karena Pemohon merupakan Pejabat Eselon II, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang semula Pemohon menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Jakarta Pusat menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (posita Bagian IIA angka 22-33 halaman 16-23).
- Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang-orang yang bukan Penyelenggara Negara dengan dugaan tindak pidana berdasarkan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b dan Pasal 12B UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 (posita Bagian IIA angka 29 halaman 20).

Terhadap dalil-dalil tersebut, TERMOHON memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

A. TERMOHON BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN SESUAI PASAL 11 UU KPK

- 1) Tugas dan kewenangan TERMOHON diatur dalam Pasal 6 UU KPK yang berbunyi:

Halaman 74 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. *tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;*
 - b. *koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;*
 - c. *monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;*
 - d. *supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
 - e. *penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*
- 2) Pelaksanaan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi lebih lanjut diatur dalam Pasal 11 UU KPK sebagai berikut:
- 1) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:*
 - a. *Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum **atau** penyelenggara negara; **dan/atau***
 - b. *Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*
 - 2) *...dst*
 - 3) Berkaitan dengan bunyi Pasal 11 ayat (1) huruf a, secara **strict and clear outline** disebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang “melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum **atau** penyelenggara negara” demikian maka tindak pidana tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara (alternative).

Halaman 75 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



- 4) Sedangkan terkait dengan rumusan kata “dan/atau yang dicantumkan antara Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU KPK maka berdasarkan Putusan Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan pada bagian angka [3.17] halaman 183-184 sebagai berikut :

*“Bahwa berkenaan dengan uraian di atas, menurut Mahkamah adanya rumusan kata **“dan/atau”** sebagai kata penghubung pada Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 setelah akhir kalimat “melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara” harus ditafsirkan bahwa syarat pada huruf a dan huruf b boleh terpenuhi salah satu atau keduanya. Adanya persyaratan dalam huruf a dan huruf b tersebut memberikan kejelasan kepada KPK dalam melaksanakan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana amanat Pasal 6 huruf e UU 19/2019. Dengan adanya rumusan kata “dan/atau” tersebut KPK dapat menerapkan secara “kumulatif” atau dapat pula secara “alternatif”. Namun, jika persyaratan yang ada dalam norma Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 diakhiri hanya dengan menggunakan kata “dan” sebagaimana dalil Pemohon, maka KPK baru dapat menjalankan kewenangan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 jika kedua unsur tersebut terpenuhi semua atau kumulatif (Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b), yakni perbuatan/tindak pidana tersebut harus ada unsur “melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara” dan harus pula ada unsur “menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”. Hal demikian justru akan menyebabkan berkurangnya kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sebab, apabila ada pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara baru dapat dilakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan jika nilai kerugian negara yang diakibatkan minimal*

Halaman 76 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sehingga, apabila kurang dari nilai tersebut akan menjadi kewenangan lembaga lain.

Hal demikian berimplikasi pada peran KPK dalam agenda pemberantasan korupsi sehingga tidak dapat berjalan secara optimal. Adanya kata "dan/atau" justru akan mempermudah bagi KPK dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi karena ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat diterapkan secara bersama-sama maupun berdiri sendiri (kumulatif-alternatif) dengan huruf b, sehingga parameternya jelas karena perumusan norma pidananya memenuhi prinsip lex scripta, lex certa, lex stricta.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan sepanjang kata "dan/atau" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum".

- 5) Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka secara jelas Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK dapat diterapkan secara bersama-sama maupun berdiri sendiri (**kumulatif-alternatif**) dengan huruf b, sehingga KPK dapat menangani perkara tindak pidana korupsi yang tidak ada unsur kerugian negara (**selain** Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR) termasuk Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 sebagaimana yang disangkakan kepada PEMOHON.
- 6) **Hakim Praperadilan pada Pengadilan Jakarta Selatan pun sependapat dan sejalan dengan Mahkamah Konstitusi dalam memaknai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK sebagaimana telah terdapat dalam pertimbangan Putusan Nomor 43/Pid.Prap/2021/PN Jkt.Sel tanggal 8 Juni 2020 yang diajukan oleh R.J. LINO.**

B. PEMOHON SELAKU DIREKTUR PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN BERKEDUDUKAN SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA

- 1) Untuk memaknai dan mengetahui mengenai siapa saja yang merupakan penyelenggara negara tidak cukup hanya merujuk pada ketentuan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999). Kriteria "penyelenggara negara" sebagaimana pada Pasal 2 Angka 7 UU 28 /1999 tersebut bersifat **terbuka (open policy)**,

Halaman 77 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



yakni dibukanya kemungkinan melalui **Judicial Interpretation** adanya subjek hukum lainnya yang dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara, selain dari yang sudah ditentukan dalam Pasal 2 UU 28/1999, sepanjang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Adapun yang dimaksud dengan perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Selanjutnya Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur "*Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan...*"; Demikian pula dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undang adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat umum.
- 3) Bahwa mengenai siapa saja yang merupakan Penyelenggara Negara dapat dirunut mulai dari peraturan perundang-undangan yakni:

Halaman 78 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU No. 28/1999);
- b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK);
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN);
- e) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (SE Menpan Tahun 2005)
- f) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/05/M.PAN/4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (SE Menpan Tahun 2006);
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK No. 234/2015);
- h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK No. 212/2017);
- i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK No. 217/2018);
- j) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK No. 87/2019);

Halaman 79 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK No. 229/2019);
- l) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (KMK No. 38/2011);
- m) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 13/KMK.1/2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (KMK No. 13/2017);
- n) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 362/KMK.1/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.01/2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (KMK No. 362/2020);
- o) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 83/KMK.1/2021 tentang Daftar Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (KMK No. 83/2021);
- p) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 84/KMK.1/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK No. 84/2021);

4) Bahwa rumusan Pasal 1 angka 2 UU KPK menyebutkan,
"Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

5) Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa :

"Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Halaman 80 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini”.

6) Bahwa Pasal 2 UU 28/1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

1. *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
2. *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;*
3. *Menteri;*
4. *Gubernur;*
5. *Hakim;*
6. *Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
7. **Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 menyebutkan, “yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi:

1. *Direksi, Komisaris, dan pejabat structural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;*
 2. *Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;*
 3. *Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;*
 4. *Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
 5. *Jaksa;*
 6. *Penyidik;*
 7. *Panitera Pengadilan; dan*
 8. *Pemimpin dan bendaharawan proyek.*
- 7) Berkaitan dengan pejabat lain yang memiliki **fungsi strategis** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU 28/1999 tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara membuat kebijakan mengenai perluasan lingkup penyelenggara negara sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (SE

Halaman 81 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Menpan Tahun 2005) yang menyebutkan pejabat-pejabat yang merupakan penyelenggara negara yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan (LHKPN) kepada KPK selain yang telah diatur dalam Pasal 2 UU 28/1999 yakni:

1. **Pejabat Eselon II dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;**
2. **...dst**

8) Berkaitan dengan pejabat lain yang memiliki **fungsi strategis** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU 28/1999, maka merujuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 yang juga masih dalam jangka waktu tersebut Pemohon menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, pada pokoknya salah satu Sasaran Strategis Kementerian Keuangan dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepebeanaan dan cukai adalah **penerimaan pajak negara yang optimal**.

9) Menteri Keuangan memperluas lingkup penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan KMK No. 38/2011, yang menyatakan bahwa **Pejabat Eselon II merupakan Penyelenggara Negara**, sebagai berikut:

- Dalam Lampiran KMK No. 38/2011 disebutkan mengenai daftar "Nama Jabatan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara" sebagai berikut:
 1. *Pejabat Eselon I*
 2. *Staf Khusus Menteri Keuangan*
 3. **Pejabat Eselon II**
 4. *Dst*
- Konsiderans "mengingat" dalam KMK tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya:
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (UU 28/1999);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002);

Halaman 82 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



10) Berdasarkan UU ASN (tahun 2014) secara strict and clear outline disebutkan dalam ketentuan Pasal 131:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan:

- a. ...
- b. ...
- c. ***jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.***

11) Di Tahun 2017 Menteri Keuangan menerbitkan KMK No. 13/2017 tanggal 9 Januari 2017, yang menyatakan bahwa **Pejabat Eselon II merupakan Penyelenggara Negara**, sebagai berikut:

- Dalam Lampiran KMK No. 13/2017 disebutkan mengenai daftar "Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara" sebagai berikut:
 1. *Pejabat Eselon I*
 2. *Staf Khusus Menteri Keuangan*
 3. ***Pejabat Eselon II***
 4. *dst*
- Konsiderans "mengingat" dalam KMK tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya:
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (UU 28/1999);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002);

12) Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan KMK No. 362/2020 yang berlaku sejak 3 Agustus 2020, dalam Lampirannya disebutkan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yaitu:

1. *Pejabat Pimpinan Tinggi Madya*
2. *Staf Khusus Menteri Keuangan*
3. ***Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama***

Demikian pula dalam Keputusan Menteri Keuangan yang terbaru dan masih berlaku sampai saat ini yakni KMK No. 83/2021 pada bagian lampiran angka 3 disebutkan Daftar Penyelenggara Negara

Halaman 83 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yaitu :

1. *Pejabat Pimpinan Tinggi Madya*
2. *Staf Khusus Menteri Keuangan*
3. *Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama*

13) Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku karena merupakan pelaksanaan dari peraturan di atasnya dan materinya bersifat mengatur dan mengikat umum (*algemeen verbindend voorschrift*), yakni mengatur mengenai kewajiban Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

14) Bahwa dengan pemahaman dan pemaknaan secara menyeluruh terhadap regulasi sebagaimana diuraikan di atas khususnya KMK 38/2011 dan KMK 13/2017, maka PEMOHON selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Eselon IIa) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016 merupakan PENYELENGGARA NEGARA, bahkan sampai saat ini pun Jabatan Eselon II yang berdasarkan UU ASN setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dikategorikan sebagai PENYELENGGARA NEGARA.

15) Ketentuan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1515 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 September 2013 atas nama Terpidana TOMMY HINDRATNO (Eselon IV), yang dalam salah satu pertimbangannya menekankan pada fungsi aparatur pajak yang penting dan strategis. Pegawai pajak / aparat pajak dalam kondisi tertentu jika dalam tugas pokok dan fungsinya memainkan peranan yang penting dan strategis dalam pengelolaan pajak itu sendiri maka pegawai tersebut termasuk dalam kualifikasi sebagai Penyelenggara Negara.

16) Bahwa Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU TIPIKOR Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 84 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



- 17) Bahwa rumusan Pasal 12 huruf a dan huruf b UU TIPIKOR menyebutkan:
- a. *"pegawai negeri atau **penyelenggara negara** yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*
 - b. *pegawai negeri atau **penyelenggara negara** yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya."*
- 18) Bahwa dari rumusan Pasal 12 huruf a dan huruf b UU TIPIKOR menerangkan mengenai larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menerima hadiah atau janji (suap pasif).
- 19) Bahwa dengan dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka sebagai Pejabat Eselon IIa di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Pemohon dikualifikasikan sebagai Penyelenggara Negara yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana korupsi.
- 20) Bahwa dengan demikian, oleh karena unsur Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b yang tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 atas nama Tersangka ANGIN PRAYITNO AJI, telah terpenuhi, maka **Termohon memiliki kewenangan yang sah** dan berdasarkan hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Pemohon (ANGIN PRAYITNO AJI) selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan yang diberikan oleh Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT. Gunung Madu Plantations tahun 2016, Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT Bank PAN Indonesia Tbk tahun pajak 2016, dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan

Halaman 85 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



perpajakan PT Jhonlin Baratama tahun pajak 2016 dan 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon selaku Direktur Pemeriksaan dan Penilaian (Eselon IIa) merupakan penyelenggara negara.

C. PEMOHON ADALAH APARAT PENEGAK HUKUM KARENA BERKEDUDUKAN DAN BERSTATUS SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BIDANG PERPAJAKAN.

- 1) Pajak sebagai salah satu sektor yang tergolong mayoritas dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan negara yang bersumber dari pajak mempunyai pengaruh yang besar terhadap APBN, sehingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan perlu melakukan usaha-usaha konkrit guna meraih target dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Salah satunya melalui pemeriksaan dan penagihan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dari para wajib pajak. Pemeriksaan dan penagihan pajak mempunyai peranan yang strategis dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Melalui pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dapat diketahui tingkat ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Melalui Pemeriksaan pajak inilah asal mula ditemukan adanya tindak pidana perpajakan. Pada tahapan inilah, mengapa kemudian kejahatan di bidang perpajakan ini kemudian digolongkan sebagai kejahatan berat (*felony*), karena mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan negara.
- 2) Peran penting pemeriksaan dan penagihan pajak demikian ini hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan (Direktorat P2), yang merupakan bentuk penegakan hukum dalam bidang pajak sebagai

Halaman 86 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



mekanisme kontrol atas pelaksanaan sistem *self assessment system* dalam perpajakan. Bahwa regulasi yang berkaitan dengan organ pemerintah yang memiliki kewenangan berkaitan dengan perpajakan dapat dilihat diantaranya dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Perpres 28/2015). Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, penyelenggaraan pemerintahan negara mengenai perpajakan khusus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan.

- 3) Berkenaan dengan dalil Pemohon dalam permohonannya menyampaikan mengenai Pemohon bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau setidaknya tidak pernah dilantik kembali menjadi PPNS atau dengan perkataan lain didalilkan bahwa Pemohon bukanlah PPNS, sehingga Pemohon bukan aparat penegak hukum, maka dalil-dalil Pemohon adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum**.
- 4) Berdasarkan riwayat pekerjaan Pemohon baik berdasarkan data/informasi yang diperoleh Termohon maupun yang disampaikan Pemohon dalam dalil-dalilnya, pada pokoknya Pemohon memulai karir sebagai Ajun Pemeriksa Pajak Madya UPPP Jakarta Tiga, tahun 1991 s.d. 1994, selanjutnya secara singkat sebagai berikut:
 - Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II Tahun 2011-2015 dan diangkat sebagai PPNS berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor.AHU-14.AH.09.04 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik PNS tanggal 25 Agustus 2011 dan diambil sumpah sebagai PPNS Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II pada tanggal 27 Februari 2012 serta perpanjang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-61.AH.09.01 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (ANGIN PRAYITNO AJI dengan jabatan Kepala Kanwil DJP Jawa Barat, wilayah kerja seluruh Indonesia)
 - Kepala Kanwil Jakarta Pusat Tahun 2015-2016
 - Direktur Pemeriksa dan Penagihan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Mutasi jabatan Eselon II di Lingkungan DJP Kementerian Keuangan (mutasi ANGIN PRAYITNO AJI dari

Halaman 87 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan), dan diangkat sebagai PPNS diantaranya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-516.AH.09.02 Tahun 2018 dengan wilayah kerja seluruh Indonesia (Berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS an. Pemohon Nomor: 000.065.516.18 tanggal 29 Januari 2018, belaku sampai dengan Tahun 2023).

- Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 65/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan (pemberhentian ANGIN PRAYITNO AJI sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan mengangkat ANGIN PRAYITNO AJI sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5) Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalam KRONOLOGIS PENETAPAN TERSANGKA, BAGIAN II. B.1) pada saat bertugas sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Pemohon telah melakukan pengendalian terhadap Pemeriksaan Perpajakan antara lain:

- Pemeriksaan perpajakan PT GUNUNG MADU PLANTATIONS tahun Pajak 2016;
- Pemeriksaan perpajakan PT BANK PAN INDONESIA, Tbk, Tahun Pajak 2016
- Pemeriksaan perpajakan PT Jholin Baratama tahun Pajak 2016 dan Tahun Pajak 2017

6) Bahwa Pemohon dalam jabatannya ketika menjadi Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, sampai saat menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sekaligus berkedudukan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana ditunjukkan dalam Kartu Tanda Pengenal PPNS atas nama Pemohon (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan) yang masih berlaku sampai dengan tahun 2023.

Halaman 88 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



- 7) Hal ini sesuai/sinkron dengan dalil permohonan PEMOHON pada angka 5 halaman 6 yang menyebutkan, “Pemohon **pernah** menjadi PPNS pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat II.”
- 8) Kartu Tanda Pengenal PPNS demikian menunjukkan bahwa Pemohon pada saat terjadinya tindak pidana suap oleh Pemohon (tahun 2018-2019) yakni sewaktu menduduki jabatan selaku Direktur pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Pemohon sekaligus berkedudukan Pejabat **Penyidik** Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang dalam hal ini membuktikan terpenuhinya unsur penyelenggara negara.
- 9) Berdasarkan **Kartu Tanda Pengenal PPNS yang masih berlaku hingga Tahun 2023** tersebut menunjukkan bahwa Pemohon masih dalam status dan kedudukannya sebagai **Penyidik Pajak (PPNS)**, sehingga kapasitas Pemohon dalam hal ini berkedudukan sebagai **aparatus penegak hukum**. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan, “Penyidik adalah:
- pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”

Penyidik dalam hal ini merupakan unsur aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu disamping unsur aparat penegak hukum lainnya seperti personil

Halaman 89 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



penuntutan, pesonil persidangan, personil pelaksana putusan pengadilan dan personil bantuan hukum (advokat).

- 10) Bahwa eksistensi PPNS Perpajakan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yang di dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa, "*Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.*"

Bahwa penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU KUP menyebutkan, "*Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.*"

- 11) Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan sub-sistem peradilan pidana dan sub-sistem penyidikan. Kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS didasarkan pada undang-undang yang menjadi dasar pengaturannya, jadi bersifat *lex specialis derogate legi generalis*. Kewenangan penyidikan tunduk pada KUHAP sepanjang undang-undang yang menjadi dasar pengaturannya tidak mengatur secara khusus. Sehingga dapat terjadi kewenangan penyidikan semata-mata sesuai dengan ketentuan KUHAP terkait upaya paksa maupun kewenangan PPNS lainnya yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP, menurut kewenangan diberikan oleh undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, PPNS merupakan Aparat Penegak Hukum.

- 12) Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP KUHAP) pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan: *Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah*

Halaman 90 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Lebih lanjut Pasal 3F menyebutkan:

- (1) **Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal.**
- (2) **Kartu tanda pengenal pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri.**
- (3) **Kartu tanda pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.**

13) Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS diantaranya kartu yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tahun 2023 (masih berlaku) demikian Pemohon dalam jabatannya sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Hal mana juga diakui oleh Pemohon dalam permohonannya pada dalil angka 20 halaman 15 yang pada pokoknya menyebutkan Kartu Tanda Pengenal PPNS milik Pemohon telah disita oleh Termohon. **Pengakuan Pemohon bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Pengenal PPNS yang telah disita oleh Termohon merupakan pengakuan dan bukti yang tidak terbantahkan.**

14) Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya pada angka 20 halaman 15 mendalilkan bahwa Kartu Tanda Pengenal PPNS milik Pemohon yang telah disita oleh Termohon tidak memiliki kekuatan hukum apapun karena secara hukum Pemohon bukan PPNS ketika menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jendral Pajak, maka dalil yang demikian jelas **tidak beralasan dan tidak berdasarkan atas hukum.**

15) **Kartu Tanda Pengenal sebagai PPNS tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN) yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Menteri Hukum dan HAM.** Berdasarkan hukum administrasi, selama kartu tersebut belum dicabut secara tertulis dengan Keputusan TUN yang baru, maka Kartu Tanda Pengenal tersebut masih berlaku dan menjadi tanda pengenal atas status Pemohon sebagai PPNS. Dalam perkara *a quo* jelas terlihat bahwa Kartu Tanda Pengenal PPNS milik Pemohon masih berlaku sampai dengan tahun 2023, sehingga

Halaman 91 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



tahun 2018 pada saat Pemohon menerima pemberian suap terkait dengan kewenangan yang dimilikinya selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan status dan kedudukan Pemohon adalah sebagai PPNS berdasarkan Kartu Tanda Pengenal tersebut.

- 16) Berkenaan dengan dalil pemohon yang mengaitkan Kartu Tanda Pengenal sebagai Pejabat PPNS tidak berlaku dengan ketentuan bahwa diri Pemohon sudah dimutasi ke bidang yang tidak berkaitan dengan teknis operasional penegakan hukum (pasal 31 huruf b *juncto* Pasal 3G ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010), maka dalil Pemohon yang demikian **jelas tidak berdasar atas hukum**. Dalam ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 diatur bahwa:

Pasal 31

- (1) *Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:*
- diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;*
 - tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau*
 - atas permintaan sendiri secara tertulis.*
- (2) *Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan kementerian.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) tersebut jika dikaitkan dengan keberadaan Kartu Tanda Pengenal PPNS milik Pemohon, jelas menunjukkan bahwa Kartu Tanda Pengenal PPNS milik Pemohon tersebut masih berlaku memiliki konsekuensi hukum, mengingat Menteri Keuangan Cq Dirjen Pajak tidak pernah mengusulkan pemberhentian Pemohon sebagai Pejabat PPNS Perpajakan. Hal demikian relevan dengan doktrin dalam hukum administrasi bahwa pengertian "**Diberhentikan**", harus dimaknai bahwa pemberhentian pejabat tersebut harus **didahului tindakan aktif (memberhentikan)** oleh pejabat yang berwenang dengan membuat keputusan baru, tidak bisa berhenti dengan sendirinya, kecuali jangka waktu yang ditentukan dalam keputusan tersebut terlewati.

- 17) Berdasarkan argumentasi di atas, bahwa pemberhentian sebagai PPNS harus diusulkan oleh Menteri Keuangan Cq Dirjen Pajak. Selama tidak diusulkan pemberhentiannya, **walaupun Pemohon**

Halaman 92 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



dimutasi ke bidang yang tidak berkaitan dengan teknis operasional penegakan hukum, maka status Pemohon sebagai Pejabat PPNS masih tetap berlaku. Hal demikian ini dimaknai bahwa Menteri Keuangan Cq. Dirjen Pajak masih menghendaki Pemohon sebagai Pejabat PPNS.

18) Hal ini sebagaimana bukti Kartu Tanda Pengenal tersebut, dimana Pemohon yang menduduki Jabatan sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Dirjen Pajak tetap diterbitkan Kartu Tanda Pengenal sebagai PPNS. Pertimbangan Menteri Keuangan Cq Dirjen Pajak relevan mengingat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dalam pelaksanaan tugasnya erat sekali kaitannya dengan tugas dan wewenang Direktorat Penegakan Hukum selaku Bidang yang berkaitan dengan teknis operasional penegakan hukum bidang Perpajakan.

19) Bahwa alibi Pemohon yang mengkaitkan tidak berlakunya kartu pengenal PPNS milik Pemohon tersebut dengan ketentuan Pasal 3G ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2010, bahwa Pemohon sudah dimutasi dan tidak ada pengangkatan kembali sebagai PPNS **jelas mengada-ada dan tidak relevan**. Ketentuan Pasal 3G ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2010, menyatakan bahwa:

(1) *Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi pejabat PPNS baik antar unit di dalam kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian maupun antarkementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dasar hukum kewenangannya berbeda, pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS yang bersangkutan **wajib melaporkan** perubahan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur atau mutasi ditetapkan.*

(2) *Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS yang bersangkutan **dapat mengajukan usul pengangkatan kembali** pejabat PPNS dimaksud kepada Menteri.*



Ketentuan ayat (1) di atas jelas hanya mengamatkan adanya kewajiban administrasi atasan melaporkan jika pejabat PPNS yang mengalami mutasi dan perubahan struktur, **jadi tidak ada hubungannya dengan berhentinya status PPNS Pemohon**. Sedangkan ketentuan ayat (2) hanya berkenaan dengan pengaturan bahwa Pimpinan atasan pejabat yang mutasi tersebut dapat mengajukan usul pengangkatan kembali pejabat PPNS dimaksud. Jadi tidak ada kaitannya dengan persoalan tidak berlakunya Kartu Tanda Pengenal PPNS.

- 20) Bahwa eksistensi Kartu Tanda Pengenal PPNS yang masih berlaku tersebut penting dipedomani, mengingat adanya ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat (**Permenkumham No. 5/2016**), yang mengatur berkenaan dengan **pemberhentian PPNS** yakni:

Pasal 14

Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. *diberhentikan sebagai PNS;*
- b. *tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau*
- c. *atas permintaan sendiri secara tertulis.*

Pasal 15

- (1) *Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diusulkan oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi Pejabat PPNS kepada Menteri*
- (2) *Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi Formulir disertai dengan alasan.*
- (3) *Pengajuan usulan pemberhentian Pejabat PPNS dengan melampirkan secara elektronik dokumen:*
 - a. *petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS; dan*
 - b. *kartu tanda pengenal Pejabat PPNS.*

Halaman 94 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Berkenaan dengan adanya ketentuan tersebut, dapat diketahui **Pasal 31** Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 diatur kembali dalam Pasal 14 Permenkumham No. 5 Tahun 2016. Sedangkan berkenaan dengan syarat-syarat pemberhentian PPNS tetap harus berdasarkan usulan dari Pimpinan yang membawahi PPNS dimaksud. Selain ketentuan tersebut di dalam usul pemberhentian tersebut harus dilampirkan syarat administrasi berupa formulir beserta alasan, petikan SK pengangkatan PPNS serta **Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS** yang bersangkutan.

Dengan adanya ketentuan yang demikian, jelas menunjukkan bahwa Pemohon belum pernah diusulkan pemberhentian nya sebagai PPNS, mengingat Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS milik Pemohon masih dalam penguasaan Pemohon. Selain itu secara administrasi tidak ada bukti surat terkait usulan pemberhentian Pemohon sebagai PPNS yang memuat alasan-alasan pemberhentian tersebut.

Lebih dari itu bukti adanya pemberhentian Pejabat PPNS harus dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Permenkumham No. 5 Tahun 2016, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) telah lengkap, Menteri menetapkan pemberhentian Pejabat PPNS dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan pemberhentian diterima.

Berdasarkan argumentasi diatas, dapat diketahui bahwa Pemohon saat ini masih dalam status dan kedudukannya sebagai Pejabat PPNS Perpajakan karena belum ada surat Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan HAM dan yang bersangkutan

Halaman 95 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



masih menguasai Kartu Tanda Pengenal PPNS yang masih berlaku hingga tahun 2023.

21) Keputusan TUN terkait Pemberhentian sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan HAM demikian ini penting dari sisi hukum administrasi negara. Karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat dinyatakan dicabut/diberhentikan/tidak berlaku jika dinyatakan demikian oleh suatu Keputusan TUN yang sifatnya tertulis. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan anggapan bahwa suatu Keputusan TUN dianggap tidak berlaku/dicabut/dihentikan. Keputusan TUN berkenaan dengan pemberhentian/ pencabutan status Pemohon sebagai PPNS ini penting, mengingat selama belum dicabut Pemohon masih terikat pada sumpah yang diucapkan pada saat diangkat sebagai Pejabat PPNS Perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3E ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, yang sumpahnya berbunyi:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan

Halaman 96 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Dengan adanya keputusan TUN yang menyatakan Pemohon berhenti dari dari jabatan selaku PPNS, maka Keputusan TUN demikianlah melepaskan Pemohon dari kewajibannya untuk menjunjung tinggi sumpah sebagai Pejabat PPNS tersebut. Namun dengan belum adanya Keputusan TUN (Menteri Hukum dan HAM) yang memberhentikan Pemohon dari jabatannya selaku PPNS, maka sumpah tersebut masih melekat dengan status dan keadaan Pemohon.

- 22) Bahwa pentingnya keberadaan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS ini ditegaskan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat (Permenkumham No. 5/2016), pada ketentuan Bab VII tentang Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 22

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri.
- (2) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

Pasal 23

Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang.
- (2) ...dst

Halaman 97 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disampaikan Termohon di atas, telah menunjukkan bahwa Kartu Tanda Pengenal PPNS atas nama Pemohon masih berlaku sejak diterbitkan pada bulan Januari 2018 sampai dengan tahun 2023 dan merupakan keabsahan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemohon selaku PPNS.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penilaian juga berkedudukan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan aparat penegak hukum.

4. PENAHANAN TERHADAP PEMOHON TELAH DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalil-dalil permohonan Bagian II Huruf C pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah secara hukum karena Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 dan begitu pula dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon terhadap Pemohon juga tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 8/1981 tentang KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XI/2014, maka secara mutatis mutandis Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan No Sprin.Han/24/DIK.01.03/01/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 (Bukti P-24) menjadi tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan;

14). (posita Bagian II Huruf C angka 2 halaman 29)

Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Penahanan sebagai salah satu bentuk tindakan perampasan hak seorang tersangka/terdakwa adalah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik, penyidik, penuntut umum dan Hakim terhadap tersangka/terdakwa berdasarkan surat perintah penahanan.

Pengertian "Penahanan" berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP sebagai berikut:

"Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan

Halaman 98 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



peretapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 20 KUHP dan Pasal 21 KUHP diatur sebagai berikut:

Pasal 20 KUHP

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang Pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21 KUHP

- “(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap **seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup**, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) **Penahanan atau penahanan lanjutan** dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau **terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.**
 - (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
 - (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454,

Halaman 99 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 455, Pasal 459 Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika"

Sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi syarat penahanan subjektif dilakukan terhadap **seorang tersangka (Pemohon) yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup**, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Terkait surat perintah penahanan harus pula memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 21 ayat (2) KUHAP, meliputi:

- a. wajib mencantumkan identitas tersangka;
- b. menyebutkan alasan penahanan;
- c. uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan; dan
- d. tempat penahanan.

Merujuk pada persyaratan penahanan dalam KUHAP sebagaimana tersebut di atas maka tindakan penahanan Pemohon oleh Termohon adalah sah karena berdasarkan surat perintah, telah dituangkan dalam Berita Acara Penahanan dan telah diberitahukan kepada keluarga tersangka (Pemohon) sebagai berikut:

- Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/24/DIK.01.03/01/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 selama 20 (dua puluh) hari terhitung tanggal 4 Mei 2021 sd 23 Mei 2021.
- Berita Acara Penahanan tanggal 4 Mei 2021.
- Surat KPK Nomor: B/109/DIK.01.03/23/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Penahanan a.n. Tersangka ANGIN PRAYITNO AJI, ditujukan kepada Keluarga ANGIN PRAYITNO AJI.

Halaman 100 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat KPK Nomor: R/423/DIK.01.03/23/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 Perihal Permohonan Titip Rawat Tahanan a.n. Tersangka ANGIN PRAYITNO AJI
- Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: 25/TUT.00.03/24/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung tanggal 24 Mei 2021 sd 2 Juli 2021
- Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 21 Mei 2021.
- Berita Acara Penolakan Pemandatangan Atas Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 21 Mei 2021.
- Surat KPK Nomor: B/202/DIK.01.03/23/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan a.n. ANGIN PRAYITNO AJI, ditujukan kepada Keluarga ANGIN PRAYITNO AJI.
- Surat KPK Nomor: R/541/DIK.01.03/23/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan a.n. ANGIN PRAYITNO AJI, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Penetapan Nomor: 74/Tah.Pid.Sus/TPK/VI/2021/PN.Jkt.Pst. untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juli 2021 sd tanggal 1 Agustus 2021.
- Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 1 Juli 2021.
- Surat KPK Nomor: B/240/DIK.01.03/23/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan a.n. ANGIN PRAYITNO AJI, ditujukan kepada Keluarga ANGIN PRAYITNO AJI.

Dengan demikian penahanan yang dilakukan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON adalah sah berdasarkan hukum.

5. PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN TELAH DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalil-dalil permohonan Bagian II Huruf D pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa di antara barang yang disita terdapat barang-barang di bawah ini:*
 - *1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 2303883, nomor rekening 035901011633504 atas nama DRS.ANGIN PRAYITNO AJI.*

Halaman 101 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 0091691, nomor rekening 139801001352503 atas nama RINA RAHARDIANI.
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 0091729, nomor rekening 139801000040501 atas nama RINA RAHARDIANI.
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 9671313, nomor rekening 139801001500504 atas nama RINA RAHARDIANI.
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 19643995, nomor rekening 139801001914509 atas nama RINA RAHARDIANI.
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AA 2388191, nomor rekening 1220001129066 atas nama RINA RAHARDIANI QQ. AJENG KARTIKA AYU P.
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AD 3939897 nomor rekening 1220006303427 atas nama RINA RAHARDIANI.
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AD 7194135 nomor rekening 1220005541894 atas nama RINA RAHARDIANI.
- 1(satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan nomor buku TP 2456524 nomor rekening 0549739479 atas nama RINA RAHARDIANI.
- 1(satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan nomor buku TB 2948219 nomor rekening 0205014852 atas nama Ibu RINA RAHARDIANI.

Keseluruhan barang tersebut merupakan rekening yang dimiliki Pemohon dan isteri Pemohon untuk menerima gaji-gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Isteri sebagai dokter....bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHAP ...dst (posita Bagian II Huruf D angka 5 halaman 35)

- Bahwa dilihat dari Surat Perintah Pengeledahanmaka terdapat jeda waktu 104 (seratus empat) hari bagi Termohon untuk melakukan analisis terhadap barang-barang yang digeledah dan selanjutnya disita, sehingga Termohon hanya melakukan penyitaan atas barang-barang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1)

Halaman 102 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



KUHAP. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Termohon yang dibolehkan dengan tindakan penyitaan terhadap seluruh barang yang dipegeladah....Oleh karena penyitaan ini melanggar Pasal 39 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 47 UU No. 19/2019, maka penyitaan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan. (posisi Bagian II Huruf D angka 6 halaman 36)

- Bahwa terdapat barang yang dikuasai secara tidak sah oleh Termohon karena barang yang diambil oleh Termohon dalam pengeledahan tidak tercantum sebagai barang sitaan dalam Berita Acara Penyitaan dan sampai saat ini belum dikembalikan kepada pemiliknya yang sah oleh Termohon. Adapun barang-barang tersebut berupa:

- a. Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1958 (seribu Sembilan ratus lima puluh delapan) lembar senilai Rp. 195.800.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar senilai Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- 1) Tindakan pengeledahan dan penyitaan sebagai suatu upaya paksa dalam penegakan hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh **Penyidik pada tahapan Penyidikan** perkara pidana diantaranya diatur dalam Pasal 32 sd Pasal 37 KUHAP (pengeledahan) dan Pasal 38 sd Pasal 46 KUHAP (penyitaan).
- 2) Lebih lanjut, bahwa tindakan Penyitaan sebagai suatu upaya paksa dan pembatasan hak asasi yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan kewenangannya dalam melakukan serangkaian tindakan penyidikan suatu perkara adalah tindakan yang sah dan berdasarkan hukum. Hal ini sejalan dengan M. Yahya Harahap sebagai berikut:

Bermacam bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai

Halaman 103 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



dari bentuk penangkapan, penahanan, **penyitaan** dan penggeledahan...

(M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua, Sinar Grafika Offset, Hal. 157)

- 3) Berdasarkan Pasal 47 UU KPK, dalam hal penggeledahan dan penyitaan maka TERMOHON memerlukan izin Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK).

Pasal 47

- (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.
- (3) Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:
- nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;
 - keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
 - tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan
 - tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
- (4) Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.”
- 4) Penyidik Termohon berdasarkan kewenangan yang dimilikinya secara **pro Justitia** telah melakukan tindakan penggeledahan di beberapa lokasi berdasarkan izin Dewan Pengawas KPK

Halaman 104 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



dan surat perintah penggeledahan, diantaranya yang dilakukan di rumah Pemohon (ANGIN PRAYITNO AJI) dan RINA RAHARDIANI sebagai berikut:

a. RINA RAHARDIANI

- Penyidik Termohon mengajukan izin penggeledahan kepada Dewas KPK melalui Surat Permohonan Izin Penggeledahan Nomor: R/158/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 5 Februari 2021 kepada Dewas KPK selanjutnya Dewas KPK memberikan persetujuan dengan menerbitkan izin melalui Surat Izin Penggeledahan Dewas KPK Nomor: 009/DEWAS/DAH/02/2021 tanggal 8 Februari 2021.
- Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin.Dah/10/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 9 Februari 2021 maka Penyidik TERMOHON melakukan penggeledahan dan menuangkan dalam Berita Acara Penggeledahan tanggal 11 Februari 2021, berlokasi di Jl. Harapan I No. 5 RT 03 RW 01 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.
- **Berita Acara penggeledahan ditandatangani oleh Penyidik dan RINA RAHARDIANI serta saksi-saksi.**

b. ANGIN PRAYITNO AJI

- Penyidik TERMOHON mengajukan permohonan penggeledahan kepada Dewas KPK melalui Surat Permohonan Izin Penggeledahan Nomor: R/176/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 9 Februari 2021 selanjutnya Dewas KPK memberikan persetujuan dengan menerbitkan Surat Izin Penggeledahan Dewas KPK Nomor: 010/DEWAS/DAH/02/2021 tanggal 9 Februari 2021.
- Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin.Dah/11/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 maka Penyidik TERMOHON melakukan penggeledahan dan menuangkan dalam Berita Acara Penggeledahan tanggal 11 Februari 2021, berlokasi di Jl. Kayuputih

Halaman 105 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan I/47 RT.06 RW 006 Kelurahan Pulogadung
Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur.

- **Berita Acara penggeledahan ditandatangani oleh Penyidik dan ANGIN PRAYITNO AJI serta saksi-saksi.**

Selanjutnya Penyidik Termohon berdasarkan kewenangan yang dimilikinya secara *pro Justitia* telah melakukan tindakan penyitaan berdasarkan izin Dewan Pengawas KPK dan surat perintah penyitaan serta menuangkan dalam berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan barang bukti, sebagai berikut:

- Surat Permohonan Izin Penyitaan Nomor: R/827/DIK.01.05/20-23/03/2021 tanggal 31 Maret 2021
- Surat Izin Penyitaan Dewas KPK Nomor: 126/DEWAS/SITA/04/2021 tanggal 6 April 2021
- Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/122/DIK.01.05/20-23/04/2021 tanggal 7 April 2021
- Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2021 (ANGIN PRAYITNO AJI)
- Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPB/735/DIK.01.05/23/05/2021

Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2021 ditandatangani oleh Penyidik dan ANGIN PRAYITNO AJI serta saksi-saksi demikian pula dengan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STPB/735/DIK.01.05/23/05/2021.

- 5) Bahwa penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang milik Pemohon (ANGIN PRAYITNO AJI) dan RINA RAHARDIANI telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas, dilakukan berdasarkan surat perintah dan dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Tanda Perimaan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Pemohon (ANGIN PRAYITNO AJI) maupun RINA RAHARDIANI (sebagai pihak yang menguasai/pemilik) serta saksi-saksi sesuai ketentuan hukum acara dan UU KPK sehingga sah secara hukum.
- 6) Seluruh barang/benda yang telah disita termasuk rekening yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut menurut

Halaman 106 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Termohon (yang juga telah dikuatkan dengan adanya izin dari Dewas KPK) diduga sebagai benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana atau benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya yang merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 7) Adapun dokumen/buku rekening yang dipermasalahkan Pemohon secara terperinci telah disetujui oleh Dewas KPK berdasarkan Surat Izin Penyitaan Dewas KPK Nomor: 126/DEWAS/ SITA/04/2021 tanggal 6 April 2021 untuk disita serta telah pula diperintahkan untuk dilakukan penyitaan kepada Penyidik berdasarkan Sprin.Sita/122/DIK.01.05/20-23/04/2021 tanggal 7 April 2021, dan telah pula disetujui oleh Pemohon dengan ditandatanganinya Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2021, sebagai berikut:

Dokumen/buku rekening	Surat Izin Penyitaan Dewas KPK Nomor: 126/DEWAS/ SITA/04/2021 tanggal 6 April 2021	Sprin.Sita/122/DIK.01.05/20-23/04/2021 tanggal 7 April 2021	Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2021
1 (satu) buah asli buku tabungan	No BB: 425	No BB: 425	No BB: 14

Halaman 107 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Bank BRI dengan nomor buku 2303883, nomor rekening 035901011633504 atas nama DRS.ANGIN PRAYITNO AJI.			
1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 0091691, nomor rekening 139801001352503 atas nama RINA RAHARDIANI.	No BB: 418	No BB: 418	No BB: 7
1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 0091729, nomor rekening 139801000040501 atas nama RINA RAHARDIANI.	No BB: 419	No BB: 419	No BB: 8
1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 9671313, nomor rekening 139801001500504 atas nama RINA RAHARDIANI.	No BB: 420	No BB: 420	No BB: 9



1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 19643995, nomor rekening 139801001914509 atas nama RINA RAHARDIANI.	No BB: 421	No BB: 421	No BB: 10
1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AA 2388191, nomor rekening 1220001129066 atas nama RINA RAHARDIANI QQ. AJENG KARTIKA AYU P.	No BB: 426	No BB: 426	No BB: 15
1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AD 3939897 nomor rekening 1220006303427 atas nama RINA RAHARDIANI.	No BB: 427	No BB: 427	No BB: 16
1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AD 7194135	No BB: 428	No BB: 428	No BB: 17



<p>nomor rekening 1220005541894 atas nama RINA RAHARDIANI.</p>			
<p>1(satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan nomor buku TP 2456524 nomor rekening 0549739479 atas nama RINA RAHARDIANI.</p>	No BB: 429	No BB: 429	No BB: 18
<p>1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan nomor buku TB 2948219 nomor rekening 0205014852 atas nama Ibu RINA RAHARDIANI.</p>	No BB : 430	No BB : 430	No BB : 19

8) Sedangkan uang-uang yang dipermasalahkan oleh Pemohon sejumlah :

- Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1958 (seribu Sembilan ratus lima puluh delapan) lembar senilai Rp195.800.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar senilai Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Merupakan sebagian dari benda/barang yang diperoleh dari hasil penggeledahan di rumah Pemohon (ANGIN PRAYITNO AJI) dan telah **dituangkan dalam Berita Acara**

Halaman 110 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Pengeledahan tanggal 11 Februari 2021 yang telah ditandatangani oleh Penyidik Termohon, Pemohon (ANGIN PRAYITNO AJI) serta saksi-saksi, pada pokoknya terhadap uang-uang tersebut setelah dianalisa dan diduga ada kaitannya dengan perkara *aquo* dan selanjutnya dititipkan dan diamankan oleh Penyidik Termohon.

- 9) Bahwa saat Penyidik Termohon meminta keterangan kepada Pemohon beserta istrinya bahwa uang tersebut adalah uang sewa ruko miliknya yang diberikan secara tunai oleh Penyewa Ruko. Namun **keterangan Pemohon tidak benar**. Setelah Penyidik mengkonfirmasi kepada Penyewa Ruko dan mendapatkan informasi bahwa uang sewa Ruko dibayarkan secara transfer.
- 10) Demikian Penyidik Termohon memiliki dugaan bahwa uang tersebut sebagai benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana atau benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- 11) Sampai saat ini Penyidik Termohon masih menganalisis aliran uang tersebut dari rekening-rekening koran milik Pemohon dan perkembangan keterangan saksi-saksi. Beberapa saksi tidak dapat menghadiri pemeriksaan karena kondisi pandemic, PPKM darurat dan situasi lingkungan saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Termohon adalah sah dan berdasar hukum.

DENGAN DEMIKIAN TERMOHON BERWENANG MENANGANI PERKARA AQUO SEBAGAIMANA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN PEMOHON SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*), KARENA DIDASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG KELIRU, TIDAK BENAR, TIDAK BERALASAN, DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

III. PENUTUP

Halaman 111 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Praperadilan merupakan Materi Pokok Perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban/Tanggapan Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/03/DIK.00/01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/03a.2021/DIK.00/01/04/2021 tanggal 15 April 2021 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.
4. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Izin Penggeledahan Dewas KPK Nomor: 009/DEWAS/DAH/02/2021 tanggal 8 Februari 2021, Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin.Dah/10/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 9 Februari 2021, Surat Izin Penggeledahan Dewas KPK Nomor: 010/DEWAS/DAH/02/2021 tanggal 9 Februari 2021 dan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin.Dah/11/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hokum mengikat.
5. Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Izin Penyitaan Dewas KPK Nomor: 126/DEWAS/SITA/04/2021 tanggal 6 April 2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/122/DIK.01.05/20-23/04/2021 tanggal 7 April 2021 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.
6. Menyatakan penahanan atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/24/DIK.01.03/01/05/2021 tanggal 4 Mei 2021, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor:

Halaman 112 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/TUT.00.03/24/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 74/Tah.Pid.Sus/TPK/VI/ 2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Juni 2021 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.

7. Menyatakan seluruh tindakan Termohon dalam penyidikan perkara *a quo* adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan mengikat.
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

atau

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat No. B/58/DIK/00/23/02/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-14.AH.09.04 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanggal 25 Agustus 2011, Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Sumpah tanggal 27 Februari 2012, Bukti P-3;
4. Fotokopi dari Print out Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bukti P-4;
5. Fotokopi dari Print out Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 366/KMK.01/UP.11/2016 tertanggal 20 Mei 2016 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bukti P-6;
7. Fotokopi dari Print out Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik

Halaman 113 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diundangkan dan berlaku pada tanggal 19 Januari 2016, Bukti P-7;
8. Fotokopi dari Print out Peraturan Menteri Keuangan RI No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Bukti P-8;
 9. Fotokopi dari Print out Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Bukti P-9;
 10. Fotokopi dari Print out Surat Edaran Direktur Pajak No. SE-06/PJ/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Bukti P-10;
 11. Fotokopi dari Print out Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Bukti P-11;
 12. Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Keuangan RI No. 65/KMK.01/UP.11/2019 tertanggal 22 Januari 2019 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, Bukti P-12;
 13. Fotokopi dari Print out Putusan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL, Bukti P-13;
 14. Fotokopi dari Print out Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Bukti P-14;
 15. Fotokopi dari Print out Putusan No. 4/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL, Bukti P-15;
 16. Fotokopi dari Print out <https://nasional.sindonews.com/read/352002/13/kpk-tengah-mengusut-kasus-suap-pajak-miliaran-di-kemenkeu-1614686584>, Bukti P-16a;
 17. Fotokopi dari Print out <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/03/13135411/kpk-usut-dugaan-suap-puluhan-miliar-rupee-terkait-pajak-begini-modusnya>, Bukti P-16b;
 18. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penggeledahan tertanggal 10 Februari 2021, Bukti P-17b;
 19. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penggeledahan tertanggal 11 Februari 2021, Bukti P-18b;
 20. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima yang ditandatangani salah satu Penyidik, yaitu Fiki N. Ardiansyah, Bukti P-19;
 21. Fotokopi dari Print out <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/24/10182461/kasus-suap-di-ditjen-pajak-kpk-geledah-kantor-pusat-bank-panin>, Bukti P-20;
 22. Fotokopi dari Print out <https://nasional.tempo.co/read/1445998/kpk-geledah-kantor-pt-gunung-madu-plantation-dalam-kasus-pajak>, Bukti P-21;
 23. Fotokopi dari Print out <https://nasional.tempo.co/read/1450901/kpk-kembali-geledah-pt-jhonlin-baratama>, Bukti P-22;

Halaman 114 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi sesuai asli Surat No. R-740/22/08/2020 tertanggal 28 Agustus 2020, Bukti P-23;
25. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penahanan No Sprin.Han/24/DIK.01.03/01/05/2021 tanggal 4 Mei 2021, Bukti P-24;
26. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penyitaan tertanggal 25 Mei 2021, Bukti P-25b;
27. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Angin Prayitno Aji, NIP: 196112011983021001, Bukti P-26;

Terhadap bukti surat tersebut, Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa menurut Ahli penjelasan kata “Penyelenggara Negara” pada Pasal 11 UU 20/2002 yang selanjutnya diubah dengan UU 19/2019 dikembalikan kepada UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang diatur pada Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 6 dan angka 7 beserta penjelasan pasal-pasal tersebut, khususnya angka 7 yang hanya menyebutkan eselon I, sehingga UU 28/1999 secara limitative telah mengatur tentang siapa-siapa yang masuk dalam pengertian Penyelenggara Negara;
 - Bahwa Ahli telah melakukan kajian atas permintaan dari KPK, yang mana hasil kajian tersebut juga telah diserahkan kepada KPK terkait siapa saja yang masuk sebagai Penyelenggara Negara, yaitu terdapat 4 kelompok:
 - Lembaga Negara utama, meliputi (pasca perubahan UUD 1945) MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK dan MA;
 - Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independent berdasarkan UUD 1945 atau yang memiliki konstitusional important, seperti Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian Negara Republik Indonesia, KPU, Kejaksaan Agung, KPK, Komnas HAM;
 - Lembaga independen lain yang dibentuk oleh UU, seperti PPAK, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Pejabat Pengadaan, BPJS, Pemeriksapada BPK (termasuk auditor), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Halaman 115 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lembaga-lembaga dewan, badan, komisi-komisi lainnya di lingkungan eksekutif yang bersifat khusus, seperti Komisi Kedokteran, Komisi Pendidikan Nasional, Lembaga Penyedia Barang dan Jasa, dan seterusnya;

orang-orang yang menjabat pada jabatan-jabatan tersebut di ataslah yang disebut sebagai Penyelenggara Negara;

- Bahwa institusi Negara dan orang-orang yang menjabat di dalamnya harus diatur berdasarkan UU dan tidak boleh diatur dalam jenis peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga jika dirasa ada jabatan yang belum masuk dalam katagori penyelenggara Negara, maka perlu dilakukan revisi atas UU tersebut. Oleh karenanya, tidak dibuka ruang memberikan penafsiran terhadap UU, kecuali pembentuk UU, Hakim atau MK melalui judicial review, sehingga pengertian Penyelenggara Negara dalam UU 28/1999 yang bersifat limitative pengertiannya sudah selesai dan tidak dapat ditafsirkan selain daripada yang tertera dalam UU tersebut;
- Bahwa UU 28/1999 dikatakan sebagai *open policy*, misalnya aturan tentang LHKPN yang bersifat teknis administrative dan prosedural, karena UU tidak mungkin mengatur secara detail dan teknis atas pelaksanaan dari UU tersebut, sehingga membuka ruang bagi Menteri untuk membentuk peraturan yang bersifat teknis. Termasuk juga, seperti Surat Edaran (SE) yang merupakan aturan teknis yang tidak diberi wewenang memperluas makna yang diatur dalam UU, karena hanya mengatur sebatas aturan yang bersifat teknis atau mengatur peristiwa konkrit yang belum diatur dalam UU. Oleh karenanya, segala aturan yang dibuat atas dasar kebijakan, seperti SE, instruksi, pengumuman, adalah sama bentuknya dengan UU, namun yang membedakan adalah substansinya, dimana aturan kebijakan bersifat teknis administrative;
- Bahwa jabatan-jabatan tertentu dalam instansi-instansi Negara, baik yang dalam bentuk lembaga Negara utama ataupun penunjang, harus diatur dalam UU dan bukan dalam bentuk perundang-undangan lain karena jabatan berkaitan dengan kewenangan dan kewenangan berkaitan dengan pertanggungjawaban terakhir;
- Bahwa sekalipun dalam peraturan bawah menyebut jabatan tertentu, misalnya terkait aturan LHKPN yang menyebut eselon II, maka aturan tersebut tidak dapat mengubah pengertian Penyelenggara Negara yang diatur pada UU 28/1999;

Halaman 116 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam KUHAP sangat terbatas mengatur tentang penyidik, khusus PPNS. Pengaturan tentang PPNS lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. PP 58/2010 sejatinya merupakan perintah dari KUHAP, selanjutnya pengaturan tentang PPNS diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM karena PPNS di bawah kementerian Hukum dan HAM. Oleh karenanya, baik Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, keduanya merupakan aturan atas dasar perintah dari KUHAP, sehingga sebagai aturan yang didasarkan dari UU wajib dipatuhi oleh siapapun.
- Bahwa kartu identitas jabatan merupakan kelanjutan dari adanya pengangkatan secara administrative dan penyempahan sebagai tanggung jawab moral kepada Tuhan dan publik, yang menunjukkan dan mengenalkan seseorang memangku jabatan tertentu. Pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan satu paket sebagai prosedur yang harus ditempuh sebelum diterbitkannya kartu identitas. Apabila kartu identitas jabatan diterbitkan tanpa prosedur tersebut, maka kartu tersebut cacat, tidak sah dan tidak berlaku;
- Bahwa suatu jabatan manakala terjadi mutasi dengan tugas dan kewenangan yang berbeda, maka berakhir jabatan lamanya, dan mutasi tersebut mengharuskan adanya usulan untuk pengangkatan Kembali pada jabatan yang baru;
- Bahwa Pasal 18 huruf b Permenkumham Nomor 5 tahun 2016 terdapat frasa “berhenti” dan “diberhentikan” merupakan dua frasa yang memiliki makna yang berbeda. “Diberhentikan” dapat secara hormat karena masa jabatannya telah berakhir atau tidak terhormat karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana, misalnya. “Berhenti” karena dia berhalangan tetap atau mengundurkan diri. Artinya, jabatan itu tidak melekat selamanya dan ada masa berlakunya;
- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 PMK 01/2015 di dalamnya secara pokok diatur Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dalam Pasal 460 dan seterusnya. Selanjutnya ada juga Direktorat Penegakan Hukum dalam Pasal 474 dan seterusnya. Kedua direktorat tersebut masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Direktorat Penegakan Hukum membawahi PPNS, sedangkan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan membawahi direktur pemeriksaan dan penagihan yang wewenangnya berbeda dengan PPNS. Sekalipun nomanklatur direktur “pemeriksaan” yang mungkin oleh KPK diasumsikan sebagai bagian dari penyidikan yang menjadi tugas PPNS, namun hal itu sangatlah berbeda. Dengan kata lain,

Halaman 117 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan pada penyidikan merupakan wilayah pidana, sedangkan pemeriksaan berada di wilayah administrasi. Oleh karena itu pemeriksa pajak bukanlah penyidik pajak;

- Bahwa penyidik pajak haruslah berada di bawah Direktorat Penegakan Hukum yang berkaitan dengan tugasnya menyelidik dan menyidik pelanggaran pajak di bidang hukum pidana. Sehingga, orang yang berada di bawah direktorat selain direktoran penegakan hukum seharusnya tidak dapat diangkat sebagai PPNS karena akan mencampuri tugas dari direktorat lainnya.
- Bahwa dalam UU yang tidak menggunakan frasa “wajib” keberlakuan UU tetap bersifat mengikat sejak diundangkan dan warga negara, termasuk pejabat yang melekat kewajibannya berdasarkan UU tersebut, dianggap telah mengetahuinya, sehingga apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi.
- Bahwa Pasal 11 UU 30/1999 yang saat ini telah diubah dengan UU 19/2019 di sana terdapat perubahan berupa penambahan dua ayat dan perubahan bunyi Pasal 11 tersebut;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Ahli Dr. Chairul Huda., S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli Pasal 3 KUHAP sejatinya merupakan perumusan asas legalitas dalam hukum acara pidana. Kalau kita sering dengar dalam hukum pidana materiil Pasal 1 ayat 1 KUHP ternyata di dalam sistem acara pidana juga ada asas legalitas yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 3 KUHAP. Sebagai asas tentu berlaku untuk keseluruhan hukum acara pidana tidak hanya dibatasi dalam KUHAP;
- Bahwa secara garis besar bisa dikatakan asas legalitas dalam hukum acara pidana itu jauh lebih ketat dari pada asas legalitas dalam hukum pidana materiil, Karena dikatakan hukum acara didasarkan pada undang-undang, kalau hukum pidana materiil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diartikan Undang-undang dan Peraturan Daerah. Jadi sejatinya seluruh ketentuan hukum acara pidana mesti diatur dalam undang-undang. Ini sebagai pelaksanaan dari asas legalitas dalam hukum acara pidana yang dirumuskan dalam pasal 3 KUHAP tersebut;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 3 sebagai asas legalitas KUHAP secara eksplisit ketentuan tersebut membatasi, pada dasarnya penegak hukum bisa menggunakan cara apapun dalam melaksanakan tugasnya. Tapi undang-

Halaman 118 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



undang membatasi yaitu harus didasarkan pada tata cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi sifat dari asas legalitas ini membatasi, jadi kewenangan penegak hukum pada dasarnya dibatasi hanya boleh dilaksanakan dalam hal dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi sifat undang-undang itu membatasi. Dengan kata lain, sebenarnya undang-undang itu diadakan untuk melindungi individu dalam masyarakat dari kemungkinan kesewenang-wenangan penegak hukum;

- Bahwa menurut Ahli dalam konteks Pasal 11 UU No 19 tahun 2019, dalam pasal tersebut dikatakan pada pokoknya bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, sehingga bermakna pembatasan kewenangan sebagaimana terkandung dalam Pasal 3 KUHAP, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara tapi juga bisa dilakukan oleh setiap orang tergantung apakah perbuatan setiap orang itu memenuhi unsur dari suatu tindak pidana korupsi itu atau tidak. dan oleh Pasal 11 UU KPK diatur kewenangan KPK menangani tindak pidana korupsi dibatasi hanya pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.
- Bahwa Pasal 11 UU KPK adalah bentuk pembatasan. berarti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan aparat penegak hukum dan bukan penyelenggaraan negara tidak menjadi kewenangan KPK, tapi di sisi lain juga apa yang dimaksud dengan aparat penegak hukum dan apa yang dimaksud dengan penyelenggara negara, juga dibatasi oleh apa yang diatur oleh undang-undang, sehingga kemudian ada pembatasan-pembatasan atas apa yang menjadi kewenangan KPK;
- Bahwa menurut Ahli dalam acara pidana dan juga diturunkan ke dalam Prinsip-prinsip Diantaranya adalah *lex scripta*, *lex stricta*, *lex certa*, dalam prinsip *Lex stricta*, hukum acara pidana itu Harus memuat rumusan Rumusan yang Strict yang tepat, karena untuk melindungi dari kemungkinan kesewenang-wenangan, Makanya kemudian ditentukan Kalau istilah penyelenggara itu bisa dalam dua makna Yang pertama terkait dengan kewenangan tadi di pasal 11 tetapi juga Terkait dengan Subjek delik. Ada Cukup banyak delik Di dalam undang-undang korupsi yang subjeknya adalah penyelenggara negara;
- Bahwa dari segi ini Pertama dari segi kewenangan Berarti hukum pidana Formil Kedua dari segi rumusan delik Subjek delik berarti hukum pidana materiil Keduanya tunduk kepada Prinsip *lex stricta* Harus diartikan secara

Halaman 119 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



ketat. Kalau dalam UU sudah disebut yang dimaksud dengan penyelenggara negara Adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Itu merupakan sebuah tafsiran yang strict tentang apa itu yang menjadi kewenangan KPK dan apa yang menjadi subjek dari delik-delik tertentu dalam Tindak pidana korupsi. Tidak bisa diartikan lain dan tidak boleh ditafsir tafsirkan secara subjektif oleh penegak hukum sehingga Kalau tidak diartikan seperti itu maka menjadi bentuk kesewenang-wenangan. Siapa saja bisa dikenakan sebagai penyelenggara negara, artinya harus ditafsirkan menurut apa yang ada di dalam undang-undang;

- Bahwa menurut Ahli pembahasan tentang frasa “penyelenggara negara atau aparat penegak hukum” tidak secara otomatis masuk dalam wilayah pokok perkara tapi bisa juga dari aspek formilnya dalam konteks hukum acara pidana misalnya jika hubungkan dengan penetapan tersangka dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 ditentukan bahwa tentang pemeriksaan praperadilan berkenaan dengan sah tidaknya penetapan tersangka hanya terbatas pada penilaian dari segi formil, apakah telah ada 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. yang sah itu apa, alat bukti yang sah itu bagaimana, alat bukti yang sah di antaranya ketika dilakukan oleh pihak yang berwenang, alat bukti itu dikumpulkan oleh pihak yang berwenang. Kalau kewenangan penyidik KPK dibatasi hanya pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, maka ketika tindak pidana korupsi itu menyangkut pihak lain di luar itu, maka tentu KPK tidak berwenang, maka seluruh alat bukti yang dikumpulkan itu tidak sah. Itu menjadi dasar penilaian tentang telah adanya dua alat bukti yang sah atau tidak dalam penetapan tersangka. Pengujian penetapan tersangka melalui peradilan itu yang pertama dari segi kewenangan, **Yang kedua**, tentu 2 alat bukti ini harus memiliki relevansi dengan tindak pidana yang disangkakan. Kalau tindak pidana yang dipersangkakan itu subjeknya adalah penyelenggara negara maka sekali lagi harus dibuktikan bahwa dia termasuk dalam pengertian penyelenggaraan negara, tindak pidana yang dilakukan itu adalah tindak pidana yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara. Ini masih dalam ranah formil belum membuktikan dari segi materilnya. Masih penilaian dari dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti yang sah itu maknanya adalah selain dilakukan pengumpulan alat bukti oleh lembaga dan pejabat yang berwenang, oleh penyidik yang berwenang, juga

Halaman 120 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



bermakna bahwa dua alat bukti itu relevan dengan tindak pidana yang dipersangkakan itu;

- Bahwa berkaitan dengan pembuktian penyelenggara negara dari subjek delik tadi, menurut ahli apabila masih berkaitan dengan pembuktian keterhubungan antara subjek delik dengan *strafbaarnya* perbuatan yang dilakukannya yang dalam konteks apakah ada alat bukti yang relevan berkaitan dengan itu, masih termasuk wilayah dari praperadilan, karena masih menilai alat bukti itu sah atau tidak. Sah terhadap apa sih kalau dari segi hukum material? Tentu sah ketika dihubungkan dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang dipersangkakan. Bukan sekedar ada orang diperiksa sebagai saksi lalu ada bukti yang sah, bukan ada sekedar surat disita lalu kemudian ada alat bukti yang sah, harus ada relevansinya surat itu dengan tindak pidananya. Surat itu ada dalam tindak pidananya itu masih dalam ranah formil menilai adanya alat bukti yang sah belum menilai substansinya;
- Bahwa menurut Ahli dalam rangka pembatasan makna “penyelenggara negara” dalam Pasal 11 UU No. 19 tahun 2019 ini mengacu kepada No. 28 Tahun 1999. Nah, dalam undang-undang tersebut sudah ditegaskan secara limitatif jabatan-jabatan apa saja yang termasuk definisi penyelenggara negara, yang paling umum adalah di antaranya jabatan jabatan komisaris atau apapun itu yang disebutkan secara tegas, itu ada jabatan eselon 1, seharusnya tafsirkan secara *strict*. Kalau peraturan perundang-undangan menentukan bahwa ini adalah pejabat eselon 1 itu masuk penyelenggara negara, maka di luar itu bukan penyelenggara negara, titik Selesai. Tidak usah diperpanjang-panjang dan diperlebar-lebar apa yang dimaksud, pembatasan ini bukan berarti tindak pidana korupsi yang tidak bisa disidik oleh penyidik lain. Ini dalam rangka pembatasan, dibatasi hanya terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara atau aparat penegak hukum yang nilainya di atas satu miliar kerugian keuangan negaranya. Jadi itu bentuk pembatasan-pembatasannya. Kalau pembatasan maka kerangka yang digunakan adalah *lex stricti*, jangan *exception*.
- Bahwa menurut Ahli bahwa aparat penegak hukum di dalam Pasal 11 UU KPK, itu disebutkan aparat penegak hukum selain penyelenggara negara. Dalam KUHAP ini bisa menunjuk beberapa pihak, yaitu: ada penyelidik, penyidik, penuntut umum dan hakim. Penyidik di KUHAP disebutkan termasuk penyidik kepolisian dan PPNS tetapi KUHAP tidak menjelaskan secara detail apa itu penyidik PPNS dan mendelegasikannya kepada aturan turunan, seperti PP No. 58 Tahun 2010 kemudian Permenkumham Tahun

Halaman 121 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



2011 kemudian Permenkumham No. 5 Tahun 2016, sehingga aturan turunan tersebut menjadi satu paket dengan aturan tentang PPNS di dalam KUHAP karena tidak semua hal diatur dalam undang-undang. maka bisa jadi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hal-hal itu ditentukan lebih rinci. Nah jadi kalau yang dimaksud dengan PPNS itu diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan di bawah undang-undang, ya tentu peraturan itu juga menjadi tidak terpisahkan dari ketentuan KUHAP yang mengatur tentang PPNS dan/atau undang-undang yang yang membentuk PPNS karena dalam KUHAP ditentukan kewenangan PPNS dalam undang-undang yang membentuknya;

- Bahwa di dalam aturan turunan diatur tentang cara-cara administratif kemudian pengangkatan, kapan berhentinya, diberhentikan sampai pelantikan, penyempuhan dan lain-lain, sama seperti penyelenggara negara ada kaitanya dengan hukum formil terkait dengan kewenangan tentu dilihat apakah yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai negeri sipil ada mekanismenya. Kalau mekanisme ini tidak terpenuhi tentu secara formil dia tidak masuk dalam kategori PPNS tapi pegawai negeri itu adalah subjek delik apakah tindak pidana yang dipersangkakan itu ketika dia melakukan tugas sebagai PPNS kan lihat aja di situ ada tidak dia melaksanakan tugas sebagai PPNS, dari segi materilnya hukum materil nya. Jadi dua jalur juga dari segi kewenangan dan segi subjek delik benarkah yang bersangkutan melakukan tindak pidana itu dalam kapasitas dan dalam kaitannya kedudukannya sebagai PPNS.
- Bahwa berkaitan dengan pembuktian penyelenggara negara dari subjek delik, menurut ahli apabila masih berkaitan dengan pembuktian keterhubungan antara subjek delik dengan *strafbaarnya* perbuatan yang dilakukannya yang dalam konteks apakah ada alat bukti yang relevan berkaitan dengan itu, masih termasuk wilayah dari praperadilan karena masih menilai alat bukti itu sah atau tidak;
- Bahwa menurut Ahli mengenai aparat penegak hukum di dalam Pasal 11 UU KPK disebutkan aparat penegak hukum selain penyelenggara negara. Dalam KUHAP ini bisa menunjuk beberapa pihak, yaitu: ada penyidik, penyidik, penuntut umum dan hakim. Penyidik di KUHAP disebutkan termasuk penyidik kepolisian dan PPNS tetapi KUHAP tidak menjelaskan secara detail apa itu penyidik PPNS dan mendelegasikannya kepada aturan turunan, seperti PP No. 58 Tahun 2010 kemudian Permenkumham Tahun 2011 kemudian Permenkumham No. 5 Tahun 2016, karena kan tidak semua

Halaman 122 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



hal diatur dalam undang-undang. maka bisa jadi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hal-hal itu ditentukan lebih rinci. jadi kalau yang dimaksud dengan PPNS itu diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan di bawah undang-undang, ya tentu peraturan itu juga menjadi tidak terpisahkan dari ketentuan KUHAP yang mengatur tentang PPNS dan/atau undang-undang yang membentuk PPNS karena dalam KUHAP ditentukan kewenangan PPNS dalam undang-undang yang membentuknya. Jadi selain KUHAP undang-undang yang membentuk PPNS bentuk peraturan perundang-undangan terkait bisa dijadikan acuan dalam memberi makna apa itu PPNS dalam hal ini dan di dalam aturan turunan itu diatur tentang cara-cara administratif kemudian pengangkatan, kapan berhentinya, diberhentikan sampai pelantikan, penyempahan dan lain-lain jadi sama seperti penyelenggara negara ada kaitanya dengan hukum formil terkait dengan kewenangan tentu dilihat apakah yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai negeri sipil ada mekanismenya. Kalau mekanisme ini tidak terpenuhi tentu secara formil dia tidak dia tidak masuk dalam kategori PPNS namun pegawai negeri itu adalah subjek delik apakah tindak pidana yang dipersangkakan itu ketika dia melakukan tugas sebagai PPNS dilihat ada tidak dia melaksanakan tugas sebagai PPNS kita masih membicarakan dua alat bukti yang sah ada nggak buktinya silakan tapi termohon buktikan, ini loh dia ditugaskan sebagai PPNS dalam melakukan penyidikan dari suatu tindak pidana dikatakan seperti itu atas dasar itu dalam keadaan seperti itu dia melakukan tindak pidana, dari segi hukum materil nya. Jadi dua jalur juga dari segi kewenangan dan segi subjek delik benarkah yang bersangkutan melakukan tindak pidana itu dalam kapasitas dan dalam kaitannya kedudukannya sebagai PPNS;

- Bahwa dalam aturan turunan itu diatur tentang cara-cara administratif tentang pengangkatan, kapan berhenti atau diberhentikan sampai tentang pelantikan, penyempahan dan lain-lain. sehingga sama seperti “penyelenggara negara” ada kaitanya dengan hukum formil terkait dengan kewenangan tentu dilihat apakah yang bersangkutan diangkat sebagai PPNS sesuai dengan mekanismenya. Kalau mekanisme ini tidak terpenuhi tentu secara formil dia tidak masuk dalam kategori PPNS tapi PPNS itu adalah subjek delik, jadi apakah tindak pidana yang dipersangkakan itu terjadi ketika dia melakukan tugas sebagai PPNS atau bukan. Kalau melihatnya apa di situ ada tidak dia melaksanakan tugas sebagai PPNS, maka kita masih membicarakan dua alat bukti yang sah, ada nggak buktinya

Halaman 123 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



silakan tapi Termohon buktikan bahwa tersangka sedang menjalankan tugas sebagai PPNS sedang melakukan penyidikan dari suatu tindak pidana.

- Bahwa menurut Ahli kalau bukan PPNS dan bukan aparat penegak hukum, ya bukan kewenangan KPK;
- Bahwa mengenai Pasal 11 juga disebutkan frasa orang lain selain dari penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. yaitu orang lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau penegak hukum menurut Ahli dalam hubungan misalnya kalau delik suap itu kan delik berpasangan, ada pemberi suap dan ada penerima suap, penerima suapnya penyelenggara negara pemberi suapnya setiap orang. KPK berwenang kalau dalam suap ini baik penyelenggara negara yang menerima suap maupun orang lain yang memberi suap walaupun dia bukan penyelenggara negara tapi termasuk dengan orang lain yang terkait dengan penyelenggara negara itu dalam kaitannya dengan deliknya. Jadi bukan penyelenggara negara itu termasuk kategori orang lain, Penyelenggara negara, penegak hukum itu dua subjek delik dalam arti dua subjek yang menjadi kewenangan KPK ada orang lain yang terkait dengan mereka;
- Bahwa dalam Pasal 11 disebutkan kerugian negara, ada syarat yg menjadi kewenangan KPK kalau tindak pidananya berkaitan dengan kerugian negara lebih dari 1 miliar, Ada kalanya alternatif, ada kalanya kumulatif makanya disitu dihubungkan dengan kata "dan/atau". Alternatif artinya dia bisa tindak pidana korupsi yang mana saja yang dilakukan oleh penyelenggara negara, bisa tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan keuangan negara yang nilainya diatas 1 miliar dalam hal ini kumulatif. Jadi kalo penyelenggara negara disangka melakukan tindak pidana Pasal 2, Pasal 3 maka kumulatif dia harus menyangkut kerugian yang paling sedikit 1 miliar. Jadi ada tiga kemungkinan, alternatif pertama adalah penyelenggara negara tindak pidana apapun, alternatif kedua adalah tindak pidana yang kerugian keuangannya lebih dari 1 miliar oleh siapa pun, atau alternatif yang ketiga adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari 1 miliar yang dilakukan oleh penyelenggara negara, itu aja.
- Bahwa menurut Ahli pengertian Pasal 1 angka 2 KUHP tentang penyidikan, adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti, jadi penyidikan itu untuk dua hal, yaitu: satu membuktikan tindak pidananya kedua membuktikan siapa yang melakukan, dua itu saja. Membuktikan siapa yang

Halaman 124 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



melakukan ini yang disebut menemukan tersangka. Jadi alat bukti yang dikumpulkan tadi itu untuk membuktikan dua hal tindak pidana dan subjeknya itulah hakikat dari penyidikan.

- Bahwa menurut Ahli penetapan tersangka hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas alat bukti yang diperoleh dalam penyidikan. namun di tingkat penyelidikan juga dikumpulkan alat bukti tapi kalau ditanyakan kapan alat bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka? ya alat bukti yang diperoleh dalam penyidikan, makanya disusun kalimatnya sedemikian rupa "yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya", itu kan suatu hubungan kalimat yang berkaitan antara alat bukti yang ditemukan dalam tahap penyidikan dengan penetapan tersangkanya;
- Bahwa menurut Ahli, bukti yang dikumpulkan di tingkat penyelidikan dan penyidikan punya fungsi yang berbeda, di penyidikan itu membuat terang peristiwa yang diduga tindak pidana itu, ditentukan oleh alat bukti yang diperoleh dalam tahap penyelidikan, untuk menentukan tersangkanya alat bukti yang diperoleh penyidikan, untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak ada bukti yang terungkap di pengadilan, semuanya alat bukti tetapi memiliki fungsi yang berbeda-beda, sehingga jika ada penegak hukum yang menggunakan alat bukti yang dikumpulkan pada saat penyelidikan untuk menentukan tersangka, tidak sah penetapan tersangkanya;
- Bahwa menurut Ahli penetapan Tersangka tidak bisa dilakukan pada awal penyidikan, KUHAP menentukan guna dengan alat bukti itu dan guna untuk menemukan tersangkanya. Bukan persoalan boleh atau tidak boleh tapi dasarnya apa, dan saat menetapkan orang sebagai tersangka adalah alat bukti yang dikumpulkan dalam penyidikan atas dasar itu kemudian dia punya hak atas hukum tertentu atas dasar itu juga haknya dikurangi dan konsekuensinya. Untuk bisa mengurangi hak orang sebagai tersangka tentu ada dasarnya bukan kemauan satu pejabat tertentu;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penolakannya, Termohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai Asli, Nota Dinas Nomor 140/PM.01.00/40-43/09/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Pelimpahan hasil pengumpulan bahan dan keterangan sebagai bahan penyelidikan atas **dugaan korupsi** terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 sd 2019 (disusun oleh **Tim KPK dan Tim Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya – KITSDA Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI**), Bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai Asli Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-954/MK.3/2020 tanggal 17 Oktober 2020 perihal Izin Memberikan Keterangan dan/atau Bukti Tertulis, Bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Mutasi jabatan Eselon II di Lingkungan DJP Kementerian Keuangan (mutasi ANGIN PRAYITNO AJI dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Bukti T-3
4. Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 65/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan (pemberhentian ANGIN PRAYITNO AJI sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan mengangkat ANGIN PRAYITNO AJI sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian), Bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-61.AH.09.01 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (ANGIN PRAYITNO AJI dengan jabatan Kepala Kanwil DJP Jawa Barat, wilayah kerja seluruh Indonesia, Bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-516.AH.09.02 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (No urut 189, ANGIN PRAYITNO AJI dengan jabatan Kepala Kanwil DJP Jawa Barat mutasi menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan wilayah kerja seluruh Indonesia, Bukti P-6A;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Pengenal PPNS a.n. ANGIN PRAYITNO AJI, Bukti P-6B;
8. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-241/PJ/2018 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat

Halaman 126 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Tahun 2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani ROBERT PAKPAHAN selaku Direktur Jenderal Pajak, Bukti T-7;

9. Fotokopi dari Print Out, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2019 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani ROBERT PAKPAHAN selaku Direktur Jenderal Pajak, Bukti T-8;
10. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-585/PJ/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2019 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani ROBERT PAKPAHAN selaku Direktur Jenderal Pajak, Bukti T-9 ;
11. Fotokopi dari fotokopi Lampiran Nota Dinas Nomor : ND-596/PJ.04/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Daftar Susunan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Bukti T-10;
12. Fotokopi dari fotokopi Lampiran Nota Dinas Nomor : ND-733/PJ.04/2018 tanggal 3 Oktober 2018 Daftar Susunan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Bukti T-11.
13. Fotokopi dari Print Out Berita Acara Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Nomor : BA-01/KPPTP/218 tanggal 11 Desember 2018 beserta lampiran, Bukti T-12;
14. Fotokopi sesuai asli Daftar transaksi Valas atas nama Deden Suhendar, Fika Fatmawati, Lukas periode 2014 sd 2019, Bukti T-13;
15. Fotokopi dari fotokopi Faktur pembelian valas Dollarasia Money Changer Nomor 24418.KG902B00053 sejumlah USD 1,000 dengan jumlah Rp13.720.00 dan sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp156.150.000 kepada Deden Suhendar tanggal 24 April 2018, Bukti T-14
16. Fotokopi sesuai asli Faktur penjualan valas Dolarasia Money Changer tanggal 24 Januari 2018 kepada Bp Deden dengan kode USD 1 keterangan valas dolar USD Pec 10 bagus/seri L jumlah 227.10, kurs Rp13.340 dan jumlah rupiah Rp3.049.953.000 (tiga milyar empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Bukti T-15;
17. Fotokopi dari Print Out Surat Nomor : S-00121/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 hal: Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP, dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan Selaku Kasubdit Pengendali Mutu Kelompok

Halaman 127 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Pemeriksa Pajak, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PT JHONLIN BARATAMA Tahun Pajak 2016 (ditandatangani ANGIN PRAYITNO AJI), Bukti T-16

18. Fotokopi dari Print Out Surat Nomor : S-00142/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 hal: Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP, dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan Selaku Kasubdit Pengendali Mutu Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PT JHONLIN BARATAMA Tahun Pajak 2017 (ditandatangani ANGIN PRAYITNO AJI), Bukti T-17
19. Fotokopi sesuai asli Server dengan jenis Network Attached Server berwarna abu-abu.dengan tulisan lenovo EMC², Bukti T-18
20. Fotokopi sesuai asli Laptop merk Dell, model: P56F, nomor tipe: P56F002, S/N: FH9HTN2, Bukti T-19;
21. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik-95/01/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020, Bukti T-20
22. Fotokopi sesuai asli Surat KPK Nomor R-740/22/08/2020 (ditujukan kepada ANGIN PRAYITNO AJI), Bukti T-21;
23. Fotokopi sesuai asli Surat KPK Nomor R-732/22/08/2020 (ditujukan kepada DADAN RAMDANI), Bukti T-22;
24. Fotokopi sesuai asli Surat KPK Nomor R-730/22/08/2020 (ditujukan kepada WAWAN RIDWAN), Bukti T-23;
25. Fotokopi sesuai asli Surat KPK Nomor R-728/22/08/2020 (ditujukan kepada YULMANIZAR ALIAS DEDEDEN SUHENDAR), Bukti T-24;
26. Fotokopi sesuai asli Surat KPK Nomor R-741/22/08/2020 (ditujukan kepada IRAWAN), Bukti T-25;
27. Fotokopi sesuai asli Surat KPK Nomor R-742/22/08/2020 (ditujukan kepada AGUS SUSETYO), Bukti T-26;
28. Fotokopi sesuai asli Surat KPK Nomor R-815/22/10/2020 (ditujukan kepada VERONIKA LINDAWATI), Bukti T-27;
29. Fotokopi sesuai asli Surat KPK Nomor R-788/22/09/2020 (ditujukan kepada RYANA A. RONAS), Bukti T-28;
30. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. ANGIN PRAYITNO AJI, Bukti T-29;
31. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. DADAN RAMDANI, Bukti T-30;

Halaman 128 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. WAWAN RIDWAN Bukti T-31
33. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. YULMANIZAR als DEDEDEN SUHENDAR, Bukti T-32
34. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. IRAWAN, Bukti T-33
35. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. AGUS SUSETYO, Bukti T-34
36. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. VERONIKA LINDAWATI, Bukti T-35
37. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. RYAN AHMAD RONAS, Bukti T-36;
38. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Uang/Barang Titipan Nomor STPU- 40/22/8/2020 tanggal 27 Agustus 2020, Bukti T-37
39. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-363/22/09/2020 tanggal 1 September 2020, Bukti T-38
40. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-365/22/09/2020 tanggal 1 September 2020, Bukti T-39
41. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-361/22/09/2020 tanggal 1 September 2020, Bukti T-40
42. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-360/22/08/2020 tanggal 1 September 2020, Bukti T-41;
43. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-388/22/8/2020 tanggal 8 September 2020, Bukti T-42;
44. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-435/22/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Bukti T-43;
45. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-443/22/8/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Bukti T-44;
46. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Dokumen Nomor STPD.EK-627/22/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Bukti T-45;
47. Fotokopi sesuai asli Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-01/LID.02.00/22/01/2021 tanggal 21 Januari 2021, Bukti T-46;
48. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/03/DIK.00/01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021, Bukti T-47;
49. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/03a.2021/DIK.00/01/04/2021 tanggal 15 April 2021, Bukti T-48;

Halaman 129 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/58/DIK.00/23/02/2021 tanggal 5 Februari 2021 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, ditujukan kepada Tersangka, Bukti T-49;
51. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/878/DIK.00/01-23/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, ditujukan kepada Menteri Keuangan selaku atasan Tersangka, Bukti T-50;
52. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor Spgl/2392/DIK.01.00/23/04/2021 (ditujukan kepada ANGIN PRAYITNO AJI), Bukti T-51;
53. Fotokopi dari fotokopi Surat Syamsu Hamid & Partners Nomor 06/SHP-APA/IV/2021 Bukti T-52;
54. Fotokopi sesuai asli Surat KPK Bon Tahanan Nomor Bontah/412/DIK.01.03/23/05/2021 ditujukan kepada Kepala Rutan Jakarta Timur Cabang KPK, Bukti T-53;
55. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor Spgl/2113/DIK.01.00/23/04/2021 (ditujukan kepada DADAN RAMDANI), Bukti T-54;
56. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor Spgl/2115/DIK.01.00/23/04/2021 (ditujukan kepada WAWAN RIDWAN), Bukti T-55;
57. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor Spgl/1851/DIK.01.00/23/04/2021 (ditujukan kepada AGUS SUSETYO), Bukti T-56;
58. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor Spgl/2114/DIK.01.00/23/04/2021 (ditujukan kepada IRAWAN), Bukti T-57;
59. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor Spgl/2263/DIK.01.00/23/04/2021 (ditujukan kepada AGUS SUSETYO), Bukti T-58;
60. S Fotokopi sesuai asli surat Panggilan Nomor Spgl/2256/DIK.01.00/23/04/2021 (ditujukan kepada VERONIKA LINDAWATI), Bukti T-59;
61. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor Spgl/2262/DIK.01.00/23/04/2021 (ditujukan kepada RYAN AHMAD RONAS), Bukti T-60;
62. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor Spgl/2710/DIK.01.00/23/05/2021 (ditujukan kepada AULIA IMRAN MAGHRIBI), Bukti T-61;
63. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. DADAN RAMDANI, Bukti T-62;
64. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. WAWAN RIDWAN, Bukti T-63;
65. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. YULMANIZAR als DEDEDEN SUHENDAR, Bukti T-64;
66. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. IRAWAN, Bukti T-65;

Halaman 130 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. AGUS SUSETYO Bukti T-66;
68. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. VERONIKA LINDAWATI Bukti T-67;
69. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RYAN AHMAD RONAS Bukti T-68;
70. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. AULIA IMRAN MAGHRIBI Bukti T-69
71. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 4 Mei 2021 a.n. ANGIN PRAYITNO AJI Bukti T-70
72. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 25 Mei 2021 a.n. ANGIN PRAYITNO AJI Bukti T-71;
73. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Izin Penggeledahan Nomor: R/158/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 5 Februari 2021 Bukti T-72;
74. Fotokopi sesuai asli Surat Izin Penggeledahan Dewas KPK Nomor: 009/DEWAS/DAH/02/2021 tanggal 8 Februari 2021 Bukti T-73;
75. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin.Dah/10/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 9 Februari 2021 Bukti T-74;
76. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penggeledahan tanggal 11 Februari 2021, berlokasi di Jl. Harapan I No. 5 RT 03 RW 01 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara (RINA RAHARDIANI) Bukti T-75;
77. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Izin Penggeledahan Nomor: R/176/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 9 Februari 2021, Bukti T-76;
78. Fotokopi sesuai asli Surat Izin Penggeledahan Dewas KPK Nomor: 010/DEWAS/DAH/02/2021 tanggal 9 Februari 2021, Bukti T-77;
79. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin.Dah/11/DIK.01.04/20-23/02/2021 tanggal 10 Februari 2021, Bukti T-78;
80. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penggeledahan tanggal 11 Februari 2021, berlokasi di Jl. Kayuputih Selatan I/47 RT.06 RW 006 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (ANGIN PRAYITNO AJI), Bukti T-79
81. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Izin Penyitaan Nomor: R/827/DIK.01.05/20-23/03/2021 tanggal 31 Maret 2021, Bukti T-80
82. Fotokopi sesuai asli Surat Izin Penyitaan Dewas KPK Nomor: 126/DEWAS/SITA/04/2021 tanggal 6 April 2021, Bukti T-81;
83. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/122/DIK.01.05/20-23/04/2021 tanggal 7 April 2021, Bukti T-82;

Halaman 131 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2021 (ANGIN PRAYITNO AJI), Bukti T-83;
85. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPB/735/DIK.01.05/23/05/2021 (ANGIN PRAYITNO AJI), Bukti T-84;
86. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penyitaan tanggal 12 April 2021 (FEBRIAN), Bukti T-85;
87. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPB/531/DIK.01.05/23/05/2021 (FEBRIAN) Bukti T-86;
88. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/24/DIK.01.03/01/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 Bukti T-87;
89. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penahanan tanggal 4 Mei 2021 Bukti T-88;
90. Fotokopi sesuai asli Surat KPK Nomor: B/189/DIK.01.03/23/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Penahanan a.n. Tersangka ANGIN PRAYITNO AJI, ditujukan kepada Keluarga ANGIN PRAYITNO AJI, Bukti T-89;
91. Fotokopi sesuai asli Surat KPK Nomor: R/423/DIK,01.03/23/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 Perihal Permohonan Titip Rawat Tahanan a.n. Tersangka ANGIN PRAYITNO AJI, Bukti T-90;
92. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: 25/TUT.00.03/24/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, Bukti T-91;
93. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 21 Mei 2021 Bukti T-92;
94. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penolakan Penandatanganan Atas Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 21 Mei 2021 Bukti T-93;
95. Fotokopi sesuai asli Surat KPK Nomor: B/202/DIK.01.03/23/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan a.n. ANGIN PRAYITNO AJI, ditujukan kepada Keluarga ANGIN PRAYITNO AJI, Bukti T-94
96. Fotokopi sesuai asli Surat KPK Nomor: R/541/DIK.01.03/23/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan a.n. ANGIN PRAYITNO AJI, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bukti T-95
97. Fotokopi sesuai asli Penetapan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 74/Tah.Pid.Sus/TPK/VI/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Juni 2021 Bukti T-96;
98. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 1 Juli 2021 Bukti T-97;
99. Fotokopi sesuai asli Surat KPK Nomor: B/240/DIK.01.03/23/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan a.n. ANGIN PRAYITNO AJI, ditujukan kepada Keluarga ANGIN PRAYITNO AJI, Bukti T-98;

Halaman 132 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Fotokopi sesuai salinan Putusan Nomor 43/Pid Pra/2021/PN Jkt Sel tanggal 25 Mei 2021 (Pemohon atas nama R.J. LINO halaman 57-66), Bukti T-99;
101. Fotokopi sesuai salinan Putusan Nomor 140/Pid Pra/2020/PN Jkt Sel tanggal 22 Desember 2020 (Pemohon atas nama BUDIMAN SALEH halaman 68-73), Bukti T-100;
102. Fotokopi sesuai salinan Putusan Nomor 11/Pid Pra/2020/PN Jkt Sel tanggal 16 Maret 2020 (Pemohon atas nama REZKY HERBIYONO, NURHADI, HIENDRA SOENJOTO, halaman 108-114), Bukti T-101;
103. Fotokopi sesuai salinan Putusan Nomor 161/Pid Pra/2019/PN Jkt Sel tanggal 21 Januari 2020 (Pemohon atas nama REZKY HERBIYONO, NURHADI, HIENDRA SOENJOTO, halaman 139-178), Bukti T-102;
104. Fotokopi sesuai asli Putusan Nomor: 121/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Oktober 2016 (Pemohon atas nama DR. SITI FADILAH SUPARI, SP.JK (K), halaman 57-58, 60-61), Bukti T-103;
105. Fotokopi sesuai asli Putusan Nomor: 119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Januari 2016 (Pemohon atas nama R.J. LINO, halaman 208-209, 213-214), Bukti T-104;
106. Fotokopi dari print out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019 tanggal 4 Mei 2021, pertimbangan poin [3.17] halaman 183 -184, Bukti T-105;
107. Fotokopi sesuai Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1515K/Pid.Sus/2013 (Tommy Hindratno) (93-97), Bukti T-106;
108. Fotokopi dari print out Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Bukti T-107;
109. Print out Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KMK.1/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Bukti T-108;
110. Print out Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/KMK.1/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Bukti T-109;
111. Print out Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 362/KMK.1/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/KMK.1/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penyelenggara Negara Negara di Lingkungan Kementerian

Halaman 133 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Bukti T-110;

112. Print out Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.1/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Daftar Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Bukti T-111;

Terhadap bukti surat dari Termohon tersebut, Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penolakannya, Termohon selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli. **Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli berpendapat Penyelenggara Negara yang disebut dalam UU TIPIKOR didasarkan pada konsep Penyelenggara Negara yang diatur dalam UU 28/1999, definisi Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi *Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Jadi kalau melihat pengertian Penyelenggara Negara dan perkembangan di lingkungan Kementerian/Lembaga, konsep Penyelenggara Negara adalah konsep dalam arti luas, karena ada tambahan Pejabat lain yang tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa perluasan Pasal 2 yaitu pejabat lain yang punya fungsi strategis. Jadi kriteria menentukan Penyelenggara Negara adalah pejabat yang punya fungsi strategis serta ada tambahan yang rawan dalam praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (penjelasan);
 - Bahwa Penjelasan Pasal 2 angka 7 menyatakan pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis dirinci menjadi 8, dan pada angka 7 ada panitera pengadilan dan bahkan ada bendahara proyek. Sehingga pendekatan yang dipakai adalah **kriteria fungsional**, yaitu siapa saja yang berkaitan KKN, sehingga tidak menggunakan pendekatan structural;
 - Bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang memperluas Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN (misalnya KMK 83/2021) ada justifikasi perluasan yang digunakan pendekatan fungsional (bukan hanya Eselonnya saja);
 - Bahwa adanya regeling/beschikking perluasan Penyelenggara Negara justru semakin memperkuat dan menegaskan digunakannya pendekatan

Halaman 134 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



fungsional dalam perluasan UU 28/1999 tidak hanya pegawai negeri tapi juga di lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

- Bahwa pengangkatan PPNS, adanya pengangkatan dalam jabatan tertentu berdasarkan *beschikking* yang menetapkan subjek tertentu dalam jabatan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, seringkali dilengkapi dengan adanya tanda pengenal tertentu. Hal ini merupakan representasi dalam jabatan negara dalam kedudukan tertentu.
- Bahwa Kartu tanda pengenal merupakan varian *beschikking* sebagaimana telah diteliti sejak sekitar Tahun 1995 (Philipus M. Hadjon), diantaranya SIM. Wujudnya tidak hanya SK saja. UU 5/1986 jo UU 51/2009 yang digunakan menentukan Keputusan TUN bukan menggunakan pendekatan formal tapi menggunakan pendekatan materiil asal jelas siapa yang membuat, isinya apa, ditujukan kepada siapa maka itu sudah merupakan Keputusan. Sehingga tunduk pada peraturan dasar yang mendasari penerbitan varian *beschikking* tersebut, termasuk pencabutannya.
- Bahwa PPNS harus ada SK Pengangkatan dan SK Pemberhentian, jika berdasarkan tanda pengenal maka harus ada penarikan maupun pencantuman masa berakhirnya. Jadi ada tata cara untuk menentukan lama waktu menjabat dan harus ada **tindakan formal pengangkatan dan pemberhentian**;
- Bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK, berbunyi: *KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang melibatkan Aparat Penegak Hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara.* artinya, apa yang ada dalam unsur-unsur pasal 11 ayat (1) huruf a tersebut merupakan lingkup kewenangan KPK, jadi bisa menangani:
 - *Aparat Penegak Hukum,*
 - *Penyelenggara Negara, dan*
 - *Orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara;*tidak semata-mata penegak hukum tapi bisa juga penyelenggara negara atau orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara;
- Bahwa Terkait rumusan “dan/atau” diantara Pasal 11 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf b, hal ini cukup salah satu saja bisa diterapkan. Kata

Halaman 135 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



“dan/atau” ini menunjukkan sifat kumulatif maupun alternatif. Dalam perspektif *legal drafting*;

- Bahwa Terkait konsiderans “mengingat” dalam Keputusan Menteri Keuangan mencantumkan UU 28/1999 dan UU KPK serta “memperhatikan” SE Menpan, hal ini sebagai sebuah sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, merupakan suatu kelaziman apabila produk hukum yang lebih rendah merujuk pada dasar hukum yang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan apabila peraturan tersebut:
 - Perlu diatur lebih lanjut
 - Memerlukan penjelasan dan penjabaran
 - Memerlukan pengaturan operasional dalam implementasinya

Dari tiga pilihan tersebut, Surat Edaran MENPAN dan Keputusan MENKEU ingin menjabarkan lebih lanjut hal hal yang dirasa perlu untuk menjabarkan kata fungsi strategis dalam UU 28/1999. Jadi pengaturan pelaksana tadi dimaksudkan frasa “pejabat yang memiliki fungsi strategis dan rawan praktek KKN”, dibalik itu menegaskan digunakannya pendekatan fungsional utk mengkuualifikasi pengertian Penyelenggara Negara;

- Bahwa tindakan dalam menerbitkan suatu KTUN apakah KTUN untuk menetapkan pengangkatan maupun tindak lanjut atas fakta, selalu mengikuti prinsip HAN yaitu kecermatan dan kehati-hatian. Sehingga bila KEMENKEU saling Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas memberi informasi kepada KPK dan mengetahui kebutuhan pendalaman atas hal tertentu, maka harus dilakukan pemeriksaan atas fakta-fakta untuk mewujudkan asas kecermatan. Sehingga bisa dilakukan tindakan penegakan hukum administrasi negara maupun hukum yang lain sesuai kebutuhan permasalahan tersebut. Kalau misalnya sudah ada pulbaket tentu saja yang bersangkutan tentu sudah mendapat laporan atau informasi atau ada kebutuhan untuk pendalaman fakta-fakta adanya penemuan dugaan permasalahan tertentu di lingkungannya;
- Bahwa sebuah KTUN memang pelaksanaan dari peraturan dasar yang dicantumkan dalam SK Tersebut. Kalau disebutkan lingkup tugas dan pekerjaan yang harus dipenuhi, dengan adanya SK, syarat tersebut melekat dengan subjek yang diterbitkan. Yang menentukan keabsahan adalah pengangkatan berdasar Surat Keputusan, selama Keputusan tersebut belum diubah atau dicabut, maka masih berlaku terhadap subjek yang ada di dalamnya;

Halaman 136 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



- Bahwa contoh dalam kasus ini juga berkaitan dengan hukum administrasi dan tata negara. Sehingga, *Judicial interpretation* memang bisa diterapkan di peradilan tanpa adanya pembatasan dari masing-masing peradilan;
- Bahwa jika ingin melihat apakah penafsiran peradilan tadi merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai pedoman, maka harus dilihat rujukannya, apakah hal itu merujuk pada suatu undang-undang tertentu yang oleh pembentuk peraturan tadi merasa perlu untuk dijabarkan dalam pelaksanaan secara konkrit di lingkungan pemerintahan. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat pada adresatnya, yaitu kepada siapa itu ditujukan. Kalau ditujukan pada umum maka masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang ciri-cirinya memang umum dan abstrak, yang membedakannya dengan Keputusan adalah ditujukan pada subjek tertentu atau objek hukum tertentu. Sehingga Keputusan Menteri Keuangan adalah masuk dalam peraturan perundang-undangan, karena rujukannya jelas dasar rujukannya, dan karakternya memenuhi kategori abstrak dan umum;
- Bahwa *Judicial Interpretation* secara teorinya untuk memastikan berlakunya suatu norma dalam praktik empiris suatu norma. Karena secara teorinya Hukum selalu terlambat. Maka hukum perlu adanya penyesuaian dan penyesuaian tersebut berperan adanya *judicial interpretation* untuk menegaskan siapa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara. Dalam hierarki pemerintahan itu tidak bisa dibatasi bahwa penanggung jawab itu hanya semata-mata pada jabatan menteri. Karena Menteri itu bertindak melalui jabatan-jabatan dan struktur jabatan yang ada di bawahnya. Maka kemudian muncul keputusan Menteri Keuangan tadi karena seluruh rangkaian jabatan pelaksana tugas dari menteri tadi semuanya bisa saja rawan terhadap praktek KKN;
- Bahwa dalam Hukum Administrasi negara ada 2 kategori norma hukum administrasi. Pertama adalah Norma HAN UMUM dan Norma HAN KHUSUS. Pada Norma HAN Khusus ini adalah norma yang dibentuk di lingkungan pemerintahan. Untuk norma HAN sektoral ini ada yang dikatakan sebagai kategori norma HAN Otonom. Artinya dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga Peraturan menteri ini karakternya adalah HAN otonom untuk menjabarkan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan.

Halaman 137 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Edaran Instruksi, Juklak dan Juknis masuk dalam kategori instrumen yuridis yang berupa peraturan kebijakan. Hal ini dibentuk berdasarkan kewenangan dalam rangka melaksanakan pemerintahan;
- Bahwa Peraturan kebijakan adalah produk kewenangan jabatan. Sedangkan Pembentukan Jabatan dalam Lingkungan Pemerintahan, itu harus dirujuk pada dasar pembentukannya, misal jabatan pada kementerian ada di Perpres, kalau di daerah ada di Peraturan Daerah.;
- Bahwa Norma HAN itu ada Norma Heteronom (UU 28/1999) kemudian untuk Norma Otonom bisa diciptakan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Apabila dalam suatu Norma Hukum diperlukan ada pelaksanaan agar dapat implementatif, dengan norma HAN otonom bisa dibentuk berdasar kewenangan asal sesuai dengan Undang-Undang di atasnya.
- Bahwa Surat Edaran tidak menegaskan adanya perbedaan eselon melainkan untuk menegaskan struktur birokrasi yang memperluas pendekatan fungsional dari pengertian penyelenggara negara, yang tidak hanya pada UU 28/1999, tapi juga struktur dibawahnya yang strategis dan rawan praktik KKN, Intinya perluasan interpretasi Penyelenggara Negara untuk mempertegas norma dalam UU 28/1999 berdasarkan Pendekatan Fungsional yang menjalankan fungsi strategis dan rawan praktik KKN.
- Bahwa dalam Teori Hukum Administrasi, Kartu Tanda Pengenal Pejabat juga merupakan varian dari Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa suatu KTUN untuk berakhirnya berdasarkan masa berlaku, dan berakhirnya adalah saat adanya pencabutan Kartu tersebut, sedangkan untuk menentukan syarat penetapan KTUN sesuai atau tidak, maka ada kewenangan PTUN untuk dapat diuji di sana, dan untuk menentukan keabsahan suatu keputusan maka menjadi kewenangan pada PTUN.
- Bahwa ada asas *contrarius actus similliar feit* atau dalam arti, pejabat yang membuat KTUN maka Pembuat lah yang mencabutnya, atau bagi pihak yang dirugikan atas adanya Keputusan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini PTUN;
- Bahwa dalam hal Batal demi hukum, atau dapat dibatalkan pada praktiknya tetap melalui mekanisme dapat dibatalkan baik melalui peradilan atau pun dapat dibatalkan melalui prosedur eksekutif, yaitu pejabat yang membuat

Halaman 138 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mencabut. Selama tidak ada hal tersebut, maka keputusan yang telah dibuat, masih berlaku.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Ahli **Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menurut Ahli Materi praperadilan terbatas seperti yang termuat dalam Pasal 1 angka 10 KUHP dan Pasal 77 KUHP. Kemudian sudah berkembang yaitu terjadi karena praktik praperadilan, dan karna Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga ruang lingkup praperadilan sudah termasuk tentang sah tidaknya keabsahan yang menyangkut tentang upaya paksa. Juga tentang keabsahan penetapan tersangka, bukti permulaan, dan penetapan penyidikan.
- Bahwa Penetapan tersangka dimulai dari pengertian tersangka yang dalam Pasal 1 angka 14 KUHP tersangka adalah seseorang yang karena keadaannya berdasar bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku.
- Bahwa bukti permulaan untuk tindak pidana korupsi setidaknya diperoleh dari 2 bukti permulaan dalam KUHP, Sehingga penetapan tersangka sudah dapat dilihat dari terpenuhinya bukti permulaan yang cukup.
- Bahwa Penetapan tersangka harus menyebutkan tidak hanya identitas sebagai tersangka, tetapi juga statusnya tersangka dalam perkara apa. Status itu bisa dilihat dari penetapannya, ada yang secara khusus. Sehingga kewenangan KPK itu dibatasi oleh pasal 11 UU KPK.
- Bahwa jika penetapan tersangka yang diujikan dalam Praperadilan berkaitan dengan kewenangan KPK, maka pembuktian dalam perkara praperadilan tersebut, adalah secara formil, yaitu membuktikan status tersangka sebagai Penyelenggara Negara dan Aparat Penegak Hukum hanya sebatas membuktikan status tersangka sebagai Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara secara formilnya saja yaitu sebatas dokumen pengangkatan atau secara administratif yang menunjukkan status dari tersangka tersebut.
- Bahwa untuk menentukan bukti yang disampaikan adalah kewenangan Hakim Praperadilan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan penyidik menjadi tersangka ada buktinya. Tentu pembuktiannya beda dengan perkara pidana yang mencari kebenaran materiil. Karena itulah, maka pembuktian dalam praperadilan bersifat formal, cukup apakah ada bukti terkait untuk

Halaman 139 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan tersangka apakah ada bukti bahwa tersangka adalah Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara. Dalam Hal Pemohon menolak bukti tersebut, hal itu sudah menjadi penilaian hakim tersendiri.

- Bahwa dalam ada tersangka yang rangkap jabatan, dan mencari apakah saat melakukan tindak pidana adalah pada status Penegak Hukum atau tidak, maka hal tersebut bukan kewenangan praperadilan. Karena hal tersebut sudah sangat rumit untuk menentukannya. Sehingga dalam Praperadilan cukup membuktikan ada status dari tersangka sebagai Penyelenggara Negara atau Penegak Hukum.
- Bahwa PERMA No. 4 Tahun 2016 itu sifatnya melengkapi dari yang sudah ada dalam KUHP, bukan norma yang baru. Hal tersebut menunjukkan batasan dari pemeriksaan perkara praperadilan. Sehingga atas batasan dalam PERMA itu menghendaki bahwa pemeriksaan praperadilan tidak memasuki substansi materi perkara, karena materi perkara adalah bagian pemeriksaan perkara pokoknya. Meskipun demikian ada hal sedikit yang masuk ke pokok perkara tapi tidak masuk sampai esensial perkaranya. Seperti halnya permohonan yang alasannya *ne bis in idem*, atas hal tersebut adanya permohonan terkait penghentian perkara yang *ne bis in idem*, Hakim praperadilan tentu dapat melihat atas pokok perkaranya apakah memang putusan yang ada itu sama dengan perkara yang sedang ditangani. Tapi hal itu tidak sampai ke pembuktian seperti pokok perkara. Hanya bukti formalnya, terkait perkara *ne bis* hanya memeriksa ada putusan terdahulu, kesamaan pihak maupun perkara dengan yang sudah ada.
- Bahwa PERMA itu untuk mengingatkan agar praperadilan tidak terjebak pada pemeriksaan substansi pokoknya.
- Bahwa dalam hal penggeledahan dan penyitaan dari KPK memang sudah ada kekhususan yaitu tidak perlu ada Izin dari Ketua Pengadilan. Terhadap KPK karena ada perubahan UU, menjadi UU 19 Tahun 2019, maka Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan KPK dengan terlebih dahulu ada izin dewan pengawas;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU KPK, maka KPK dalam penyelidikan sudah dapat memenuhi adanya 2 bukti permulaan yang cukup, dan selanjutnya melaporkan kepada KPK bahwa telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya tindak pidana.
- Bahwa dalam hal ada praktek terkait penyidik yang sudah dapat menemukan bukti permulaan, memang dasarnya adalah Pasal 44 UU KPK serta dikuatkan oleh beberapa putusan pengadilan.

Halaman 140 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai benda yang disita, Penyidik tidak harus 100% memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 KUHP. Karena itu biasanya hanya berdasarkan pengetahuan awal penyidik. Itulah tugas Penyidik untuk melakukan proses **screening** atas benda yang disita. Karena itu, kalau benda itu tidak berkaitan dengan Pasal 39 KUHP, maka benda sitaan itu dikembalikan kepada yang berhak. Karena penyitaan itu pada dasarnya adalah pengambil alihan kekuasaan atas benda. Sehingga pengambilalihan tersebut harus sesuai prosedural yang selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam bentuk berita acara. Sehingga penguasa awal atau pemilik benda tahu bagaimana proses benda tersebut diambil.
- Bahwa dalam hal pengembalian benda yang disita oleh Penyidik, tidak ada batas waktu yang spesifik. Batasannya hanya pada tingkat penyidikan. Jika tidak lagi diperlukan oleh penyidikan, barulah benda tersebut dikembalikan. Jika benda sitaan masih masuk dalam berkas perkara penuntutan, maka penentuannya ada dalam putusan. Setelah diperiksa di dalam persidangan perkara;
- Bahwa pengembalian benda yang disita adalah didasarkan pada Pasal 46 KUHP yaitu didasarkan pada perlu tidaknya benda tersebut digunakan oleh penyidik atau penuntut dalam proses penanganan perkara.
- Bahwa dalam hal penahanan, KPK tidak memiliki ketentuan khusus untuk penahanan. Maka hal penahanan dilakukan berdasar KUHP yaitu berdasarkan syarat objektif dan subjektif. Dalam hal Penahanan, maka dibatasi oleh waktu yang sudah diatur dalam KUHP sebagaimana Pasal 29 KUHP, maka penahanan yang sah adalah prosedurnya sudah sesuai dengan KUHP, maka penahanan itu adalah SAH.
- Bahwa PPNS sebagaimana ketentuan Pasal 6 KUHP yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh PP No. 58 Tahun 2010 ada syarat-syarat Pengangkatan dan PPNS merupakan Penyidik dan termasuk dalam bagian Penegak Hukum.
- Bahwa Syarat penetapan tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah terpenuhi bukti permulaan yang cukup, yaitu setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana yang berlaku.
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dulu TIDAK KHUSUS TENTANG UU KPK, tapi KUHP. Konteksnya pada saat itu bicara tentang penyidikan jadi memang TIDAK ADA dalam Putusan itu harus diperoleh di Penyidikan. Bukti permulaan untuk menetapkan tersangka itu

Halaman 141 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



adalah kaitannya konteksnya dengan penyidikan ketika penyidik akan menetapkan tersangka, kalau dikaitkan dengan Pasal 44 UU KPK itu kekhususan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. KPK sebagai penyidik sudah boleh memperoleh bukti permulaan, jadi bukti permulaan Pasal 44 yang diperoleh KPK ini TIDAK TERMASUK yang dibahas/dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dengan demikian apa yang sudah diperoleh penyidik sebagai bukti permulaan maka merupakan bukti permulaan TPK yang khusus yang menyelidik dalam diperoleh penyidik KPK, sehingga penyidik KPK yang memperoleh bukti permulaan di tingkat penyelidikan itu namanya juga bukti permulaan menurut Pasal 44 UU KPK.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti jawaban Termohon, ternyata didalam jawabannya, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya *bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mempermasalahkan mengenai kedudukan Pemohon bukan lagi sebagai PPNS dan Pemohon juga bukan merupakan Penyelenggara Negara oleh karenanya Termohon tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang-orang yang bukan Penyelenggara Negara dengan dugaan tindak pidana berdasarkan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b dan Pasal 12B UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Praperadilan tersebut telah memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang seharusnya disampaikan Pemohon dalam pembelaan (*pledooi*) karena terkait dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi dan merupakan dalil-dalil yang telah memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang seharusnya disampaikan Pemohon dalam pembelaan (*pledooi*)*

Halaman 142 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Hakim Praperadilan dalam perkara *a quo* yang memeriksa, mengadili, dan memutus materi permohonan yang telah memasuki materi pokok perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Praperadilan ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa lingkup kewenangan Praperadilan telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menentukan sebagai berikut:

"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.*

Pasal 77 KUHAP, menentukan:

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".*

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas lingkup kewenangan praperadilan mencakup **sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dengan tegas Mahkamah Agung menyatakan bahwa objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau

Halaman 143 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan Praperadilan dari Pemohon di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan Praperadilan tersebut adalah menyangkut mengenai prosedur, yang dalam perkara ini prosedur Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, yaitu berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Praperadilan Pemohon adalah merupakan lingkup kewenangan lembaga Praperadilan, dengan demikian eksepsi Termohon mengenai hal ini tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya mengenai:

- Penyidikan terhadap Pemohon tidak sah secara hukum karena Termohon tidak berwenang berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga Penahanan terhadap Pemohon juga tidak sah karena Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Pemohon;
- Penyitaan dan penggeledahan tidak sah karena dilakukan terhadap obyek yang tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang disangkakan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menolak dengan alasan bahwa:

- Penetapan tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah didahului pemeriksaan Pemohon sebagai Calon Tersangka, sehingga Termohon berwenang melakukan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya Penahanan terhadap Pemohon telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Penggeledahan dan penyitaan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;

Halaman 144 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-26 dan 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dan Dr. Chaerul Huda, S.H., M. H. yang pendapatnya seperti tersebut di atas sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil penolakannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-111, dan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. dan Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., yang pendapatnya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi di atas, bahwa lingkup kewenangan Praperadilan telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menentukan bahwa:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu **penangkapan** dan atau **penahanan** atas permintaan tersangka atau keluarganya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian **penyidikan** atau penghentian **penuntutan** atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan **ganti kerugian** atau **rehabilitasi** oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Selanjutnya Pasal 77 KUHAP, menentukan:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya **penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;**
- b. **Ganti kerugian atau rehabilitasi** bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas lingkup kewenangan praperadilan mencakup **sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dengan tegas Mahkamah Agung menyatakan bahwa objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik, Duplik dan surat-surat bukti atau alat-alat bukti yang diajukan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada korelasi maupun relevansinya dengan pokok persengketaan dalam perkara Praperadilan ini, sepanjang pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formilnya dan tidak memasuki materi perkara sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Penyidikan terhadap Pemohon tidak sah secara hukum karena Termohon tidak berwenang berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga Penahanan terhadap Pemohon juga tidak sah karena Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi, bahwa lembaga Praperadilan pada azasnya adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, oleh karenanya pembuktian lebih banyak dibebankan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 6 UU Komisi Pemberantasan Korupsi menentukan: "*Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:*

- a. *tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;*
- b. *koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;*
- c. *monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;*
- d. *supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- e. *penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Halaman 146 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi lebih lanjut diatur dalam Pasal 11 UU KPK sebagai berikut:

- 1). *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang;*
 - a. *Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum **atau** penyelenggara negara; **dan/atau***
 - b. *Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);*

Menimbang, bahwa Ahli dari Termohon Dr Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. dan Ahli dari Pemohon Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., berpendapat pada pokoknya bahwa bunyi Pasal 11 ayat (1) huruf a, secara **strict and clear outline** disebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang “melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum **atau** penyelenggara negara”;

Menimbang, bahwa sesuai bukti **T-105** berupa Putusan Nomor 62/PUU-XVII/2019 tanggal, 4 Mei 2021, menentukan bahwa terkait dengan rumusan kata “dan/atau” yang dicantumkan antara Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU KPK, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan pada bagian angka [3.17] yang pada pokoknya: “*Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK dapat diterapkan secara bersama-sama maupun berdiri sendiri (kumulatif-alternatif) dengan huruf b*, sehingga KPK dapat menangani perkara tindak pidana korupsi yang tidak ada unsur kerugian negara (**selain** Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR) termasuk Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 sebagaimana yang disangkakan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga Pemohon bukan aparat penegak hukum dan Pemohon juga bukan Penyelenggara Negara, oleh karenanya Penyidikan terhadap Pemohon oleh Termohon tidak sah secara hukum, sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka juga tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah benar Pemohon bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga Pemohon bukan Aparat Penegak Hukum dan Pemohon juga bukan Penyelenggara Negara, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang KPK tersebut di atas, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang “melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum **atau** penyelenggara negara, oleh karenanya harus dibuktikan apakah benar Pemohon adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-5** berupa Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-61.AH.09.01 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (ANGIN PRAYITNO AJI dengan jabatan Kepala Kanwil DJP Jawa Barat, wilayah kerja seluruh Indonesia (KEP 61 Tahun 2015), dan berdasarkan bukti **T-6A** berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-516.AH.09.02 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (No urut 189, ANGIN PRAYITNO AJI dengan jabatan Kepala Kanwil DJP Jawa Barat mutasi menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dengan wilayah kerja seluruh Indonesia (KEP 516 Tahun 2018) serta bukti **T-6B** berupa Kartu Pengenal PPNS a.n. ANGIN PRAYITNO AJI, bahwa Pemohon sampai saat ini masih Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan jabatan tersebut diperpanjang, Pemohon juga mendapatkan Kartu Pengenal yang masih berlaku sampai dengan Tahun 2023, sedangkan dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan bahwa ada Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon sebagai PPNS, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan adalah juga sebagai PPNS yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia, dengan demikian Pemohon adalah merupakan Aparat Penegak Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan, apakah Pemohon juga dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Negara, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai siapa saja yang merupakan Penyelenggara Negara, Pasal 1 angka 2 UU KPK menyebutkan: “*Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Halaman 148 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa : *"Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini"*;

Menimbang, bahwa Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 menyebutkan **"Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"**, dalam Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 menyebutkan, *"yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;*

Menimbang, bahwa sesuai bukti **T-107** berupa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (SE Menpan Tahun 2005) didalamnya menyebutkan pejabat-pejabat yang merupakan penyelenggara negara yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan (LHKPN) kepada KPK selain yang telah diatur dalam Pasal 2 UU 28/1999 yakni termasuk **Pejabat Eselon II dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara**, Selain itu, berdasarkan **Bukti T-108, Bukti T-109, Bukti T-110, Bukti T-111**, Menteri Keuangan RI **memperluas lingkup penyelenggara negara** di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pejabat Eselon II merupakan Penyelenggara Negara;**

Menimbang, bahwa sesuai **bukti T-3**, berupa Petikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Mutasi jabatan Eselon II di Lingkungan DJP Kementerian Keuangan (mutasi ANGIN PRAYITNO AJI dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan – Eselon IIa), **bukti T-4** berupa Petikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 65/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan (pemberhentian ANGIN PRAYITNO AJI sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan mengangkat ANGIN PRAYITNO AJI sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Eselon IIa), bahwa sejak tahun 2019 Pemohon menduduki jabatan sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan **pada saat Pemohon menduduki**

Halaman 149 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang berlaku adalah **Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 13/KMK.1/2017** tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (**Bukti T-109**);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pemohon selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Eselon IIa) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016 adalah juga merupakan Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU TIPIKOR Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka sebagai Pejabat Eselon IIa di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Pemohon dikualifikasikan sebagai Penyelenggara Negara yang dapat dikenai pertanggungjawaban tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah didahului pemeriksaan Pemohon sebagai Calon Tersangka;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat 2 dan ayat 4, pada pokoknya menentukan bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **hanya menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan: "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atas, dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 183 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: "*Hakim tidak boleh*

Halaman 150 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus dipenuhi setidaknya dengan dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, menentukan pada pokoknya bahwa bukti permulaan diperoleh di tahap penyelidikan dan bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, dihubungkan dengan pendapat Ahli Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H., yang berpendapat pada pokoknya Putusan MK 21/2014 ditujukan untuk penyelidikan dan penyidikan sebagaimana KUHAP belum mempertimbangkan Pasal 44 UU KPK, sehingga untuk KPK, maka bukti permulaan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti diperoleh di tahap penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-20** berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-95/01/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020, Termohon melakukan Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan pemeriksaan pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 s.d 2019 yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan tersebut, dan berdasarkan **Bukti T-1**, berupa Nota Dinas, berawal dari laporan pengaduan masyarakat serta ditambah informasi dan data dari hasil pengumpulan bahan dan keterangan/data/informasi yang diperoleh Tim Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK bekerjasama dengan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya (KITSDA) pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI (*join pulbaket*) yang dituangkan dalam Laporan Pengumpulan Bahan dan Keterangan Nomor LHP 039-2020 tanggal 4 September 2020 tentang Dugaan Korupsi Pemeriksaan Pajak oleh Tim Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019 maupun **Bukti T-2** berupa Surat menteri Keuangan RI Nomor S-954/MK.3/2020 tanggal 17 Oktober 2020 perihal ijin memberikan keterangan dan /atau bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T-1 s/d Bukti T-17**, bahwa proses penetapan tersangka terhadap diri Pemohon telah dilakukan berdasar bukti permulaan yang cukup berjumlah lebih dari 2 (dua) alat bukti yang diperoleh setelah Termohon melakukan serangkaian tindakan dalam tahap Penyelidikan diantaranya mengumpulkan data, informasi, dan surat/dokumen, keterangan, petunjuk sebagai bukti permulaan diantaranya berupa surat/dokumen, dan berdasarkan **Bukti T-37 s/d**

Halaman 151 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-45, Termohon telah memperoleh bukti permulaan dan petunjuk serta telah dituangkan dalam Surat Tanda Penerimaan Barang/Uang/dokumen, dan berdasarkan **Bukti T-22 s/d Bukti T-28** hasil pemeriksaan terhadap orang-orang yang telah dipanggil telah dituangkan dalam Berita Acara Permintaan keterangan, dan berdasarkan **Bukti T-18, Bukti T-37 s/d Bukti T-45**, Termohon juga memperoleh petunjuk dari tanda penerimaan berupa bukti elektronik diantaranya server, media penyimpanan data elektronik, uang/barang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti **T-21** berupa Surat KPK Nomor R-740/22/08/2020 Tanggal 28 Agustus 2020, Termohon telah melakukan pemanggilan kepada Pemohon selaku Calon Tersangka dan berdasarkan **Bukti T-29** berupa berita Acara Permintaan Keterangan an Pemohon, permintaan keterangan telah dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan tanggal 2 September 2020, dan berdasarkan Bukti T-46, berupa Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi, seluruh tindakan Termohon dalam tahap penyelidikan telah dilaporkan kepada Pimpinan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan di atas, Pemohon sebagai Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan juga sebagai Penyelenggara Negara oleh Termohon dan berdasarkan **Bukti T-47=P-1** berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 Termohon telah dilakukan serangkaian tindakan dalam tahap penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pemeriksaan pajak pada Direktorat pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 sampai dengan 2019, diantaranya mengumpulkan bukti-bukti berjumlah lebih dari 2 (dua) alat bukti berupa **surat/dokumen, keterangan, dan petunjuk**, sebagaimana **Bukti T-2 s/d Bukti T-12, Bukti T-16 dan Bukti T-17, kemudian** keterangan orang-orang sebagai saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, (vide **Bukti T-54 s/d Bukti T-69**) **serta dari Bukti T-13 s/d Bukti T-15, Bukti T-19, Bukti T-84, dan Bukti T-86** telah diperoleh petunjuk berupa barang elektronik antara lain handphone, media penyimpanan data (flashdisk dan hardisk), dokumen elektronik, laptop, serta sejumlah uang/barang dan berdasarkan **Bukti T-51 s/d Bukti T-53, dan sebagaimana Bukti T-70 dan Bukti T-71** Termohon juga telah memanggil **Pemohon selaku Tersangka** dan keterangan Keterangan Pemohon selaku Tersangka telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Termohon telah berhasil mengumpulkan bukti-bukti minimal 2 alat bukti, yaitu dari keterangan saksi, keterangan Tersangka dan bukti surat, namun sampai sejauh mana kebenaran materil terhadap alat bukti tersebut bukanlah merupakan

Halaman 152 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari lembaga praperadilan sebagaimana diuraikan di atas, maka atas dasar pertimbangan tersebut Hakim Praperadilan berpendapat Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah memenuhi bukti permulaan bahkan didukung oleh lebih dari dua alat bukti yang sah, oleh karenanya adalah sah dan sudah berdasarkan Hukum, sehingga segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon menjadi telah sah pula;

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa penggeledahan dan penyitaan tidak sah karena dilakukan terhadap obyek yang tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang disangkakan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Termohon menolak dalil Pemohon dengan mengemukakan bahwa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai penggeledahan, Pasal 32 KUHAP menentukan, *"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini;*

Menimbang, bahwa mengenai penyitaan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP pada pokoknya menentukan bahwa benda/barang/uang merupakan benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana atau benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan dan apabila tidak diperlukan maka dikembalikan kepada mereka dari siapa benda disita atau pihak yang paling berhak, apabila kepentingan Penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T-72 s/d T-75** dihubungkan dengan **Bukti T-76 s/d. T-79**, ternyata Termohon telah melakukan penggeledahan baik di rumah isteri Pemohon maupun di rumah Pemohon dan penggeledahan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara telah ditanda tangani oleh Penyidik, Pemohon, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T-80 s/d T-82**, bahwa Termohon telah melakukan penyitaan dan tindakan penyitaan tersebut, telah diizinkan oleh Dewan Pengawas dan berdasarkan **Bukti T-83** penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan yang telah ditandatangani oleh

Halaman 153 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan berdasarkan **Bukti T-84**, Termohon telah membuat Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, dan berdasarkan **Bukti T-85 dan T-86** tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dan penyitaan tersebut telah mendapat ijin dari Dewan Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, sedangkan mengenai pengembalian barang bukti tersebut tentunya didasarkan pada pertimbangan perlu tidaknya benda tersebut digunakan oleh penyidik atau penuntut dalam proses penanganan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena Termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka alasan-alasan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU KPK, PERMA Nomor 4 Tahun 2016 serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon ANGIN PRAYITNO AJI, untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Siti Hamidah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dan Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mory Sensy Siregar, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 154 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel;



Mory Sensy Siregar, S.H.

Siti Hamidah, S.H.,
M.H.